

**MAKNA PENGGUNAAN CADAR BAGI SANTRI PUTRI DI PONDOK
PESANTREN DAR UMMAHATIL MUKMININ KOTA BATU
(Studi Fenomenologi Persepektif Alferd Schutz)**

Tesis

Oleh

**Silvy Maghfiroh
NIM. 16750005**



**PROGRAM MAGISTER STUDI ILMU AGAMA ISLAM
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2018**

**MAKNA PENGGUNAAN CADAR BAGI SANTRI PUTRI DI PONDOK
PESANTREN DAR UMMAHATIL MUKMININ KOTA BATU
(Studi Fenomenologi Persepektif Alferd Schutz)**

Tesis

Diajukan kepada
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan Program Magister
Studi Ilmu Agama Islam

Oleh
Silvy Maghfiroh
NIM 16750005

**PROGRAM STUDI MAGISTER STUDI ILMU AGAMA ISLAM
PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Tesis dengan judul Makna Penggunaan Cadar Bagi Santri Putri Di Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin Kota Batu (Studi Fenomenologi Persepektif Alferd Schutz), ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Malang, 04 Juli 2018

Pembimbing I

(Dr.H.M. Lutfi Mustofa, M.Ag)

NIP. 197307102000031002

Malang, 04 Juli 2018

Pembimbing II

(Dr.Hj. Umi Sumbulah, M.Ag)

NIP. 19710826199032002

Malang, 04 Juli 2018

Mengetahui,

Ketua Program Magister Studi Ilmu Agama Islam

(Dr.H. Ahmad Barizi.M.A)

NIP. 197312121998031008

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul Makna Penggunaan Cadar Bagi Santri Putri Di Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin Kota Batu (Studi Fenomenologi Persepektif Alferd Schutz), ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 04 Mei 2018.

Dewan Penguji,

(Dr. H. M. Samsul Hady, M.Ag)

Ketua

NIP. 196608251994031002

(Dr. H. Fadil SJ, M.Ag)

Penguji Utama

NIP. 196512311992031046

(Dr. H. M. Lutfi Mustofa, M.Ag)

Pembimbing I

NIP. 19773071020000312002

(Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag)

Pembimbing II

NIP. 19710826199032002

Mengetahui

Direktur Pascasarjana

(Prof. Dr.H. Mulyadi, M.Pd.I)

NIP. 195507171982031005

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Silvy Maghfiroh

NIM : 16750005

Program Studi : Magister Studi Ilmu Agama Islam

Judul Tesis : Makna Penggunaan Cadar Bagi Santri Putri Di Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin Kota Batu (Studi Fenomenologi Persepektif Alferd Schzut)

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku. Demikian surat ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 04 Juli 2018

Hormat saya,

Silvy Maghfiroh

16750005

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّقَبِّ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh Jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertaubat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.”(QS. Al-Hujurat :49:11).

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya sederhana ini untuk:

Orangtuaku tersayang, Bapak Imam Ustadzi dan Ibu Ida Prastyaningsih. Beliau adalah pelita di kegelapan hidupku, cahaya yang selalu menerangi jalanku, dan semangat yang membuatku kuat untuk terus melangkah. Segala nasihat adalah motivator terbaik yang selalu kupegang. Doa ananda tak putus senantiasa mengiringi langkah beliau yang senantiasa mencurahkan cinta dan kasih sayang kepada ananda. Seluruh bapak/ibu guru yang telah sabar dan ikhlas dalam mendidik dan mendoakan, limpahan ilmu yang engkau ajarkan dan tanamkan tak mampu ku balas. Semoga apa yang telah engkau ajarkan dan tanamkan selalu barokah dalam kehidupan ananda dan dapat bermanfaat sehingga membawa kebaikan di dunia dan akhirat.

KATA PENGANTAR

Ucapan syukur yang mendalam penulis panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah menganugerahkan kemampuan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Hanya dengan karunia dan pertolongan-Na, karya sederhana ini dapat terwujud. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengarahkan kita jalan kebenaran dan kebaikan.

Banyak pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Untuk itu penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag. dan para Wakil Rektor.
2. Direktur Pascasarjana, Prof. Dr. H. Mulyadi, M.Pd.I atas semua layanan dan fasilitas yang baik, yang telah diberikan selama penulis menumpuh studi.
3. Ketua program Studi Magister Studi Ilmu Agama Islam, Dr. H. Ahmad Barizi, M.A. atas motivasi dan kemudahan layanan selama studi.
4. Dosen Pembimbing I, Bapak Dr. H. M. Lutfi Mustofa, M.Ag atas bimbingan, saran, kritik, dan koreksinya dalam penulisan tesis.
5. Dosen Pembimbing II, Ibu Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag atas bimbingan, saran, kritik, dan koreksinya dalam penulisan tesis.
6. Semua dosen Pascasarjana yang telah mencurahkan ilmu pengetahuan, wawasan dan inspirasi bagi penulis untuk meningkatkan kualitas akademik.

7. Semua staf dan tenaga kependidikan Pascasarjana yang telah banyak memberikan kemudahan-kemudahan layanan akademik dan administratif selama penulis menyelesaikan studi.
8. Semua sivitas pondok pesantren Dar Ummahatil Mukminin khususnya pengasuh pondok Habib Jamal Bin Thoha Ba'agil, ustadzah Maha' Abdurrahman Ba'agil, dan santri putri telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian dan melakukan wawancara.
9. Kedua orang tua, ayahanda Imam Ustadzi dan ibunda Ida Prastyaningsih yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi dan doa kepada penulis.
10. Mas Hafidz Rifki Ansori yang selalu memberikan dorongan motivasi, perhatian dan pengertian selama penulis menempuh studi.
11. Semua keluarga di Jember dan Malang yang selalu menjadi inspirasi dalam menjalani hidup. Penulis hanya bisa menyampaikan ucapan terimakasih dan berdo'a semoga amal salih yang telah mereka lakukan, diberikan balasan yang berlipat ganda oleh Allah SWT.

Malang, 04 Juli 2018

Penulis,

Silvy Maghfiroh

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Transliterasi yang digunakan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yaitu merujuk pada transliteration of Arabic words and names used by the Institute of Islamic Studies, McGill University.

B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	Dl
ب	=	B	ط	=	Th
ت	=	T	ظ	=	Dh
ث	=	Ts	ع	=	‘(koma menghadap ke atas)
ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	<u>H</u>	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Dz	ل	=	L

ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sy	هي	=	H
ص	=	Sh	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (´), berbalik dengan koma (˘), untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut:

Vokal (a) panjang =	â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang =	î	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang =	û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta'marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah-tengah kalimat, tetapi apabila *ta'marbûthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *alrisalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Mâ syâ' Allâh kâna wa mâ lam yasyâ lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama

Arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama,telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun a berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
ABSTRAK	xx
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Orisinalitas Penelitian	12
F. Definisi Istilah	20
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	22
A. Cadar	22
1. Pengertian Cadar	22
2. Sejarah Pakaian Wanita Jahiliyah	22
3. Asal-usul Cadar	24
4. Cadar dalam Perdebatan	26
5. Cadar dalam Persepektif Syara'	45
6. Cadar dalam Persepektif Budaya	46
B. Pondok Pesantren	47
1. Pengertian Pondok Pesantren	47
2. Elemen-elemen Pesantren	48
3. Sistem Pendidikan dan Nilai di Pondok Pesantren	66
C. Kerangka Berfikir	73
BAB III : METODE PENELITIAN	76
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian	76
B. Kehadiran Peneliti	81

C. Latar Penelitian	81
D. Data dan Sumber Data Penelitian.....	82
E. Teknik Pengumpulan Data	84
F. Teknik Analisis Data	87
G. Keabsahan Data	88
BAB IV : PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	90
A. Gambar Umum Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin Kota Batu	90
1. Sejarah dan Profi Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin Kota Batu	90
2. Letak Geografis Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin Kota Batu	91
3. Visi dan Misi Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin Kota Batu	92
4. Kondisi Sosial di Lingkungan Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin Kota Batu	93
5. Struktur Kepengurusan Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin Kota Batu	94
6. Keadaan Ustadzah dan Santri Putri Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin Kota Batu	95
7. Pendidikan (Ta'lim) Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin Kota Batu	96
8. Jenjang Pendidikan Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin Kota Batu	97
9. Program Kegiatan Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin Kota Batu	99
10. Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin Kota Batu	100
11. Ta'lim Kitab Fiqh Safinatun Najah	100
12. Profil Informan Santri Putri Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin Kota Batu	103
B. Penyajian Data	106
1. Data Motif Santri Putri memakai Cadar di Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin Kota Batu	107
a. Cadar dengan Motif Penjagaan Diri.....	107
b. Cadar dengan Motif Ilmu Agama Islam	108
c. Cadar dengan Motif menjadi Wanita Shalihah	109
a. Cadar dengan Motif Mengharap Ridho Allah SWT	110

2.	Makna Cadar bagi Santri Putri di Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin Kota Batu	110
a.	Makna Cadar sebagai Kebutuhan dan Kenyamanan Psikologi.....	110
b.	Makna Cadar sebagai Syari'at Islam	111
c.	Makna Cadar sebagai Pengontrol Diri	112
BAB V	: TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	115
A.	Temuan Penelitian	115
B.	Pembahasan Konfirmasi Temuan dengan Teori	118
1.	Motif Penggunaan Cadar bagi Santri Putri Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin Kota Batu	118
2.	Makna Penggunaan Cadar bagi Santri Putri Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin	123
BAB VI	: KESIMPULAN.....	127
A.	Kesimpulan	127
B.	Saran.....	128
DAFTAR PUSTAKA	129

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	Orisinalitas Penelitian	19
Tabel 3.1	Daftar informan.....	83
Tabel 4.1	Daftar nama ustadzah pondok pesantren Dar Ummahatil Mukminin.....	95
Tabel 4.2	Daftar nama santri putri pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin.....	96
Tabel 4.3	Tingkatan atau jenjang pendidikan pondok pesantren Dar Ummahatil Mukminin	97
Tabel 4.4	Profil Informan santri putri pondok pesantren Dar Ummahatil Mukminin.....	103
Tabel 5.1	Temuan Penelitian.....	117

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Skema 2.1	Kerangka Teori Alferdz Schzut	74
Skema 5.1	Motif dan Makna Penggunaan Cadar bagi Santri Putri di Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin Kota Batu	126



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Permohonan Ijin
Lampiran 2	Pedoman Wawancara
Lampiran 3	Formulir Pernyataan Ketersediaan menjadi Subyek Wawancara
Lampiran 4	Dokumentasi Kegiatan Wawancara



ABSTRAK

Maghfiroh Silvy, 16750005, 2018. Makna Penggunaan Cadar Bagi Santri Putri Dar Ummahatil Mukminin Kota Batu, Tesis, Program Studi Ilmu Agama Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (1) Dr.H.Lutfi Mustofa, M.Ag., (2) Dr.Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.

Kata Kunci : Cadar, Makna dan Motif.

Cadar adalah kain penutup kepala atau muka (bagi perempuan). Niqab (Arab: نقاب, *niqāb*) adalah istilah syar'i untuk cadar yaitu sejenis kain yang digunakan untuk menutupi wajah. Penggunaan cadar yang dilakukan oleh santri putri sesuai dengan syariat Islam yakni perintah menutup aurat yang menurut madzhab imam syafi'i dan ahmad bin Hambal mengatakan bahwa seluruh tubuh wanita ini adalah aurat, maka dari itu wajah dan tangan adalah termasuk daripada aurat. Kecuali, pada madzhab imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan bahwa wajah dan telapak tangan bukan daripada aurat. Pengasuh pondok pesantren Dar Ummahatil mukminin yakni Habib Jamal Bin Thoah Ba'agil ini menganut paham madzhab Imam Syafi'i menganjurkan santri putri untuk memakai cadar. Sehingga santri putri bercadar ini menjadi menarik untuk diteliti karena cara mereka menjalankan perintah Allah mengenai hal menutup aurat berbeda dari santri putri pondok pesantren yang lain disekitar Kota Batu. Oleh sebab itu, peneliti mempunyai rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Apa makna cadar bagi santri putri pondok pesantren Dar Ummahatil Mukminin 2) Bagaimana alasan atau motif santri putri dalam memakai cadar

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian empiris, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi Alferd Schutz untuk menjawab rumusan masalah. Hasil dari penelitian ini menjawab rumusan masalah pertama, yaitu alasan atau motif santri putri memakai cadar yaitu *In Order motif* dengan Mengharap ridho Allah SWT, dan menjadi wanita Shalihah, *Motif Because* yaitu cadar sebagai dasar ilmu agama Islam, cadar sebagai motif penjagaan diri. Kedua, makna penggunaan cadar Pemaknaan penggunaan cadar pada santri putri didasarkan atas pemahaman mereka mengenai pakaian dan jilbab yang sebenarnya dengan berpedoman dengan ayat suci al-Qur'an yaitu anjuran menutup aurat dengan berjilbab dan hendaklah menjaga pandangan terhadap selain muhrimnya, adapun makna cadar bagi santri putri yaitu sebagai perintah Syari'at Islam, bentuk pelindung kebutuhan kenyamanan secara psikologi, dan sebagai pengontrol diri karena bagi mereka wajah merupakan sumber utama fitnah sehingga wajib ditutup.

ABSTRACT

Maghfiroh Silvy, 16750005, 2018. The Meaning of The use of veil for female students Dar Ummahatil Mukminin Kota Batu, Thesis, Islamic Study Program, Graduate of Maulana Malik Ibrahim Malang State Islamic University, Malang. Advisor: (1) Dr.H.Lutfi Mustofa, M. Ag., (2) Dr.Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.

Keywords: Veil, Meaning and Motif.

The veil is a head or face cloth (for women). *Niqab* (Arabic: نقاب, niqāb) is a *syar'i* term for the veil that is a kind of cloth used to cover the face. The wearing veil by the female students is dependent on *Syari'ah of Islam*. The regulation to cover the *aurat* in Iman Syafi'i and Imam Ahmad bin Hambal's sects say that that the whole body of woman is *aurat*, hence the face and hand are included rather than the *aurat*. In other hand, in Imam Abu Hanifah and Imam Malik's Imam's sects say that the face and the palm of the hand are not The *aurat*. Head of the boarding school of Dar Ummahatil mukminin namely Habib Jamal Bin Thoha Ba'agil is adhering to ideology of the Imam Syafi'i sects advocated all of female students must wear a veil. So this case can be interesting to be observed because the way they carry out Allah's commands on covering the *aurat* is different with the other students at another Islamic boarding school around Kota Batu. Therefore, the researcher has several question named "research problem" in this research: 1) What is the meaning of veil for female students of boarding school Dar Ummahatil Mukminin 2) What is the reason or motive of female students in wearing the veil.

This research is included into the type of empirical research, the method used in this study is a qualitative method with the phenomenology approach of Alferd Schutz to answer the research problem. The results of this study answer the first research problem, that is the reason or motive the female students wearing the veil are "in Order motive", by Wishing *ridho* Allah SWT, and become *Shalihah* woman, and "Because motive", the veil as the basic knowledge of Islam, veil as self-guarding motif. The second, the meaning of the use of veil on female students is based on their understanding of clothes and veils that based on the holy verses of *Qur'an* that is the suggestion to cover the *aurat*, and should keep their sight to people who are not their *muhrim*. The meaning veil for female students is as an order of *Syari'ah of Islam*, as a form of protection needs psychological comfort, and as a self-control because for them, the face is the main source of slander so that must be closed.

ملخص

مغفرة سلفي، 16750005، 2018. معنى استعمال نقاب لدى طالبة دار أمهات المؤمنين بباتو، رسالة الماجستير، شعبة الدراسة الإسلامية، برنامج الماجستير لجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف: (1) الدكتور الحاج لطفي مصطفى الماجستير، (2) الدكتورة الحاجة أمي سنبله الماجستير.

كلمة البحث: نقاب، معنى ودافع.

النقاب قماش ساتر الرأس أي الوجه (لدى المرأة). النقاب شرعا القماش المستعمل لستر الوجه. تستعمله الطالبات طبقة بالشريعة الإسلامية هي أمر ستر العورات التي عبر عنها الشافعية وحنابلة أن عورة المرأة فجميع بدنها لذلك إن الوجه واليدين من عوراتها إلا أنه رأى أبو حنيفة والإمام مالك أن الوجه والكفين ليست من عوراتها. يقلد مربى المعهد الإسلامي دار أمهات المؤمنين حبيب جمال بن طه بعاغل مذهب الأمام الشافعي ويدعو الطالبات لاستعمال النقاب. حتى تكون هؤلاء الطالبات المستعملات نقابا فانتات لبحثهن لأن مسلكهن في امتثال أمرالله مختلف عن الطالبات في المعاهد الإسلامية حول مدينة باتو.

لذلك للباحثة مشكلات في هذا البحث هي (1) ما معنى النقاب لدى طالبات المعهد الإسلامية دار أمهات المؤمنين (2) ما عللهن ودوافعهن في استعمال النقاب. هذا البحث من نوع البحث التجريبي، وطريقه المستخدمة في هذا البحث هي البحث الكيفي بمدخل فينومينولوجي ألفرد شوتز (Alferd Schutz) لإجابة مشكلات البحث.

النتيجة من هذا البحث تجيب مشكلته الأولى: إن علة الطالبات أي دافعهن في استعمال النقاب هي من أجل الدافع (In Order motif) ابتغاء لمرضاة الله سبحانه وتعالى وأن يكن من الصالحات ومن أجل العلة (Motif Because) هي أن النقاب كأساس العلم الإسلامي والنقاب كدافع احتراز. الثانية أن معنى استعمال النقاب لدى الطالبات على أساس فهمهن عن الثوب والحجاب الذي يصدر من القرآن الكريم هو تحريض ستر العورة بالحجاب واحتراز النظر إلى غير المحرم، أما معنى النقاب لديهن كأمر الشريعة الإسلامية هو كحافظ حاجة الراحة سيكولوجيا وكضابط النفس لأن لديهن أن الوجه من المصدر الأساسي للفتنة حتى يكون واجبا ستر

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam adalah agama yang mengemban misi keselamatan dunia akhirat, kesejahteraan dan kemakmuran lahir batin bagi seluruh umat manusia dengan cara menunjukkan kepatuhan, ketundukan dan kepasrahan kepada tuhan, dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Hal-hal inilah yang diprioritaskan dalam kehidupan manusia, lalu munculah hukum Islam. Hukum Islam tidak hanya produk dari pemikiran manusia yang menyesuaikan dengan kebudayaan atau realitas yang ada, tetapi semua itu dasarnya tetap terikat al-Qur'an.¹

Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari bagian ajaran Islam. Hukum tersebut mempunyai beberapa istilah kunci, yakni: (1) *hukum*, (2) *hukm* dan *ahkm*, (3) *syariah* atau *syari'at*, (4) *fikih* atau *fiqh* beberapa kata lain yang berkaitan dengan istilah-istilah tersebut. Dalam konteks ini akan dibahas tentang hukum Islam pada *ilmu fikih* yang berusaha memahami hukum-hukum yang terdapat di dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW. Hasil pemahaman tentang hukum Islam itu disusun secara sistematis dalam kitab-kitab fikih dan disebut hukum fikih.²

Pembicaraan mengenai hukum fikih perempuan tidak bisa terlepas dari karakteristik pemikiran fikih yang sangat ditentukan dan dipengaruhi oleh kondisi sosial serta budaya masyarakat. Al-Qur'an dan hadits sebagai sumber utama hukum

¹ Abuddin Nata, *Studi Islam komprehensif* (Jakarta:Prenadamedia Group, 2013),23.

² Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2010),47.

fikih, cenderung memberikan prinsip-prinsip umum dan universal agar aturan-aturanya bisa diterapkan dan diterima tanpa terkecuali. Pemikiran fikih yang merupakan penalaran manusia mempunyai peluang perbedaan satu sama lainnya. Imam Syafi'i yang disebut-sebut master architect bagi ushul fiqh oleh N.J.Coulson.

Pembahasan pada fikih perempuan kerap kali merujuk pada konteks menutup aurat. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan batasan menutup aurat perempuan. Perbedaan pendapat tersebut dapat diklasifikasikan kepada tiga kelompok: *Pertama*, ulama yang menyatakan bahwa seluruh tubuh perempuan itu aurat yang harus ditutupi, termasuk menutup wajah (dengan menampakkan mata) yang biasa disebut *cadar*³. *Kedua*, ulama yang berpendapat bahwa aurat perempuan adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan dua telapak tangan. *Ketiga*, ulama yang berpendapat bahwa batas aurat perempuan diserahkan kepada budaya dan tradisi daerah masing-masing.

Jika berbicara hal mengenai menutup aurat perempuan, yang mengenakan hijab atau jilbab syar'i, tidak lain belakangan ini fenomena wanita bercadar sangatlah ramai. Cadar, *niqab*, sebenarnya bukanlah pakaian eksklusif golongan tertentu. Ia bukanlah pakaian khas wanita Saudi, atau bahkan identik dengan golongan Salafi Wahabi, yang kemudian dikait-kaitkan dengan terorisme. Padahal, ajaran menutup wajah bagi kaum wanita bukanlah hal baru sesungguhnya. Ia hanya dianggap baru oleh mereka yang tidak mengerti sejarah dan budaya umat Islam dari masa ke masa. Menjadi komunitas yang berbeda dari kebanyakan bukanlah hal yang mudah untuk dilakoni, tentu saja interaksi wanita bercadar dengan

³ Cadar adalah kain penutup kepala atau muka (bagi perempuan). Bentuk cadar yakni ada bentuk yang cukup menutup sampai hidung, dan cadar yang menutup seluruh bagian wajah kecuali mata. yang dimaksud pada penelitian ini adalah cadar yang seluruh wajah, yang hanya terlihat mata saja.

menggunakan penutup wajah, kecuali mata ini tidak selalu berjalan lancar. Kendati kehadiran wanita bercadar ini sudah terbilang mulai banyak, perlakuan buruk yang mereka terima lewat penilaian-penilaian bebas dari masyarakat setempat, seperti gunjingan langsung, dianggap fundamentalis, fanatisme berlebihan terhadap agama, adat istiadat Arab yang tradisional. Sehingga kerap kali banyak orang-orang yang beranggapan bahwasanya cadar ini adalah ciri khas budaya Saudi dan termasuk golongan islam radikalisme.⁴

Fenomena dalam pemakaian cadar menjadi suatu hal yang tidak asing lagi ditemui, seperti yang di lansir pada salah satu surat kabar yang menyebutkan beredarnya foto para siswi memakai cadar. Akhirnya kemendikbud meminta sekolah untuk menerapkan ketentuan seragam sesuai Permendikbud tentang pakaian seragam sekolah bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah. Beredarnya foto sekolah dengan seragam bercadar tersebut, adalah SMK Atthalibiyah di Kecamatan Bumijawa, Tegal, Jawa Tengah. Dalam temuan itu, pemakaian cadar para santri ini merupakan kewajiban santri putri, sekaligus siswi MTS dan SMK, mengenakan cadar bermula dari gagasan pengasuh pondok pesantren. Semata-mata untuk melindungi santri putri agar tidak dikenal santri putra. Namun, inisiatif itu tidak dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan pihak yayasan. Sehingga terjadinya kesalah pahaman pengasuh pondok pesantren dengan yayasan. Akhirnya dalam pengklarifikasiannya ada jalan tengah bahwasanya untuk santri putri selama di lingkungan sekolah diharuskan melepas cadar. Kemudian boleh menggunakannya disaat berada di luar jam sekolah. “Cadar masih

⁴ Sufyan Bin Fuad Baswedan, *Samudera Hikmah Di Balik Jilbab Muslimah* (Jakarta:Pustaka Al-Inabah, 2013),40.

diperbolehkan digunakan ketika santri hendak berangkat dari pondok pesantren Athalibiyah menuju sekolah.⁵

Berdasarkan informasi diatas, kemendikbud menyatakan bahwa tidak ada larangan khusus terkait dengan penggunaan cadar di sekolah. Selama masih sesuai norma, penggunaan adalah hak asasi manusia (HAM). Ada umat Islam yang memiliki keyakinan bahwa busana yang sesuai syari'at adalah menggunakan cadar. Dengan demikian, sangat tidak tepat jika pemerintah melarang orang Islam menggunakan cadar, meskipun di sekolah. Kemendikbud mengakui bahwa penggunaan cadar bisa dikaitkan radikalisme Islam. Tidak benar bahwa indikator radikalisme seorang muslim dilihat dari busananya.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang tertua di Indonesia menjadi tumpuan harapan. Menurut Nurcholis Madjid :

“Semboyan mewujudkan masyarakat madani akan mudah terwujud bila instusi pesantren tanggap atas perkembangan dunia modern. Pesantren memperoleh kepercayaan setinggi ini dapat dimengerti mengingat di samping sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia, pesantren juga dikenal mentradisikan belajar melalui kitab kuning, jumlah pesantren yang sangat signifikan, dan yang lebih penting lagi, pesantren berbasis pedesaan”.⁶

Elemen-elemen pesantren yang paling pokok adalah adanya pondok atau tempat tinggal para santri, masjid, kitab-kitab klasik, kyai dan santri.⁷ Elemen Kiai memainkan peranan yang lebih dari sekedar seorang guru. Dia bertindak sebagai seorang pembimbing spiritual bagi mereka yang taat dan pemberi nasehat dalam masalah kehidupan pribadi mereka, memimpin ritual-ritual penting serta

⁵ Hermas Purwadi, *Kemendikbud Minta Seragam Tak Bercadar* (Radar Tegal, 30 Oktober 2017),11.

⁶ Mujamil Qomar, *Pesantren dari Transformasi Menuju Demokratisasi Institusi* (PT. Gelora Aksara Pratama, 2012),74.

⁷ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta:KP3ES, 2001),18.

membacakan doa pada berbagai acara penting.⁸ Seperti halnya kiai karismatik yang ada di Kota Batu, beliau adalah Habib Achmad Jamal Bin Thoah Ba'agil yang megemban amanah menjadi pengasuh pondok pesantren putra dan putri, yaitu pondok pesantren Anwarut Taufiq dan pondok pesantren Dar Ummahatil Mukminin.

Pondok pesantren Dar Ummahatil Mukminin adalah salah satu pondok pesantren yang masih mengikuti sistem pondok pesantren salafiyah. Pondok tersebut menekankan pembelajaran pada bidang keagamaan dan bahasa arab. Dengan kata lain tidak mempelajari materi bidang umum seperti sains, matematika dan lain-lain. Selain itu, santri putri pondok pesantren Dar Ummahatil Mukminin memiliki perbedaan dengan pondok pesantren disekitar daerah Batu. Santri putri memakai hijab dengan memakai tambahan sehelai kain yang digunakan sebagai penutup wajah kecuali mata, yakni yang sering disebut *cadar*, keberadaan santri putri tersebut masih terlihat asing di daerah batu.

Hasil observasi mengenai pemakaian cadar di pondok pesantren Dar Ummahatil Mukminin, Ustadzah mengatakan :

“Para santri putri ini kami anjurkan memakai cadar, karena cadar merupakan konteks dari menutup aurat. Lokasi pondok pesantren putra dan putri yang berada dalam satu komplek. Hal ini menjadi rawan jika santri putri masuk pondok tidak memakai cadar. Selain itu hal yang ditakutkan akan terjadi fitnah, sehingga kami menganjurkan santri putri memakai cadar saat berada di pondok. Jika para santri sedang berada di luar pondok, mereka diberikan pilihan memakai cadar atau melepasnya. karena kami tidak pernah mewajibkan santri putri memakai cadar, tapi kami memberikan pemahaman perbedaan pendapat para empat Imam Madzhab. Sebagai pengikut paham *Ahlu Sunnah Wal Jama'ah*, kami berkeyakinan bahwa setiap perempuan wajib menutup aurat seluruh tubuh dengan memakai cadar”.⁹

⁸ Van Bruinessen, *Tradisi Relasi-relasi Kuasa* (Yogyakarta:LKIS, 1994),21-22.

⁹ Ustadzah Maha, wawancara (Batu:Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin), Hari Jumat, tanggal 10 November, 2017, pukul:11:13 WIB.

Lebih dipertegas kembali oleh Habib Achmad Jamaal Bin Thoha Ba'agil mengenai pemakaian cadar. Habib Jamaal sebagai pengasuh pondok pesantren Dar Ummahatil Mukminin tidak pernah mewajibkan santri putri untuk memakai cadar, tetapi beliau memahamkan perbedaan pendapat dalam hal menutup aurat yang kuat. Jadi dalam pemakaian cadar adalah kesadaran bagi setiap individu santri putri pondok pesantren Dar Ummahatil Mukminin. Oleh karena itu, Habib Jamal Bin Thoha Ba'agil sebagai *amanatul 'ilmi*, yakni amanah sebagai pengemban ilmu menyampaikan semua pendapat ulama. Perlu diketahui dalam perbedaan pendapat empat madzhab masalah cadar menjadi perbedaan diantara mereka, madzhab Imam Syafi'i dan Imam Hambali mengatakan bahwa seluruh tubuh perempuan itu aurat, maka dari itu wajah dan telapak tangan adalah aurat. Selain itu, Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwasanya wajah dan telapak tangan itu bukan aurat. Cadar sudah menjadi permasalahan sekitar 12 abad yang lalu. Habib Jamal sebagai paham *Ahlu Sunnah Wal Jama'ah* menyikapi hal tersebut bahwa wajah merupakan aurat. Habib Jamal menambahkan bahwa beliau pengikut madzhab Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa cadar itu wajib.¹⁰

Dari pernyataan di atas pemakaian cadar di pondok pesantren Dar Ummahatil Mukminin, pengakuan santri putri sebelum menjadi santri pondok pesantren, ia belum memakai cadar. Karena di lingkungan keluarga tidak ada yang memakai cadar, paham keagamaan yang menjadi pegangan yakni *Ahlu Sunnah Wal Jama'ah* dan keorganisasian Nahdlatul 'Ulama. Ia masuk di pondok pesantren

¹⁰ Habib Jamal Bin Thoha Ba'agil, wawancara (Batu:Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin), Hari Jumat, tanggal 20 Februari 2018, pukul:15:45 WIB.

ketika sudah lulus SMP, ia memilih belajar di pondok pesantren Dar Ummahtil Mukminin dengan alasan bahwa pengasuh pondok pesantren memiliki sanad yang menyambung dengan Rasulullah SAW. Setelah masuk di pondok pesantren memang yang ia rasakan hubungan santri dan pengasuh ini terjalin sangat baik, karena pengasuh memberikan bimbingan yang lebih terhadap santrinya. Mengenai anjuran pemakaian cadar di lingkungan pondok pengalaman pertama santri putri memakai cadar, ia penasaran dengan diujarkannya memakai cadar.

Ketika ia memakai cadar di pondok masih merasa ragu, akan tetapi lambat laun sekitar dua tahun di pondok pesantren, ia mulai berfikir ingin menata niat memakai cadar dengan istiqomah dan berpegang terhadap hukum menutup aurat yang sudah dipelajari dalam kitab Safinatun Najah. Ketika berniat istiqomah memakai cadar, tentunya saat pulang dan berada diluar selalu memakai cadar. Niatan istiqomah memakai cadar menjadi sorotan orang-orang di sekitarnya. Dari lingkungan keluarga, ia juga mendapat lontaran pertanyaan-pertanyaan dan dikira menyeleweng pada aliran sesat. Bahkan anak kecil pun menyebutnya dengan panggilan ninja. Ia mencoba memberi pemahaman kepada saudara dan orang-orang sekitar tentang perbedaan madzhab dalam batasan menutup aurat perempuan. Harapan ia untuk kedepannya dalam memakai cadar semoga bisa tetap istiqomah, senantiasa selalu memperbaiki dzahir dan batin, dengan memakai cadar ini semoga ia kelak dipertemukan oleh guru-gurunya dan Sayyidah Fatimah.¹¹

Paham *Ahlu Sunnah Wal Jama'ah* dalam dinamika keagamaan nusantara dan terutama di pulau Jawa, merujuk pada praktek keagamaan muslim yang

¹¹ Lailatul Masfufah, wawancara (Batu:Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin), Hari Jumat, tanggal 3 Maret 2018, pukul:16:45 WIB.

memegang teguh pada salah satu madzhab populer (Maliki, Syafi'i, Hanafi dan Hambali). Catatan penting lainnya ialah bahwa *Ahlu Sunnah Wal Jama'ah* juga menunjuk pada seorang, kelompok organisasi atau gerakan yang begitu afirmatif terhadap budaya setempat. Secara organisator *Ahlu Sunnah Wal Jama'ah* mengalami pelembagaan ditengah-tengah uslim nusantara sejak kehadiran Kyai Hasyim dan generasi muslim pada zamannya. Bersama kolega-koleganya, Kyai Hasyim berhasil memelopori berdirinya organisasi Islam Nahdlatul 'Ulama yang secara legal mengklaim berbasis pada *Ahlu Sunnah Wal Jama'ah*. Dalam Anggaran dasar hasil muktamar yang ketiga pada tahun 1928 M, secara tegas dinyatakan bahwa kehadiran Nahdlatul 'Ulama bertujuan membentengi artikulasi fiqih empat madzhab di tanah air, sebagaimana tercantum pada pasal 2 *Qanun Asasi*¹² *Nahdlatul 'Ulama*.

Dengan menganut salah satu dari empat madzhab dalam fiqih, Nahdlatul 'Ulama sejak berdiri mengambil sikap dasar untuk bermadzhab. Sikap ini secara konsekuen ditinjau lanjuti dengan upaya pengambilan hukum dari kitab-kitab fiqih yang pada umumnya berisi bab-bab tentang ibadah, muamalah, munakahah, khilafah, jinayah (pidana) dan qadla (peradilan). Dari sini tampak bahwa kecenderungan para 'ulama dalam menetapkan hukum lebih banyak mengambil pendapat para mujtahid muthlaq maupun mujtahid madzhab, terutama dari kalangan madzhab Imam Syafi'i. Pemilihan kepada madzhab Imam Syafi'i ini didasarkan pada pertimbangan antara lain adanya kenyataan bahwa dalam banyak masalah pendapat para ulama madzhab Imam Syafi'i relatif lebih hati-hati.

¹² Qonun Asasi berarti aturan dasar, pokok pikiran, pendirian dan pedoman dasar bagi perjalanan organisasi NU. Pasal 2 program perjuangan NU, yaitu mengamankan pelaksanaan UUD 1945 dan pengamalan Pancasila oleh seluruh rakyat dan pemerintah beserta aparat-aparatnya.

Disamping itu madzhab Imam Syafi'i lebih dominan dan banyak diikuti oleh umat Islam Indonesia.¹³

Islam dengan pemahaman *Ahlu Sunnah Wal Jama'ah* tidak memiliki standar baku atau model dalam ketatanegaraan. Negara-negara Islam yang umumnya mayoritas penduduknya menganut paham *Ahlu Sunnah Wal Jama'ah* memiliki sistem politik yang berbeda antara satu dengan yang lain. Paham keagamaan yang memiliki pengaruh besar bagi pemikiran dan gerakan Islam sebelum kemerdekaan adalah paham pemurnian, pembaruan dan modernisme (salafisme modern). Paham ini mengikuti pola pemikiran kaum terdahulu (salaf) tetapi menerima ide-ide modernitas yang datang dari Barat yang membawa manfaat dan kemajuan. Sedangkan paham dan gerakan Islam transnasional yang berpengaruh besar setelah Indonesia merdeka adalah *Hizbu Tahrir, Jama'ah Tabligh, Jaringan Salafi, Ikhwanul Muslimin, Jihadi, Syi'ah* yang masih dalam kelompok besar *Ahlu Sunnah Wal Jama'ah* (Sunni), dan sejak 1980-an di Indonesia juga berkembang paham Syi'ah. Disebut paham Islam transnasional karena kelompok-kelompok penganut paham tersebut memiliki kepemimpinan bersifat internasional, bekerja secara jaringan serta mengusung cita-cita yang sama yakni menegakkan syari'at Islam dalam rangka mewujudkan cita-cita tegaknya kembali kepemimpinan Islam yang ideal.¹⁴

Realita saat ini, mayoritas orang Indonesia paham *Ahlu Sunnah Wal Jama'ah* dan ikut serta keorganisasian Islam Nahdlatul 'Ulama tidak memakai cadar, dan beranggapan batasan aurat adalah seluruh tubuh, kecuali telapak tangan

¹³ Thoha & As'ad dkk,33-34.

¹⁴Ahmad Syafi'i Mufid, *Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional di Indonesia* (Jakarta:Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2011),.xxii.

dan wajah menurut madzhab Imam Syafi'i. Habib Jamal telah menegaskan kembali:

“Memang benar jika menurut Imam Syafi'i berpendapat seperti itu, akan tetapi perlu di ketahui bahwasanya yang berpendapat seperti itu bukan Imam Syafi'i, tetapi *ashabu Syafi'i* yang bernama Imam Baijuri menyatakan pada zaman sekarang menurutnya wajah bukan termasuk aurat, karena perempuan pada zaman sekarang banyak yang keluar ke pasar untuk melakukan transaksi jual beli, agar dalam berkomunikasi kepada orang lain mudah, sehingga bagi Imam Baijuri wajah ini bukan termasuk aurat. Saya terima perbedaan pendapat, karena beliau adalah ulama yang besar. Jadi yang memakai cadar silahkan, yang tidak memakai cadar silahkan, asal jangan bersolek dan *jangan* berlebihan dalam berdandan karena itu termasuk menarik pandangan orang lain”.¹⁵

Peneliti melihat cadar ini sebagai fenomena yang terlihat jelas di sekitar masyarakat. Terutama fenomena penggunaan cadar di pondok pesantren Dar Ummahatil Mukminin Kota Batu. Sehingga peneliti ingin memahami tentang santri putri bercadar dari sisi fenomenologi yang memepelajari tentang bagaimana fenomena dialami dalam kesadaran, pikiran, dan tindakan seperti fenomena itu bernilai. Tujuan fenomenologi untuk mengetahui dunia dari sudut pandang orang yang mengalaminya secara langsung atau berkaitan dengan sifat-sifat alami pengalaman manusia, dan makna yang terjadi pada dirinya. Selain itu fenomenologi tidak bertujuan untuk menguji teori. Kini peneliti menggunakan fenomenologi Alferd Schzurt dengan konsep motif. Pertama, *in order to motive*. Kedua *Because motive*.

Dalam konteks ini, peneliti ingin meneliti tentang santri putri bercadar di pondok pesantren Dar Ummahatil Mukminin yang menggunakan pendekatan fenomenologi, dengan menggali informasi bagaimana motif santri putri dalam

¹⁵ Habib Jamal Bin Thoha Ba'agil, wawancara (Batu:Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin), Hari Jumat, tanggal 20 Februari 2018, pukul:15:45 WIB.

memakai cadar, dan apa makna cadar bagi santri putri bercadar sendiri. Sehingga peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul ***“Makna Penggunaan Cadar bagi Santri Putri di Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin Kota Batu”***.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini mefokuskan pada masalah makna penggunaan cadar bagi santri putri pondok pesantren Dar Ummahatil Mukminin. Dalam fokus penelitian tersebut, selanjutnya dijabarkan dalam pokok-pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana motif atau alasan para santri putri pondok pesantren Dar Ummahatil Mukminin Kota Batu Memakai Cadar?
2. Apa makna penggunaan cadar bagi santri putri pondok pesantren Dar Ummahatil Mukminin Kota Batu ?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari fokus penelitian di atas, penelitian makna cadar bagi santri putri pondok pesantren Dar Ummahatil Mukminin ini bertujuan :

1. Menjelaskan motif atau alasan para santri putri Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin Kota Batu.
2. Memahami makna penggunaan cadar bagi santri putri Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin Kota Batu.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian makna cadar bagi santri putri pondok pesantren Dar Ummahatil Mukminin ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi mengenai, mengembangkan ilmu pengetahuan, dan wawasan yang nantinya akan menjadi sumber informasi untuk penelitian-penelitian selanjutnya terutama mengenai metodologi fenomenologi khususnya pada fenomena makna penggunaan cadar. Diharapkan juga menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti sendiri, maupun pihak-pihak peneliti yang tertarik.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

- a) Pembaca, guna memberikan tentang gambaran lebih jelas makna penggunaan cadar.
- b) Peneliti, mampu memahami makna penggunaan cadar bagi santri putri pondok pesantren Dar Ummahatil Mukminin.
- c) Peneliti, selanjutnya diharapkan dapat meneliti tentang makna cadar lebih baik. Peneliti lain yang ingin meneliti tentang perempuan bercadar dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai kerangka fikir dan menjadi sumber referensi penelitian dengan mempertimbangkan konteks penelitian.

E. Orisinalitas Penelitian

Originalitas penelitian yang dilakukan oleh peneliti dimulai dari pencarian penelitian terdahulu baik berupa tesis, maupun jurnal penelitian dari beberapa perguruan tinggi. Originalitas penelitian ini menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal yang

sama. Dengan demikian akan diketahui sisi-sisi apa saja yang membedakan antara peneliti dengan penelitian-penelitian terdahulu.

Oleh karena itu, peneliti memaparkan data yang ada dengan uraian yang disertai dengan tabel agar lebih mudah mengidentifikasikannya. Berikut beberapa hasil penelitian yang mungkin relevan dengan penelitian ini, diantaranya:

1. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Umi Nafisah

Penelitian tesis oleh Umi Nafisah dengan judul “ *Collective Action Komunitas Wanita Bercadar dalam Perubahan Sosial Keagamaan di Sleman*”.¹⁶

Penelitian yang dilakukan pada tahun 2016 ini lebih memfokuskan pembahasan pada sekelompok wanita yang beragama Islam dengan menggunakan busana muslimah dan ditambah cadar untuk menutupi wajahnya kecuali mata. Pada awalnya di Sleman belum ditemukan wanita bercadar, akan tetapi lambat laun pasca reformasi wanita bercadar mulai ada yang kemudian menyesuaikan diri dengan lingkungan dan akhirnya yang lebih menarik sekarang terdapat sebuah dusun yang 72% penduduknya adalah keluarga wanita bercadar yaitu dusun Wonosalam Desa Sukoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman.

Penelitian ini menggunakan studi lapangan dengan lokasi penelitian berada di daerah Wonosalam Desa Sukoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman. Adapun respondennya wanita bercadar dan warga daerah tersebut. Hasil wawancara dari interview yang dilakukan digunakan sebagai data primer dengan didukung data sekunder. Semua data yang dihimpun kemudian di analisis secara kualitatif dan kuantitatif untuk memperoleh kesimpulan. Analisis teori *collective*

¹⁶ Umi Nafisa, *Collective Action Komunitas Wanita Bercadar dalam Perubahan Sosial Keagamaan di Sleman, dusun Wonosalam, Desa Sukoharjo Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman*. Tesis MA. (Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2016).

action yang dikombinasikan dengan teori strukturasi. Dari hasil penelitian ini bahwa kelompok bercadar mempunyai nilai-nilai yang menjadi pijakan dalam melakukan tindakan, yaitu nilai keagamaan dan nilai eksklusivisme. Kelompok wanita bercadar secara progresif telah melakukan tindakan dalam bidang keagamaan, pendidikan dan ekonomi. Tindakan kolektif wanita bercadar tersebut mampu membawa perubahan di dalam sosial keagamaan masyarakat Sleman. Perubahan tersebut dapat dilihat dari bertambahnya wanita yang menggunakan cadar.

2. Penelitian Tesis yang dilakukan oleh M.Nasir

Penelitian tesis oleh M.Nasir dengan judul “*Fikih Aurat Wanita (Studi Kritis Nalar Fikih Feminis Muslim Tentang Hijab)*”.¹⁷ Penelitian yang dilakukan pada tahun 2014 memfokuskan fikih aurat dalam ranah beragam pendapat ulama dan cendekiawan kontemporer. Fikih aurat akan menghasilkan fikih hijab. Dimana hijab terdiri dari jilbab, khimar, burqah, dir sabigh, milhafat, dan sebagainya.

Dalam penelitian ini, penulis akan mengurai 4 tokoh feminis muslim yang dirasa dapat mewakili latarbelakang para penggugat jilbab. Muhammad Said Asyawawi adalah cendekiawan yang menggugat jilbab dengan pendekatan hukum serta asbabul nuzul yang dipahami berdasarkan latarbelakang pemahamannya. Sedang Muhammad Syahrur menggunakan teori batas dalam memahami jilbab. Adapun Quraish Shihab memahami jilbab berdasar terma khilafiyah di kalangan ‘ulama dan pendekatan tafsir sebagai latarbelakang

¹⁷ M.Nasir, *Fikih Aurat Wanita (Studi Kritis Nalar Fikih Feminis Muslim Tentang Hijab)* Tesis MA. (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2014).

keilmuannya. Adapun Nasaruddin Umar, memahami jilbab berdasarkan pendekatan antroposentris seperti dalam penelitiannya mengenai antropologi jilbab. Semuanya bermuara pada pembacaan agama dengan nalar emansipatoris, yaitu emansipasi wanita. Padahal, emansipasi sesungguhnya bagi aurat wanita adalah hijab.

Penelitian ini adalah tipe penelitian kepustakaan, penelitian ini mengumpulkan data-data pustaka yang bertalian dengan fikih yang universal, fikih wanita klasik, fikih wanita kontemporer dan sebagainya. Dengan teknik pengelolaan data kepustakaan dan sumber, penelitian ini menghasilkan studi kritis sebagaimana esensi penelitian ini.

Hasil penelitian, khazanah fikih Islam telah memuat fikih aurat wanita dan bagaimana menutup aurat itu dengan hijab dan beragam jenisnya. Persoalah perbedaan pendapat dalam memahami hijab di antara ulama fikih hanya sebatas tiga perkara, yaitu apakah wajah, telapak tangan, dan kaki termasuk aurat. Walau berbeda, titik temuannya adalah sebuah hadis yang menerangkan bahwa wanita dewasa tidak boleh menampakkan tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan.

3. Jurnal yang dilakukan oleh Mutiah

Jurnal penelitian oleh Mutiah dengan judul “Dinamika Komunikasi Wanita Arab Bercadar”.¹⁸ Penelitian yang dilakukan pada tahun 2014, penelitian ini menitik beratkan pada penampilan otentik wanita Arab yang mengenakan cadar, yang notabene cadar sendiri adalah pakaian budaya Arab di Saudi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui makna cadar bagi wanita bercadar itu sendiri

¹⁸ Mutiah, *Dinamika Komunikasi Wanita Arab Bercadar*, Jurnal Ilmu Komunikasi. Vol.16.No 1, Juli 2013.

dan mengetahui pengelolaan kesan yang terjadi dalam komunitas wanita bercadar tersebut. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif pendekatan fenomenologi. Dalam penelitian ini terdapat 11 informan yang bersedia mengartikulasi pengalamannya secara terbuka. Makna cadar yang mereka kontruksi, penulis reduksi menjadi tiga kategori, yaitu cadar sebagai kewajiban, cadar sebagai kehormatan dan cadar berawal dari tradisi keluarga, yang ketiga kategori sangat dipengaruhi oleh faktor situasional. Penelitian ini memperlihatkan dan memahami interaksi dan komunikasi yang terjadi dengan masyarakat sekitar, terjadi nuansa-nuansa identitas etnik ketika interaksi tersebut berlangsung.

4. Jurnal Penelitian Aurat dan Busana oleh Muthmainnah Baso

Jurnal penelitian oleh Muthmainnah Baso yang berjudul “Aurat dan Busana”.¹⁹ Penelitian yang dilakukan pada tahun 2015 memfokuskan pada pembahasan aurat dan busana, dalam syari’at Islam mewajibkan kaum muslimin memakai busana yang menutup aurat dan sopan, baik laki-laki maupun perempuan. Juhur ‘Ulama berpendapat bahwa hukum menutup aurat adalah wajib. Namun mereka berebda tentang batasan aurat. Salah seorang ulama menyimpulkan ulama sepakat bahwa kemaluan dan dubur adalah aurat, sedang pusar laki-laki bukan aurat. Aurat laki-laki adalah antara pusar dan lututnya sedangkan aurat perempuan dalam shalat adalah selain wajah dan kedua telapak tangannya.

¹⁹ Muthmainnah Baso, *Aurat dan Busana*, Jurnal Al-Qadāu. Vol. 02.No. 02. Februari.2015.

Dari hasil penelitian Jumbuh 'Ulama berpendapat bahwa hukum menutup aurat adalah wajib. Namun mereka berbeda tentang batasan aurat. Salah seorang 'ulama menyimpulkan sepakat bahwa kemaluan dan dubur adalah aurat, sedang pusar laki-laki bukan aurat. Aurat laki-laki adalah antara pusar dan lututnya sedangkan aurat perempuan dalam shalat adalah selain wajah dan kedua telapak tangannya (ditambah kedua kakinya dalam Mazhab Hanafi) 3. Mengenai pandangan ulama dan cendekiawan kontemporer mengenai aurat dan busana, Quraish Shihab mengklasifikasikan ke dalam dua golongan; mereka yang berpendapat sampai menolak hijab, namun golongan ini hanya menggunakan subjektifitas mereka, dan golongan dari cendekiawan yang bahkan ulama kontemporer mengemukakan pendapat-pendapat mereka atas dasar kaidah-kaidah yang juga diakui oleh ulama terdahulu, tetapi ketika mereka sampai pada penerapannya mereka mendapat sorotan dari ulama-ulama yang menganut paham ulama terdahulu.

5. Jurnal Penelitian, Persepsi Masyarakat Tentang Perempuan Bercadar

Jurnal penelitian oleh Indra Tantra dengan judul "Persepsi Masyarakat tentang Perempuan Bercadar"²⁰. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2015. Tujuan penelitian ini membahas tentang persepsi masyarakat terhadap perempuan bercadar, tepatnya di Desa To'bia Kabupaten Luwu. Jenis penelitian ini adalah penelitian sosial budaya dengan tipe kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang diamati menghasilkan kata-kata tertulis atau lisan. Dasar penelitian yang digunakan adalah studi kasus yaitu tipe pendekatan dalam

²⁰ Indra Tantra, *Persepsi Masyarakat Tentang Wanita Bercadar*, Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi. Vol.III No. 1 Mei 2015.

penelitian yang penelaahanya pada satu kasus yang intensif, mendalam, mendetail, dan komprehensif. Sedangkan tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dimana penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran nyata, dan penjelasan tentang persepsi masyarakat terhadap perempuan bercadar di Desa Tobia Kabupaten Luwu. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap perempuan bercadra itu negatif, dan mereka tidak menerima adanya perempuan bercadar di Desa mereka, bahkan sebagian masyarakat mengucilkan atau bahkan menolak keberadaan mereka dan mereka tidak dianggap oleh masyarakat.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, dan Judul Penelitian	Metode dan Variabel Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Temuan
1	Umi Nafisah, (Tesis). Komunitas Wanita Bercadar dalam Perubahan Sosial Keagamaan di Sleman (2016)	- Kualitatif dan Kuantitatif - Studi Lapangan - Analisa teori Collectiv - Action di kombinasi teori strukturasi - Wanita bercadar di sleman	- Penelitian Kualitatif - Variabel Wanita bercadar	- Peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi Alferd Schzurt	Tindakan Collective wanita bercadar membawa perubahan sosial keagamaan
2	M. Nasir, (Tesis). Fikih Aurat Wanita	- Library research - Menghasilkan studi kritis - Empat Tokoh	- Analisa teori Aurat Wanita	- Aurat Wanita dalam konteks pemakaian	Dari tiga perbedaan pendapat mengenai batas aurat, titik temunya adalah sebuah hadis

	(Studi Kritis Nalar Fikih Feminis Muslim Tentang Hijab). 2014.	feminisme Muslim		cadar	menerangkan bahwa wanita dewasa tidak menampakkan tubuhnya, kecuali dua telapak tangan dan wajah.
3	Mutiah, (Jurnal Ilmu Komunikasi) Dina Miska komunikasi Wanita Arab Bercadar . (2013)	- Penelitian Kualitatif - Pendekatan Fenomenologi - Analisa pada interaksi dan komunikasi - Sebelas Informan Wanita Arab Bercadar	- Kualitatif - Pendekatan Fenomenologi	- Analisa teori makna dan motif penggunaan cadar	Wanita keturunan Arab yang mengenakan cadar, mengonstruksi makna cadar berdasarkan sudut pandang mereka terhadap hukum Islam yang mewajibkan cadar sebagai busana wanita muslimah dan busana kehormatan muslimah.
4	Muthmainnah Baso. Aurat dan Busana (2015)	- Library Research - Analisa fokus pada aurat dan busana - Pendapat Ulama Fiqh Klasik dan Kontemporer	- Teori menutup aurat	- Informan santriwati putri memakai cadar.	Para 'ulama sepakat bahwa kemaluan dan dubur adalah aurat, sedang pusar laki-laki bukan aurat. Aurat laki-laki adalah antara pusar dan lututnya sedangkan aurat perempuan dalam shalat adalah selain wajah dan telapak tangan.
5	Indranira (Jurnal Equilibrium Pendidikan) Persepsi Masyarakat	- Kualitatif - Pendekatan Studi Kasus - Masyarakat	- Informan wanita bercadar.	- Analisa mengenai makna dan motif bagi santri bercadar	Persepsi masyarakat negatif, mereka tidak menerima wanita bercadar di Desa mereka, dan menolak keberadaan perempuan

kat tentang Perempu an Bercadar . (2015)					bercadar
---	--	--	--	--	----------

F. Definisi Istilah

Untuk menyamakan persepsi dan menghindari adanya perbedaan pemahaman beberapa istilah dalam penelitian ini, perlu adanya definisi istilah sebagai berikut :

1. Penggunaan

Penggunaan diartikan sebagai proses, cara perbuatan memakai sesuatu, pemakaian. Penggunaan sebagai memakai sesuatu atau membeli sesuatu barang dan jasa. Dalam penelitian ini yang dimaksudkan penggunaan adalah pemakaian cadar bagi santri putri pondok pesantren Dar Ummahatil Mukminin Kota Batu.

2. Makna

Makna dalam persepektif interaksional dimiliki bersama dengan proses empati melalui pengambilan peran yang aktif. Individu memainkan peran yang lebih aktif, mencari mana menurut pandangan orang lain dan berbagai makna itu dengan orang lain.

3. Cadar

Cadar dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti kain penutup kepala atau muka (bagi perempuan). Dalam bahasa arab disebut dengan النقاب *Niqob* bentuk jamaknya *Nuqub*.

4. Santri

Santri, orang yang mendalami agama Islam, beribadat dengan sungguh, orang yang saleh. Dalam penelitian ini yang dimaksudkan santri putri Dar Ummahatil Mukminin Kota Batu.



BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. CADAR

1. Pengertian Cadar

Cadar adalah kain penutup kepala atau muka (bagi perempuan). Niqab (Arab: نقاب, *niqāb*) adalah istilah syar'i untuk cadar yaitu sejenis kain yang digunakan untuk menutupi wajah. Niqab dikenakan oleh sebagian kaum perempuan Muslimah sebagai kesatuan dengan jilbab (hijab). Niqab menurut bahasa Arab, adalah penutup wajah yang menampakkan lingkaran kedua mata. Menurut Ibnu Sirin, niqab yang menampakkan lingkaran kedua mata adalah sesuatu yang muhdats (baru muncul kemudian).²¹

2. Sejarah Pakaian Wanita Jahiliyah

Masyarakat Jahiliyah konon menganggap wanita sebagai sumber malapetaka dan bencana. Kelahiran seorang bayi perempuan mereka anggap sebagai kesialan. Tak berhenti sampai di situ, mereka kadang menangani si mungil yang tak berdosa itu dengan penuh kebengisan. Bahkan sebagian dari mereka tega menguburnya hidup-hidup.²² Adat menguburkan anak perempuan motifnya ada dua : Ketakutan kalau-kalau pertambahan keturunan perempuan akan menimbulkan beban ekonomi, dan ketakutan akan kehinaan yang seringkali disebabkan karena para gadis yang ditawan oleh suku musuh dan selanjutnya menimbulkan kebanggaan penculiknya di hadapan para orang tua dan saudara laki-lakinya.²³

²¹ Sufyan Bin Fuad Baswedan, *Samudera Hikmah Di Balik Jilbab Muslimah*, 40.

²² Sufyan Bin Fuad Baswedan, *Samudera Hikmah Di Balik Jilbab Muslimah*, 12.

²³ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994), 28.

Ketika menjelaskan sebab turunnya QS. an-Nisa:19, Ibnu Abbas mengarakan : “Dahulu, bila seorang laki-laki ditinggal mati saudara atau ayahnya, maka ialah yang paling berhak terhadap istri si mayit. Ia boleh memiliki wanita tersebut, atau mengurungnya dalam rumah hingga menebus dirinya seharga mahar yang dahulu diterimanya, atau dibiarkan sampai mati kemudian hartanya diambil”.

Sedangkan Mujahid murid Ibnu Abbas mengatakan : “ Jika seorang ayah mati meninggalkan istrinya, maka yang paling berhak terhadap istri ayahnya ialah anaknya. Ia boleh menikahnya jika wanita itu bukan ibu kandungnya, atau menikahnya dengan saudara atau keponakan yang dia sukai.

Kebiasaan gila lainnya yang dilakukan oleh orang Jahiliyyah ialah ketika thawaf. Imam Jalaluddin as-Suyuti menyebutkan dalam tafsirnya : “Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Muslim, an-Nasa-i, ath-Thabari, Ibnul Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Madawaih dan Baihaqi dalam Sunan-nya dari Ibnu ‘Abbas beliau berkata: “Dahulu kaum wanita thawaf di Baitullah dalam keadaan telanjang, mereka hanya menutup kemaluanya dengan secara kain. Dalam thawafnya mereka mengatakan,“Hari ini nampaklah seluruhnya atau sebagian, dan yang nampak hari ini takkan kurelakan”.²⁴

Said bin Jubair mengatakan,“Orang-orang Jahiliyyah biasa thawaf dalam keadaan telanjang. Mereka mengatakan,“ Kami tidak akan thawaf dengan pakaian berlumuran dosa. Maka datanglah seorang wanita yang mencampakkan pakaiannya kemudian thawaf, dan selama thawaf ia menutup kemaluanya

²⁴ Sufyan Bin Fuad Baswedan, *Samudera Hikmah Di Balik Jilbab Muslimah*,14.

dengan kedua tangannya sambil mengucapkan bait-bait di atas. Maka turunlah firman Allah (QS. al-A'raf: 31) berikut²⁵ :

﴿ يَبْنِي ۚ آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan . Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (Qs. Al-A'raf (7):31).²⁶

Demikianlah gambaran singkat akan kondisi wanita Arab zaman Jahiliyyah. Tak jauh beda dengan perlakuan bangsa-bangsa lain terhadap mereka dikala itu. Islam datang untuk mengeluarkan wanita dari kegelapan dan kekejaman Jahiliyyah kepada cahaya dan keadilannya. Islam datang untuk melarang setiap bentuk kezaliman, baik terhadap wanita maupun yang lainnya. Islam melarang mengubur hidup-hidup bayi perempuan, bahkan memerintahkan sang ayah untuk menyembelih seekor domba sebagai rasa syukur kepada-Nya.

3. Asal-usul Cadar

Memakai cadar bukanlah monopoli masyarakat Arab, dan bukan pula berasal dari budaya mereka, bahkan menurut ulama dan filosof besar Iran kontemporer, Murthadha Muthahari, pakaian penutup (seluruh badan wanita) telah di kenal dikalangan bangsa-bangsa kuno dan lebih melekat pada orang-orang Sasan Iran, dibandingkan dengan tempat-tempat lain. “Pakaian tertutup muncul di pentas bumi ini jauh sebelum datangnya Islam. Di India dan Iran lebih keras tuntutannya daripada yang diajarkan Islam, “tuliskan Muthahari. Pakar lain

²⁵ Imad Zaki al-Barudi, *Tafsir Al-Qur'an Wanita 2* (Jakarta Pusat:PT. Ikrar Mandiriabadi),134.

²⁶ Al-Qur'an, 7:31.

menambahkan bahwa orang-orang Arab meniru orang Persia yang mengikuti agama Zardasyt dan yang menilai wanita makhluk tidak suci, dan karena itu mereka diharuskan menutup mulut dan hidung mereka dengan sesuatu agar napas mereka mengotori api suci yang merupakan sesembahan agama Persia lama. Orang-orang Arab meniru juga masyarakat Yunani kuno yang ketika itu membagi rumah-rumah mereka menjadi tiga bagian, masing-masing berdiri sendiri. Satu untuk pria dan satu lainnya untuk wanita. Di dalam masyarakat Arab, tradisi ini menjadi sangat kukuh pada saat pemerintahan Dinasti Umawiyah, tepatnya pada masa pemerintahan Al-Walid II (Ibn Yazid 125 H/747 M) di mana penguasa ini menetapkan adanya bagian khusus buat wanita di rumah-rumah.²⁷

Sementara pakar menyebut beberapa alasan yang di duga oleh sementara orang yang mengakibatkan adanya keharusan bagi wanita memakai pakaian tertutup. Alasan pertama antara lain adalah alasan filosofis yang berpusat pada kecenderungan ke arah kerahiban dan perjuangan melawan kenikmatan dalam rangka melawan nafsu manusiawi. Alasan kedua yang di duga oleh sementara orang mengantar kepada keharusan memakai pakaian tertutup adalah alasan keamanan. Alasan ketiga yang diduga oleh sementara orang sebagai penyebab lahirnya pakaian tertutup serta menghalangi wanita keluar rumah adalah alasan ekonomi²⁸.

²⁷ Quraish Shibab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslim* (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 40.

²⁸ Quraish Shibab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslim*, 43.

4. Cadar dalam Perdebatan

a. Al-Qur'an

Dalil pertama, Semua ulama, baik yang mewajibkan menutup wajah maupun yang tidak, sama-sama sepakat bahwa istri-istri Nabi wajib menutup wajah mereka dari lelaki *ajnabi*. Al-Qadhi 'Iyadh mengatakan, "Kewajiban menutup diri termasuk salah satu kekhususan mereka (yakni istri-istri Nabi). Jadi, tidak ada perbedaan pendapat bahwa mereka wajib menutup wajah dan kedua tangannya."²⁹ Sedangkan Allah SWT. Mengatakan kepada Nabi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٩﴾

Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Ahzab: 59)³⁰

نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ diterjemahkan oleh tim Departemen Agama dengan *istri-istri orang mukmin*. Penulis lebih cenderung menerjemahkannya dengan *wanita-wanita orang mukmin* sehingga ayat ini mencakup juga gadis-gadis semua orang mukmin bahkan keluarga mereka semuanya. Kata *عَلَيْهِنَّ* yakni artinya di atas mereka mengesankan bahwa seluruh badan mereka tertutupi oleh pakaian. Nabi saw. mengecualikan wajah dan telapak tangan atau dan beberapa bagian dari tubuh wanita (baca QS.an-Nur (24):31).³¹

²⁹ Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar (Jilid 5)*, (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2008), hlm. 856.

³⁰ Al-Qur'an 33:59.

³¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 320.

Kata **جِلْبَاب** jilbab diperselisihkan maknanya oleh ulama. Al-Baqa'i menyebut beberapa pendapat. Antara lain, baju yang longgar atau krudung penutup kepala wanita, atau pakaian yang menutupi baju dan krudung yang dipakainya, atau semua pakaian yang menutupi wanita. Semua pendapat ini menurut al-Baqa'i dapat merupakan makna kata tersebut. Kalau yang dimaksud adalah baju, maka ia adalah menutupi tangan dan kakinya, kalau krudung maka perintah mengulurkannya adalah menutup wajah dan lehernya. Kalau maknanya pakaian yang menutupi baju, maka perintah mengulurkannya adalah membuatnya longgar sehingga menutupi semua badan dan pakaian.³²

Thabathaba'i memahami kata *jilbab* dalam arti pakaian yang menutupi seluruh badan atau kerudung yang menutupi kepala dan wajah wanita.

Ibnu Asyur memahami kata *jilbab* dalam arti pakaian yang lebih kecil dari jubah tetapi lebih besar dari kerudung atau penutup wajah. Ini diletakkan wanita di atas kepala dan terulur kedua sisi kerudung itu melalui pipi hingga ke seluruh bahu dan belakangnya.

يُدْنِينَ عَلَيْنَهُنَّ مِنْ جَلَابِيهِنَّ yakni mengulurkan dan menutup kepala serta wajah mereka hingga tidak nampak dari seorang perempuan kecuali satu mata untuk melihat jalan, jika dia harus keluar untuk keperluan. ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ. فَلَا yakni dengan mengulurkan jilbab pada wajah itu adalah lebih mudah dikenal. فَلَا يُؤَدِّنَ yakni dapat diketahui bahwa mereka adalah orang-orang merdeka, sehingga tidak diganggu oleh orang-orang munafik. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا.

³² M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, 320.

yakni Allah Maha pengampun bagi orang yang bertaubat dari segala dosanya, dan Maha penyayang terhadap mereka dengan menerima taubatnya dan tidak menyiksa mereka jika mereka bertaubat³³.

Pada ayat 59 surah *Al-Azhab* adalah ketika orang-orang perempuan yang mukmin keluar pada malam hari untuk buang hajat, karena pada waktu itu belum ada tempat untuk buang air besar di dalam rumah, sebagian orang-orang jelek atau munafik mencegat mereka dengan ejekan dan kata-kata kotor, yang itu biasanya ditujukan kepada hamba-hamba sahaya bukan kepada perempuan merdeka. Disebabkan perempuan mukminah merasa terganggu, dan mereka pun mengeluhkan hal itu pada suami-suami mereka apa yang mereka dapatkan dari kaum munafik, maka Allah mengirimkan ayat ini., “*Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu³⁴ dan isteri-isteri orang mukmin, “Hendaklah mereka menegulurkan jilbabnya...”* Jilbab adalah salah selendang yang digunakan untuk menutupi kepala dan wajah sehingga tidak ada yang terlihat dari wanita tersebut tersebut kecuali salah satu matanya yang digunakan untuk melihat jalan³⁵.

Kewajiban menutup wajah bagi muslimah jika dia keluar untuk keperluan, kecuali mata untuk melihat jalan. Pada zaman ini ada jenis kain tipis sehingga tidak dibutuhkan lagi untuk membuka mata. Jadi pakaian diulurkan

³³ Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar* (Jilid 5),857.

³⁴ Anak-anak perempuan beliau adalah Fathimah Az Zahra, Zainab, Ruqayyah, dan Umi Kultsum.

³⁵ Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar* (Jilid 5),858.

pada seluruh wajahnya, hingga menutup wajah, dan dengan menggunakan itu dia bisa melihat jalan dengan jelas³⁶.

Dalil kedua, yang paling sering disebut sebagai dasar wajibnya berjilbab adalah firman Allah dalam QS. *an-Nur* (24): 30-31 berikut ini³⁷:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۗ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan

³⁶ Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar* (Jilid 5), 861.

³⁷ Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslim*, 89.

laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung (QS. an-Nur (24): 30-31).³⁸

Maksud ayat di atas lebih kurang sebagai berikut : Hai Rasul, Katakanlah, yakni perintahkanlah kepada pria-pria mukmin yang demikian mantap imanya bahwa: Hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mereka, yakni tidak membukanya lebar-lebar untuk melihat segala sesuatu lebih-lebih yang terlarang seperti aurat wanita kurang baik dilihat.³⁹

Selanjutnya karena salah satu hiasan pokok wanita adalah dadanya, maka ayat ini melanjutkan dan hendaklah mereka menutupkan kerudung mereka ke dada mereka. dan perintahkan juga wahai Nabi Muhammad bahwa janganlah mereka menampakkan perhiasan, yakni keindahan tubuh mereka, kepada suami mereka karena memang salah satu tujuan perkawinan adalah menikmati hiasan itu.

Inti dari perintah ini agar laki-laki dan perempuan menghindari pandangan dari hal-hal yang diharamkan, tidak saling membelalakkan mata dengan pandangan yang mengandung syahwat dan gairah. Artinya, pandangan seseorang terhadap lawan jenis tidak dengan maksud menikmati. Dan ada kewajiban khusus bagi perempuan, yaitu menutupi tubuh mereka dari pandangan laki-laki asing, tidak memamerkan perhiasannya di tengah masyarakat, dan tidak berpenampilan genit maupun manja.⁴⁰

³⁸ Al-Qur'an, 24:30-31.

³⁹ Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslim*, 91.

⁴⁰ Murthadha Muthahari, *Cadar Tuhan Duduk Perkara Hijab Perempuan*, (Jakarta: Citra, 2012), 87.

Dalil ketiga, yang juga sering kali dikemukakan dalam konteks pembicaraan tentang aurat wanita adalah firman-Nya dalam *QS. al-Ahzab* (33) : 32-33⁴¹ :

يٰۤاَيُّهَا النِّسَاءُ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ ۚ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيْطَمَعُ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٣٢﴾ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۗ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah Perkataan yang baik, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya (*QS. al-Ahzab* (33):32-33).⁴²

Dalam Tafsir al-Misbah, kedua ayat di atas penulis komentari antara lain sebagai berikut : Hai Istri-istri Nabi menjadikan masing-masing kamu tidaklah seperti wanita yang lain dalam Kedudukan dan keutamaannya. Itu jika kamu bertaqwa, yakni menghindari segala yang mengundang murka Allah dan Rasul-Nya. Maka karena itu, guna mempertahankan dan meningkatkan takwa kamu, janganlah kamu bersikap terlalu lemah lembut dan lunak yang dibuat-buat dalam berbicara apalagi dengan yang bukan mahram kamu sehingga berkeinginan buruk dan menarik perhatian orang yang ada penyakit dan

⁴¹ Quraish Shibab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslim*, 109.

⁴² Al-Qur'an, 33:32-33.

kekotoran dalam hati. Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.

Ayat ini pun seperti terbaca sangat gamblang redaksinya mengarah kepada istri-istri Nabi Muhammad saw. Apakah ia mencakup juga wanita-wanita Muslimah yang lain atau terbatas pada mereka, jawabannya bagi yang menilai bahwa seluruh badan wanita adalah aurat, serupa dengan jawaban yang telah penulis kemukakan menyangkut ayat-ayat yang lalu. Persoalan yang menjadi bahasan utama ayat diatas adalah firman-Nya⁴³:

{ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ }

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu”.

Mufassir al-Qurthubi (w. 671 H) yang dikenal sebagai salah seorang pakar tafsir khususnya dalam bidang hukum menulis antara lain: “Makna ayat di atas adalah perintah untuk menetap dirumah. Walaupun redaksi ayat ini ditujukan kepada istri-istri Nabi Muhammad saw., tetapi selain dari mereka juga tercakup dalam perintah tersebut. “Selanjutnya, al-Qurtubi menegaskan bahwa

⁴³ Quraish Shibab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslim*, 112.

dipenuhi oleh tuntunan agar wanita-wanita tinggal dirumah, dan tidak keluar rumah, kecuali dalam keadaan darurat”.

Dalil keempat, yang berkaitan dengan pakaian wanita adalah *QS. an-Nur* (24):60, yakni firman-Nya⁴⁴:

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرَجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ
يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٠﴾

Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), Tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) Menampakkan perhiasan, dan Berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Bijaksana (*QS. an-Nur* (24):60).⁴⁵

Ayat di atas merupakan pengecualian dari firman-Nya pada ayat 31 Surah an-Nur. Kalau ayat 31 melarang wanita menampakkan hiasan mereka, maka disini dikecualikan wanita yang telah tua. Kata *al-qawa'id* adalah bentuk jamak dari kata *qa'id* menunjukkan kepada wanita yang telah tua. Kata tersebut pada mulanya digunakan dalam arti duduk. Wanita yang telah tua dinamai *qa'id* karena dia terduduk di rumah, tak mampu lagi berjalan, atau terduduk karena tidak dapat lagi melahirkan akibat ketuaan.

Argumentasi ini benar adanya, dan diakui oleh semua pihak, hanya saja menurut ulama yang lain ayat di atas tidak berbicara tentang batas aurat wanita, ia hanya memberi kelonggaran terhadap wanita-wanita tua untuk memakai pakaian yang ketentuannya sedikit lebih longgar daripada wanita-wanita muda.

⁴⁴ Quraish Shibab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslim*, 115.

⁴⁵ Al-Qur'an, 24:60.

Izin ini bukan saja disebabkan karena wanita-wanita tua telah mengalami kesulitan dalam memakai aneka pakaian, tetapi lebih-lebih karena memandang mereka tidak lagi menimbulkan rangsangan berahi. Perlu dicatat bahwa walau ada kelonggaran itu, mereka masih juga dilarang *bertabarruj* dalam arti dilarang menampakkan “perhiasan” dalam pengertiannya yang umum yang biasanya tidak ditampakkan oleh wanita baik-baik, seperti berdandan secara berlebihan, atau berjalan dengan berlempak-lempok dan sebagainya.

b. Hadits

Diantara yang banyak menjadi rujukan dalam hal ini adalah *QS. an-Nur*, menurut Ibnu Rusyd dan as-syaukani, semua pendapat ulama mengenai batas aurat perempuan merujuk pada *QS. an-Nur:31*. Sedangkan teks hadits yang menjadi rujukan dalam menafsirkan *QS.an-Nur* tersebut, diantaranya adalah :⁴⁶

Hadits Pertama,

عن عائشة أن أسماء بنت أبو بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رفاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أسماء أن المرأة إذا بلغت المحيض لبدن يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفه. أخرجه أبو داود.

Artinya : Dari Aisyah bahwa Asma Binti Abu Bakar masuk ke rumah Rasulullah saw., dia memakai pakaian yang tipis maka baginda pun berpaling darinya seraya berkata : “ Wahai Asma!, sesungguhnya perempuan itu kalau sudah sampai (umur) haidh tidak pantas untuk dilihat dari (tubuh)-nya, kecuali ini dan ini. “Baginda menunjuk ke arah muka dan (Kedua) telapak tangan baginda. (H.R. Abu Dawud).

Teks hadits ini oleh Abu Dawud sendiri dianggap terputus karena salah seorang perawinya, Khalid bin Duraik, tidak bertemu dengan Aisyah. Bagi

⁴⁶ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, 76.

banyak pakar hadits, hadits ini adalah lemah karena diriwayatkan oleh Khalid bin Duraik. Dia adalah orang yang tidak dikenal (*majhul*) oleh kalangan pakar hadits dan dia juga tidak bertemu dengan Aisyah r.a.⁴⁷

Beberapa teks hadits lain yang dijadikan dasar untuk mengatakan bahwa aurat perempuan adalah seluruh tubuhnya, selain muka dan kedua telapak tangan, adalah :

Hadits kedua,

عن عائشة أن النبي ﷺ قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
(أخرجه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه)

Dari Aisyah r.a bahwa Nabi SAW. Bersabda : “Allah tidak menerima shalat perempuan yang sudah haid kecuali dengan memakai tutup kepala.”(Abu Dawud At-Tirmidi, Ibnu Majjah).

Teks hadits ini dinilai oleh at-Turmudzi dengan predikat baik (*hasan*), oleh Ibn Hibban *Shahih*, oleh ad-Daruquthni dianggap sebagai berasal “dari sahabat saja (*mauquf*), sementara oleh al-Hakim dianggap sebagai hadits bermasalah (*ma'lul*).

Di dalam teks ini disebutkan bahwa perempuan yang sudah haid ketika menjalankan shalat harus memakai tutup kepala (*Khimar*). Teks hadits ini hanya bisa dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa kepala perempuan dalam shalat harus ditutup dengan kerudung (*khimar*). Bagi mayoritas ulama, keharusan untuk menutup kepala di dalam shalat itu pun hanya untuk perempuan merdeka, bukan perempuan hamba.

⁴⁷ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, 76.

Hadits ketiga,

عن أمة سلامة أنها سألت أن النبي ﷺ تصلي المرأة في درع وخمار ليس لها إزار قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها (أجرجه أبو داود).

Dari Umma Salamah, dia bertanya kepada Nabi Saw. Tentang perempuan yang shalat memakai baju dan kain penutup kepala, tanpa memakai sarung, Nabi bersabda: "(Boleh) kalau baju itu panjang sampai menutup bagian atas dari telapak kakinya." (H.R. Abu Dawud).⁴⁸

Teks hadits ini dianggap shahih oleh sebagian ulama. Akan tetapi, menurut ulama madzhab Hanafi, teks hadits ini adalah lemah (*dhaif*). Az-Zaila'i menyebutkan beberapa ulama hadits yang menyatakan teks hadits ini lemah, seperti Ibn al-Jauzi dan Au Hatim. Oleh karena itu, ulama madzhab Hanafi membolehkan telapak kaki perempuan untuk terbuka, baik di dalam maupun luar shalat, meskipun di dalam teks hadits ini dinyatakan secara eksplisit bahwa telapak kaki perempuan harus ditutup ketika shalat, yang berarti bahwa telapak kaki perempuan, berdasarkan teks hadits ini, adalah aurat.⁴⁹

Imam Hambali yang mengatakan bahwa seluruh tubuh perempuan adalah aurat, tanpa kecuali. Pendapat ini di dasarkan pada teks hadits berikut :

قال النبي ﷺ : المرأة عورة مستورة.

Nabi Saw bersabda : "Perempuan adalah aurat yang (harus) tertutup."

Banyak literatur fiqh klasik yang menulis teks hadits ini dengan redaksi seperti tertulis di atas, padahal redaksi ini, seperti dinyatakan oleh Muhammad

⁴⁸ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, 78.

⁴⁹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, 81.

bin Abdul Wahid as-Siwasi al-Hanafi (w.681 H) dan yang lain adalah tidak ada dalam literatur hadits. Yang ada adalah riwayat at-Turmudzi⁵⁰.

عن ابن مسعود عن النبي ﷺ : قال المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح غريب.

Dari Ibn Mas'ud, dari Nabi saw” “bahwa perempuan adalah aurat, apabila ia keluar (dari rumah) akan disambut oleh setan :”Riwayat at-Turmudzi dan dia berkata: (ini) hadits Hasan Shahih-Gharib.

Walaupun ulama Hanbali merujuk pada teks hadits ini, mereka tetap mengecualikan (*takhshish*) muka dan telapak tangan sehingga anggota tubuh tersebut tidak wajib ditutupi seperti yang telah dinyatakan di atas.

c. Fikih

1) Klasikal

Aurat perempuan dibagi menjadi dua kelompok, perempuan merdeka (*al-hurrah*) dan perempuan hamba (*al-amah*). Batas aurat perempuan merdeka berbeda dari perempuan hamba. Mengenai aurat perempuan merdeka, ada beberapa pendapat yang dinyatakan oleh ulama fiqh. Dalam madzhab Imam Syafi'i, seperti dikemukakan oleh an-Nawawi dan al-Khatib asy-Syarbini, aurat perempuan merdeka adalah seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan. Al-Muzani menambahkan kedua telapak kaki juga tidak termasuk aurat yang wajib ditutup.⁵¹ Sebagian fuqaha mengira bahwa pakaian yang dikenakan dalam shalat sama dengan pakaian

⁵⁰ Huzaemah Tahido Yanggo, Fikih Perempuan Kontemporer, 83.

⁵¹ Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan berwawasan Keadilan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press 2011),80.

yang dikenakan untuk menutup aurat dari pandangan orang. Mengenai pakaian dalam shalat ini, mereka mengambil dalil dari firman Allah :⁵²

a) Pendapat Imam Abu Hanifah.

Imam Muhammad bin Al Hasan di dalam kitab Al Muwatha' hlm. 205 (dengan kitab syarahnya At Ta'liq Al Mumajjad - Hindiyah) berkata, "Tidak selayaknya wanita yang sedang ihram memakai cadar. Namun bila dia ingin menutup wajahnya, hendaklah dia menjulurkan pakaian yang berada di atas khimamya ke wajah. Ini menjadi pendapat Abu Hanifah dan keseluruhan ahli fikih madzhab kami." Abu Ja'far Ath Thahawi di dalam kitab Syarh Ma'ani Al Atsar (II/392-393) berkata, "Dibolehkan kepada laki-laki melihat bagian tubuh wanita yang tidak dilarang, yaitu wajah dan kedua telapak tangan; tetapi terlarang kalau terhadap istri-istri Nabi. Ini menjadi pendapat Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad. Mudah-mudahan Allah merahmati mereka."⁵³

b) Pendapat Imam Malik.

Salah seorang muridnya, Abdurrahman bin Al Qasim Al Mishri di dalam kitab Al Mudawanah (11/221) berkata, "Seorang wanita yang sedang ihram, bila dia mau dibolehkan menjulurkan pakaian ke wajahnya. Dia menambahkan: "Bila dia tidak ingin menutupnya, tidak perlu dia menjulurkannya." Perkataan ini juga dikatakan oleh Al Ghamam Muhammad. Ibnu Abdul Barr di dalam kitab At-Tamhid (XV/111) menukil perkataan tersebut dan menyepakatinya. Setelah menyebutkan

⁵² Ibnu Taimiyah, *Hijabul Mar'ah Wa Libasuhafi As-Shalaht*, terj. Hawin Murthado (Cet.2:Solo:At-Tibyan, 2000),20.

⁵³ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Hukum Cadar*, (Yogyakarta:Media Hidayah,2002),45.

bahwa Ibnu Abbas dan Ibnu Umar menafsirkan ayat: (artinya: 'kecuali yang biasa nampak') yang dimaksud ialah wajah dan kedua telapak tangan (VI/ 369) dia berkata, "Dan berdasarkan perkataan Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, para ahli fikih berpendapat, 'Ini berkaitan dengan hukum wanita menutup badannya ketika shalat dan di luar shalat.'" Perhatikanlah, kata dia, "dan di luar shalat. "Di dalam kitab al-Muwatha' (11/935) diriwayatkan dari Yahya, bahwa Imam Malik pernah ditanya: Apakah seorang wanita itu (boleh) makan bersama laki-laki yang bukan mahramnya atau makan bersama anak laki-laknya (saja)? Imam Malik menjawab: "Tidak mengapa (bersama laki-laki yang bukan mahramnya) asal laki-laki tersebut telah dia kenali." Dia menambahkan, "Biasa perempuan (menemani) makan suaminya dan bersama para tamunya." Al Baji di dalam kitab Al Muntaqa Syarh Al Muwatha' (VI/252) mengomentari perkataan Imam Malik di atas, "Dibolehkan laki-laki memandang wajah dan kedua tangan perempuan itu, karena kedua bagian tubuh tersebut tentu terlihat pada saat dia makan."⁵⁴

c) Pendapat Imam Syafi'i

Di dalam kitabnya al-Umm (11/182) Imam Syafi'i berkata, "Seorang wanita yang sedang ihram itu tidak tertutup wajahnya, kecuali bila dia ingin menutup, maka " Al Baghawi di dalam kitabnya, Syarah As Sunnah (IX/23) berkata, "Seorang wanita merdeka, seluruh badannya aurat sehingga tidak boleh laki - laki melihatnya kecuali wajah dan kedua

⁵⁴ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Hukum Cadar*,45.

telapak tangannya hingga pergelangan tangan. Tetapi laki-laki wajib menundukkan pandangannya dari melihat wajah dan kedua telapak tangan wanita bila ditakutkan tergoda." Wahai Syaikh, apakah keterangan-keterangan di atas hanya terbatas ketika shalat?!

d) Pendapat Imam Ahmad.

Anaknya, Shalih, di dalam kitab Masailnya meriwayatkan bahwasanya dia berkata, "Perempuan yang sedang ihram itu tidak tertutup wajahnya dan tidak memakai cadar. Adapun bila dia menjulurkan pakaian ke wajahnya, maka itu tidak mengapa."

Saya katakan: Perkataan dia, 'Maka itu tidak mengapa' menunjukkan bolehnya menjulurkan pakaian ke wajahnya dan sekaligus menunjukkan batilnya perkataan Syaikh At Tuwaijiri yang mewajibkannya. Di samping itu batil pulalah *taqyid* (pembatasan) hanya sebelah mata saja yang boleh kelihatan, karena adanya riwayat dari Imam Ahmad yang lain yang sejalan dengan pendapat tiga Imam Madzhab yang menyebutkan bahwa wajah dan kedua telapak tangan bukan aurat, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Hubairah dan dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Al Fatawa (XV/371). Itulah pendapat Imam Ahmad yang sebenarnya sebagaimana tersebut di dalam kitab Al Inshaf. Dan itu pulalah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Qudamah sebagaimana tersebut pada pembahasan di muka. Dia juga menyebutkan alasan adanya ketentuan tersebut. Katanya, "Kalaulah wajah dan kedua telapak tangan termasuk aurat tentulah (wanita yang sedang ihram itu) tidak dilarang

memakai cadar. Karena kedua bagian tubuh tersebut memang bukan aurat dan perlu untuk terbuka; wajah untuk transaksi jual beli dan tangan untuk mengambil dan memberi."⁵⁵

2) Kontemporer

Dalam bagian sebelumnya telah dipaparkan pokok-pokok pendapat para ulama dan yang diikuti oleh banyak ulama masa kini menyangkut aurat/pakaian wanita. Pendapat-pendapat tersebut bertitik tolak dari penafsiran ayat-ayat al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi saw. yang menjadi pegangan masing-masing, dan disertai pula dengan sikap kehati-hatian. Dalam konteks itu perlu dicatat bahwa pada garis besarnya para cendekiawan dapat dibagi dalam dua kelompok besar.⁵⁶

Kelompok pertama, mengemukakan pendapatnya tanpa dalil keagamaan atau walaupun ada, maka itu sangat lemah lagi tidak sejalan dengan kaidah-kaidah dan disiplin ilmu agama. Hal semacam itu tentu saja tidak dapat diterima.

Kelompok kedua, merujuk kepada kaidah-kaidah keagamaan yang juga diakui oleh para ulama, hanya saja dalam penerapannya antara lain dalam konteks pakaian/aurat, tidak mendapat dukungan ulama terdahulu, dan sebagian ulama kontemporer.

Kelompok pertama antara lain ada yang menyatakan bahwa "pakaian tertutup merupakan salah satu bentuk perbudakan dan lahir ketika pria menguasai dan memperbudak wanita. "Ada juga yang berkata, "Hijab yang

⁵⁵ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Hukum Cadar*,46.

⁵⁶ Quraish Shibab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslim*,171.

bersifat immaterial (atau keduanya bersama-sama) telah menutup keterlibatan wanita dalam kehidupan, politik, agama, akhlak, dan lain-lain.

Muhammad Syahrur merupakan salah seorang cendekiawan yang berusaha menampilkan pendapat baru. Tetapi, karena kelemahannya dalam disiplin ilmu agama, maka apa yang dikemukakannya sungguh sangat sulit diterima. Dalam konteks pakaian, Syahrur menjelaskan bahwa “Pakaian tertutup yang kini dinamai hijab adalah salah satu bentuk pakaian yang dituntut oleh kehidupan bermasyarakat dan lingkungan serta dapat berubah dengan perubahan masyarakat. Orang-orang Arab sebelum kedatangan Islam, juga pada masa kenabian Muhammad saw. dan sesudahnya, membedakan antara pakaian wanita merdeka dan hamba sahaya. Pakaian wanita merdeka seperti pakaian Khadijah ra. yang disunting oleh Nabi Muhammad saw. adalah penutup kepala yang dapat menampik sengatan panas dan menghimpun rambut sehingga tidak berantakan, serta pakaian panjang yang menutupi bagian bawah badan. Ini, karena waktu itu belum dikenal adanya pakaian dalam. Pakaian wanita merdeka ketika itu juga longgar sehingga menjadikan mereka memiliki kebebasan bergerak dalam segala aktivitas mereka, baik di dalam maupun di luar. Pakaian itu tidak memiliki bagian-bagian terbuka kecuali satu, yaitu tempat memasukkan kepala, sehingga bila wanita-wanita itu berpakaian, buah dada mereka dapat terlihat khususnya bila mereka tunduk. Bagian inilah yang diperintahkan oleh ayat 31 QS. an-Nur (24) untuk ditutupi dengan penutup kepala.”⁵⁷

⁵⁷ Quraish Shibab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslim*, 173-175.

Kelompok kedua dari sementara cendikiawan bahkan ulama kontemporer mengemukakan pendapat-pendapat mereka atas dasar kaidah-kaidah yang juga diakui oleh ulama terdahulu, tetapi ketika mereka sampai pada penerapannya dalam memahami pesan-pesan ayat atau hadis, mereka mendapat sorotan dan bantahan dari ulama-ulama yang menganut paham ulama terdahulu. Perlu kita ketahui beberapa prinsip yang mereka jadikan dasar pertimbangan dalam mengemukakan pandangan mereka menyangkut hukum, termasuk dalam hal aurat wanita. *Pertama*, al-Qur'an dan Sunnah Nabi saw. *Kedua*, hadits-hadits Nabi saw. *Ketiga*, ketetapan hukum berkisar pada 'illatnya. *Keempat*, perintah atau larangan Allah dan RasulNya. *Kelima*, adat mempunyai peranan yang sangat besar dalam ketetapan hukum.⁵⁸

Syaikh Muhammad 'Ali as-Sais, salah seorang Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas al-Azhar yang menulis bahwa, "Dalam satu riwayat dari Imam Abu Hanifah (w. 767 M) dinyatakan bahwa kedua kaki pun bukan aurat. Imam ini mengajukan alasannya yaitu bahwa kaki lebih menyulitkan bila harus ditutup ketimbang tangan, khususnya bagi wanita-wanita miskin di pedesaan yang (ketika itu) seringkali berjalan (tanpa alas kaki) untuk memnuhi kebutuhan mereka. Pakar hukum Abu Yusuf (w. 798 M), salah seorang murid sekaligus sahabat Imam Abu Hanifah bahkan berpendapat bahwa kedua tangan 83 wanita bukan aurat, karena dia menilai bahwa mewajibkan untuk menutupinya akan menyulitkan wanita. Selanjutnya, as-Sais Guru Besar Ilmu Tafsir Fakultas Syariah Al-Azhar Mesir

⁵⁸ Quraish Shibab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslim*, 188.

itu menulis, “Anda lihat bahwa para penganut pendapat diatas telah menempuh jalan *ta’aruf* dalam memahami ayat, dan yang dimaksud adalah wanita-wanita itu terlarang menampakkan hiasan mereka kecuali apa yang dituntut oleh kebutuhan untuk menampakkannya dan yang telah menjadi kebiasaan orang pada masa turunnya al-Qur’an untuk dinilai sebagai hisan lahir yang tidak terlarang menampakkannya.⁵⁹

Syaikh Muhammad Su’ad Jalal, salah seorang ‘ulma al-Azhar, Mesir, berpendapat bahwa yang menjadi dasar dalam menetapkan apa yang boleh ditampakkan dari hiasan wanita, adalah apa yang berlaku dalam adat kebiasaan satu masyarakat, sehingga dalam masyarakat yang tidak membolehkan penampakkan lebih dari wajah dan kedua telapak tangan, maka itulah yang berlaku buat mereka, sedangkan dalam masyarakat yang membolehkan membuka setengah dari betis atau tangan dan mereka menilai hal tersebut tidak mengandung fitnah atau rangsangan, maka bagian-bagian badan itu termasuk dari hiasan lahiriah yang dapat dibuka dan ditampakkan. Seperti misalnya wanita-wanita yang bekerja diperkebunan yang terpaksa menyingsingkan bajunya atau mengangkat pakaiannya hingga mencapai setengah betisnya.

Asy-Syathibi menjelaskan pula bahwa, “Adat-adat kebiasaan yang harus langgeng yaitu yang diakui oleh dalil syari’at, atau yang dinafikannya yang diperintahkan, secara wajib atau anjuran, dan dilarangnya dalam arti makruh atau haram, atau diizinkan untuk dilakukan atau tinggalkan.

⁵⁹ Quraish Shibab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslim*, 198.

Apa yang dikemukakan oleh sementara cendekiawan kontemporer di atas, tentang adanya kenyataan menyangkut perbedaan antara wanita merdeka dan hamba sahaya dalam hal berpakaian bahkan dalam hal aurat mereka pada saat shalat atau selain shalat, merupakan kenyataan yang tidak dapat dipungkiri. Ini memang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa penilaian terhadap apa yang dianggap rawan atau tidak rawan dari tubuh wanita (aurat), memiliki kaitan dengan nalar dan adat kebiasaan satu masyarakat.⁶⁰

5. Cadar dalam Persepektif *Syara'*

Dari uraian singkat mengenai dasar hukum yang dijadikan rujukan mengenai batasan aurat perempuan tampak bahwa teks *syara'* yang otoritatif tidak secara jelas dan tegas menyebutkan batas aurat perempuan. Oleh karena itu, para ulama menginterpretasikan teks tersebut dengan kecenderungan masing-masing yang sangat mungkin berkait dengan realitas kehidupan yang terjadi dan berkembang saat itu. Apalagi dengan melihat kenyataan bahwa para ulama melakukan pengecualian (*takhshish*) terhadap sekelompok perempuan, yakni perempuan hamba (*al-amah*) dari cakupan seluruh teks tersebut dengan menentukan kepada mereka batasan aurat yang lebih terbuka dengan tanpa didasari oleh pernyataan *syara'* satu pun, baik dari al-Qur'an dan Hadits.⁶¹

Perintah menutup aurat adalah dari agama (*teks syara'*), namun batasan mengenai aurat ditentukan oleh pertimbangan - pertimbangan kemanusiaan dalam segala aspek. Untuk itu, untuk menentukan batas aurat baik untuk laki-

⁶⁰ Quraish Shibab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslim*, 201.

⁶¹ Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama Gender*, (Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara, 2001), 80.

laki maupun perempuan, diperlukan mekanisme tertentu yang akomodatif dan responsif terhadap segala nilai yang berkembang dimasyarakat sehingga dalam tingkat tertentu batasan itu bisa diterima oleh sebagian besar komponen masyarakat. Dalam hal ini, pertimbangan *khauf al-fitnah* (takut akan terjadinya fitnah) yang sudah dikembangkan oleh ulama fiqh juga harus menjadi salah satu penentu pertimbangan, agar tubuh manusia tidak dieksploitasi untuk kepentingan-kepentingan rendah dan murahan yang bahkan mungkin bisa menimbulkan gejolak (fitnah) yang bisa mengakibatkan kerusakan yang tidak diinginkan terhadap tatanan kehidupan masyarakat.⁶²

6. Cadar dalam Persepektif Budaya

Budaya atau adat, mempunyai peranan yang sangat besar dalam ketepatan hukum. Karena itu dinyatakan bahwa, “Adat dapat berfungsi sebagai syarat, dan apa yang ditetapkan oleh adat berfungsi sebagai syarat, dan apa yang ditetapkan oleh kebiasaan, dapat dinilai telah ditetapkan oleh agama.” Perbedaan adat kebiasaan, sebagaimana perbedaan tempat dan waktu, dapat melahirkan perbedaan tempat dan waktu, dapat melahirkan perbedaan fatwa/ketetapan hukum. Ini telah berlaku sejak zaman Rasul SAW. dan sahabat-sahabat beliau. Dari sini, lahir pandangan sementara ulama dan cendekiawan tentang adanya ketentuan-ketentuan agama yang bersifat universal atau abadi dan ada juga yang lokal serta kontemporer⁶³.

Demikian beberapa prinsip yang seringkali dikemukakan oleh cendekiawan dan ulama kontemporer, dan yang memang diakui juga oleh para

⁶² Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama Gender*, 86.

⁶³ Quraish Shibab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslim*, 194.

ulama masa lampau, namun sebagian mereka baru menerapkannya jika memenuhi beberapa syarat, sedang sebagian dari pendapat - pendapat baru yang muncul, tidak jarang dinilai oleh ulama lainnya sebagai tidak memenuhi persyaratan yang semestinya.⁶⁴

B. Pondok Pesantren

1. Pengertian Pondok Pesantren

Istilah “pesantren” dalam ungkapan sehari-hari sering disebut pondok, atau kedua kata tersebut digabung menjadi “pondok pesantren”. Secara esensial, penyebutan kedua istilah tersebut mengandung makna yang sama. istilah “*pondok*” merujuk pada pengertian asrama-asrama atau tempat tinggal para santri yang terbuat dari bambu, yang tampaknya dikaitkan dengan kata Arab “*funduq*” yang berarti hotel atau asrama.⁶⁵

Para tokoh mendefinisikan pesantren dalam berbagai persepektif yang berbeda namun memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Kata pesantren berasal dari kata santri, dengan awalan pe - dan akhiran - an berarti tempat tinggal santri. Pesantren berasal dari kata santri yaitu seseorang yang belajar agama islam, sehingga demikian pesantren mempunyai arti tempat berkumpul untuk belajar agama Islam. Ada yang mengartikan pesantren adalah suatu lembaga pendidikan Islam Indonesia yang bersifat “*tradisional*” untuk mendalami ilmu agama Islam dan mengamalkannya sebagai pedoman hidup keseharian.⁶⁶

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang tertua di Indonesia, disinyalir sebagai sistem pendidikan yang lahir dan tumbuh melalui

⁶⁴ Quraish Shibab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslim*,195.

⁶⁵ Iwan Kuswandi & Ihwan Amalih, *Sang Konseptor Pesantren KH.Muhammad Idris Jauhari* (Yogyakarta:Lembaga Ladang Kata, 2015),99.

⁶⁶ Haidar Putra, *Pendidikan Islam* (Jakarta:Prenada Media Group, 2006), 27.

kultur Indonesia yang “*indogenous*” yang diyakini oleh sebagian penulis telah mengadopsi model pendidikan sebelumnya yaitu dari pendidikan Hindu dan Budha sebelum kedatangan Islam. Pesantren memiliki beberapa unsur yang dalam hal-hal tertentu membedakan dengan sistem pendidikan lainnya. Unsur - unsur itu meliputi kiai, santri, masjid, pondok (asrama), dan pengajian kitab kuning. Keterpaduan unsur-unsur tersebut membentuk suatu sistem dan model pendidikan yang khas, sekaligus membedakan dengan pendidikan formal.⁶⁷

Karakteristik tipologi pondok pesantren jika dilihat dari model pembelajarannya dapat diklasifikasikan menjadi tiga, *pertama*: pondok pesantren salaf an-sich. Pondok pesantren model ini mempunyai beberapa karakteristik di antaranya pengajian hanya terbatas pada kitab kuning (salaf), intensifikasi musyawarah atau bahtsul al-masail, berlakunya sistem diniyah. *Kedua*, pondok pesantren modern an-sich. Karakteristik pondok pesantren model ini adalah penekanan pada penguasaan bahasa asing (Bahasa Arab dan Bahasa Inggris). *Ketiga*, pondok pesantren semi salaf, semi modern (mu’adalah). Karakteristik pondok pesantren model ini ada pengajian kitab salaf (seperti taqrib, jurumiyah, ta’limu muta’alim,dll), ada kurikulum modern (seperti bahasa Inggris, fisika, matematika, manajemen, dan sebagainya).⁶⁸

2. Elemen-elemen Sebuah Pesantren

Pondok, masjid, santri, pengajaran kitab-kitab Islam klasik dan kiai merupakan lima elemen dasar dari tradisi pesantren. Ini berarti bahwa suatu lembaga pengajian yang telah berkembang hingga memiliki kelima elemen

⁶⁷ Binti Maunah, *Tradisi Intelektual Santri* (Yogyakarta:Sukses offset, 2009),1.

⁶⁸ Sugeng Haryanto, *Persepsi Santri Terhadap Perilaku Kepemimpinan Kiai di Pondok Pesantren*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2012),2.

tersebut, akan berubah statusnya menjadi pesantren.⁶⁹ Untuk lebih jelasnya penulis akan uraikan mengenai elemen-elemen tersebut:

a. Pondok

Sebuah pesantren pada dasarnya adalah sebuah asrama pendidikan Islam tradisional di mana para siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan seorang (atau lebih) guru yang lebih dikenal dengan sebutan “kiai”. Asrama untuk para siswa tersebut berada dalam lingkungan kompleks pesantren di mana kiai bertempat tinggal yang juga menyediakan sebuah masjid untuk beribadah, ruang untuk belajar dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang lain. Komplek pesantren ini biasanya dikelilingi dengan tembok untuk dapat mengawasi keluar dan masuknya para santri sesuai peraturan yang berlaku.⁷⁰

b. Masjid

Masjid merupakan elemen yang tak dapat dipisahkan dengan pesantren dan dianggap sebagai tempat yang paling tepat untuk mendidik para santri, terutama dalam praktek shalat lima waktu, khutbah dan shalat jumat, dan pengajaran kitab-kitab klasik. Kedudukan masjid sebagai pusat pendidikan dalam tradisi pesantren merupakan manifestasi universalisme dari sistem pendidikan Islam tradisional. Sejak zaman nabi, masjid telah menjadi pusat pendidikan Islam. Di mana pun kaum muslimin berada, mereka

⁶⁹Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai* (Jakarta:LP3ES, 1994),23.

⁷⁰Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai* 44.

selalu menggunakan masjid sebagai tempat pertemuan, pusat pendidikan, aktivitas administrasi dan kultur.⁷¹

c. Santri

Menurut pengertian yang dipakai dalam lingkungan orang-orang pesantren, seorang alim hanya bisa disebut kiai bilamana memiliki pesantren dan santri yang tinggal dalam pesantren tersebut untuk mempelajari kitab-kitab klasik. Oleh karena itu, santri merupakan elemen penting dalam suatu lembaga pesantren. Walaupun demikian menurut tradisi pesantren, terdapat dua kelompok santri:

- 1) Santri mukim yaitu murid-murid yang bersal dari daerah yang jauh dan menetap dalam kelompok pesantren. Santri mukim yang paling lama tinggal di pesantren tersebut biasanya merupakan satu kelompok tersendiri yang memegang tanggungjawab mengurus kepentingan pesantren sehari-hari, mereka juga memikul tanggung jawab mengajar santri-santri muda tentang kitab-kitab dasar dan menengah.
- 2) Santri Kalong yaitu murid-murid yang berasal dari desa-desa disekeliling pesantren, yang biasanya tidak menetap dipesantren. Untuk mengikuti pelajaran di pesantren, mereka bolak-balik dari rumahnya sendiri.

d. Kiai

Kiai merupakan elemen yang paling esensial dari suatu pesantren. Ia seringkali bahkan merupakan pendirinya⁷². Sudah sewajarnya pertumbuhan suatu pesantren semata-mata bergantung kepada kemampuan kiai. Menurut

⁷¹ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*, 49.

⁷² Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*, 77.

asal usulnya, perkataan kiai dalam bahasa Jawa dipakai untuk tiga jenis gelar yang saling berbeda :

- 1) Sebagai gelar kehormatan bagi barang-barang yang dianggap keramat, umpamanya, “Kiai Garuda Kencana” dipakai untuk sebutan Kereta Emas yang ada di Keraton Yogyakarta.
- 2) Gelar kehormatan untuk orang-orang tua pada umumnya.
- 3) Gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang ahli agama Islam yang memiliki atau menjadi pemimpin pesantren dan mengajar kitab-kitab Islam klasik kepada para santrinya. Selain gelar kiai, ia juga sering disebut seorang alim (orang yang dalam penegetahuan Islamnya).

Para kiai dengan kelebihan pengetahuannya dalam Islam, sering kali dilihat sebagai orang senantiasa dapat memahami keagungan Tuhan dan rahasia alam, hingga dengan demikian mereka dianggap memiliki kedudukan yang terjangkau, terutama oleh kebanyakan orang awam.⁷³

e. Kitab-kitab Klasik

Pada masa lalu pengajaran kitab-kitab Islam Klasik, terutama karangan-karangan ulama yang menganut paham syafi'iyah, merupakan satu-satunya pengajaran formal yang diberikan dalam lingkungan pesantren. Tujuan pengajaran ini ialah untuk mendidik calon-calon ulama. Para santri yang bercita-cita ingin menjadi ulama, mengembangkan keahliannya dalam bahasa Arab melalui sistem sorogan dalam pengajian sebelum mereka pergi ke pesantren untuk mengikuti sistem bandongan.

⁷³ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*, 55-56.

Keseluruhan kitab-kitab klasik yang diajarkan di pesantren dapat digolongkan sebagai berikut :

1) Nahwu-Sharaf

Kalau dalam bahasa kita istilah nahwu-sharaf ini mungkin bisa diartikan sebagai gramatika bahasa Arab. Banyak orang berhasil memperoleh status sosial keagamaan jadi berhak atas titel kiai, ustadz, atau yang lainnya hanya karena dianggap ahli dalam gramatika bahasa Arab ini. Bentuk konkrit keahlian itu biasanya sangat sederhana, yaitu kemampuan mengaji atau mengajarkan kitab-kitab nahwu-sharaf tertentu, seperti Ajurumiyah, 'Imrithi, Alfiyah, atau tingkat tingginya kitab Ibnu 'Aqil. Konotasi keagamaan dalam keahlian di bidang ini semata-mata karena bahasa objek studinya adalah bahasa Arab. Status sosial keagamaan yang mereka dapatkan itu tidak akan hilang meskipun yang bersangkutan sendiri mungkin tidak menggunakan "ilmu alatnya" ini untuk secara sungguh-sungguh mempelajari ilmu agama, sebagaimana yang menjadi tujuannya semula.⁷⁴

2) Fiqh

Para ulama fiqh sendiri mendefinisikannya sebagai sekumpulan hukum *amaliah* (sifatnya akan diamalkan) yang disyaratkan dalam Islam. Pengetahuan tentang hukum-hukum (agama, atau syari'at) memang untuk jangka waktu yang lama sekali memegang dominasi dunia pemikiran atau intelektual Islam. Perkembangan agama Islam terjadi sedemikian rupa

⁷⁴ Nurcholish Madjid, *Bilik-bilik Pesantren* (Jakarta:Paramadina, 1997), 20.

sehingga terdapat keharusan adanya pembakuan sistem hukum untuk mengatur masyarakat. Pembakuan itu sendiri terjadi pada sekitar abad kedua Hijriah. Karena hubungannya yang erat dengan kekuasaan, maka pengetahuan tentang hukum-hukum agama merupakan tangga naik yang paling langsung menuju pada status sosial politik yang lebih tinggi. Sehingga meningkatlah arus orang yang berminat mendalami keahlian dalam bidang hukum ini, dan terjadilah dominasi fiqh tersebut.

Semua kitab fiqh dimulai dengan bab-bab tentang *'ubuduyah*: bab shalat, (terkadang didahului dengan bab *ath-thaharah*, tentang bersuci untuk ibadah), *bab az-zakat*, *bab shiyam* dan *bab al-haj wa umrah*. Beberapa kitab pembahasannya tidak lebih dari ini. Tapi sebagian besar meneruskan dengan bab-bab tentang transaksi-transaksi ekonomi (*mu'amalat*), hukum waris (*fara'idh*), hukum perkawinan (*nikah*), berbagai pelanggaran dan hukumannya (*jinayah:pembunuhan, riddah:murtad, hudud:pelanggaran*), jihad, risalah mengenai makan (*ath'imah*) dan penyembelihan (*dzabaih*).⁷⁵

3) 'Aqa'id

Bentuk plural dari *'aqidah* yang padanannya dalam bahasa kita adalah keyakinan. *'Aqa'id* ini meliputi segala hal yang bertalian dengan kepercayaan dan keyakinan seorang Muslim. Meskipun bidang pokok-pokok kepercayaan atau *'aqa'id* ini disebut *ushuluddin* (pokok-pokok agama) sedangkan fiqh disebut soal *furu'* (cabang-cabang), tetapi

⁷⁵ Marthin Van Bruinessen, *Kitab kuning, pesantren, dan tarekat: tradisi-tradisi Islam Indonesia* (Bandung:Mizan, 1995), hlm.125.

kenyataannya perhatian pada bidang pokok ini kalah besar dan kalah antusias dibanding dengan perhatian pada bidang fiqh yang hanya merupakan cabang (*furu'*) itu. Mungkin ini disebabkan oleh kecilnya akses yang dimiliki bidang '*aqa'id*' pada struktur kekuasaan (sosial politik) bila dibandingkan dengan akses yang dimiliki bidang fiqh. Selain itu, bidang '*aqa'id*' yang juga disebut ilmu kalam ini memang membuka pintu bagi pemikiran filsafat yang kadang sangat spekulatif. Sebagai akibatnya, keahlian di bidang ini tampak kurang mendalam. Dan untuk dapat dikatakan ahli dalam bidang '*aqa'id*' ini cukuplah dengan menguasai kitab-kitab sederhana seperti *Aqidatu Awam*, *Bad'u Amal*, *Sanusiyah*, dan kitab-kitab yang tidak begitu memiliki tingkat kerumitan yang tinggi.⁷⁶

4) Tasawuf

Istilah tasawuf belum dikenal oleh umat Islam generasi pertama pada masa hidupnya Rasulullah dan sahabat. Akar kata tasawuf sendiri tidak ditemukan padanannya dalam bahasa Arab. Meski secara umum bersumber dari al-Quran dan Hadits, kata tasawuf tidak ditemukan dalam al-Quran. Secara etimologis, terdapat banyak pendapat tentang akar kata yang berhubungan dengan "tasawuf". Pendapat pertama, tasawuf berasal dari kata "Shafa" yang artinya suci bersih ibarat kaca.⁷⁷

Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa tasawuf adalah upaya menyucikan diri menuju ma'rifatullah dengan cara mengosongkan diri dari sikap dan sifat tercela dan mengisinya dengan akhlaq terpuji dalam rangka

⁷⁶ Nurcholish Madjid, *Bilik-bilik Pesantren*, 21.

⁷⁷ Iwan Kuswandi & Ihwan Amalih, *Sang Konseptor Pesantren KH. Muhammad Idris Jauhari*, 38.

mencapai puncak hakikat kebenaran yang sebenarnya. Perbedaan pendapat terkait definisi tasawuf muncul dikarenakan tasawuf merupakan rasa (*dzauq*) sebagai bagian dari pengalaman spiritual seseorang yang bersifat subjektif. Tujuan utama ajaran tasawuf adalah mencapai penghayatan ma'rifah kepada Allah. Ma'rifah dalam tasawuf merupakan penghayatan dan pengalaman spiritual, bukan berbasis pada pikiran kognitif ataupun persepektif, akan tetapi pada hati sanubari. Karena itu hati memiliki posisi penting di dalam diskursus tasawuf sebab dengan mata hati seseorang merasa dan menghayati segala rahasia sehingga pada puncaknya mampu mencapai ma'rifah.⁷⁸

5) Tafsir

Salah satu bidang keahlian yang jarang dihasilkan pesantren adalah bidang tafsir al-Qur'an. Padahal bidang inilah yang paling luas daya cakupnya, sesuai dengan daya cakup kitab suci yang mampu menjelaskan totalitas ajaran agama Islam. Kalau kita perhatikan, pemikiran-pemikiran fundamental yang muncul dalam dunia Islam biasanya dikemukakan melalui penafsiran - penafsiran al-Quran. Lemahnya pengetahuan di bidang ini akan membuka kemungkinan munculnya penyelewengan dalam menafsirkan al-Quran. Sehingga bisa dibayangkan betapa strategisnya keahlian di bidang ini untuk mengantisipasinya. Sayang sekali pesantren - pesantren "kurang berminat" dalam menggarap bidang ini, terlihat dari

⁷⁸ Iwan Kuswandi & Ihwan Amalih, *Sang Konseptor Pesantren KH. Muhammad Idris Jauhari*, 42.

miskinnya ragam kitab tafsir yang dimiliki perpustakaan. Kitab tafsir yang dikaji pun biasanya tidak jauh dari kitab Tafsir Jalalayn.⁷⁹

6) Hadits

Kalau di bidang tafsir tidak banyak produk pesantren kita yang "mumpuni", terlebih lagi di bidang Hadits ini. Apalagi jika diukur dari segi penguasaan, segi riwayat dan dirayah. Padahal kalau diingat bahwa kedudukan Hadits sebagai sumber hukum agama (Islam) kedua setelah al-Quran, keahlian di bidang ini tentunya sangat diperlukan untuk pengembangan pengetahuan agama itu sendiri.⁸⁰

7) Bahasa Arab

Berbeda dengan bidang tafsir dan Hadits, di bidang bahasa Arab ini kita bisa melihat fenomena yang cukup menggembarakan. Pesantren - pesantren kita telah mampu memproduksi orang - orang yang memiliki keahlian lumayan dalam bahasa Arab. Keahlian di bidang ini harus dibedakan dengan keahlian dalam nahwu sharaf di atas. Sebab, titik beratnya adalah pada penguasaan "materi" bahasa itu sendiri baik pasif maupun aktif. Kebanyakan mereka kurang mengenal lagi kitab-kitab nahwu-sharaf seperti yang biasa dikenal di pondok-pondok. Tetapi mereka mengenal buku-buku bahasa Arab dan sastranya yang terbit rata-rata pada awal abad kedua puluh ini, yang sebagian besar merupakan karya pujangga-pujangga Mesir. Memang pada awal abad kedua puluh itu dunia

⁷⁹ Nurcholish Madjid, *Bilik-bilik Pesantren*, 21.

⁸⁰ Nurcholish Madjid, *Bilik-bilik Pesantren*, 22.

Arab, terutama Mesir, banyak menghasilkan buku bahasa maupun sastra Arab.⁸¹

f. Fundamentalis

Fundamentalisme pada makna dasarnya adalah kembali kepada “fundamentals (dasar-dasar) agama secara “penuh” dan “literal”, bebas dari kompromi, penjinakan, reinterpretasi. Musa Keilani mendefinisikan sebagai gerakan sosial dan keagamaan yang mengajak umat Islam kembali kepada “Prinsip-prinsip Islam yang Fundamental”. Jan Hjarpe, mengartikan fundamentalisme kepada al-Quran dan Sunnah sebagai dua sumber otoritatif yang mengandung norma-norma politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan, untuk menciptakan masyarakat yang baru”.⁸²

Fundamentalisme adalah sebuah ideologi yang menjadikan agama sebagai pandangan hidup oleh masyarakat ataupun individu. Kata Fundamentalisme berbeda dengan *traditionalism*, tetapi memiliki sebuah hubungan. Posisi agama oleh kaum fundamentalis dicirikan dengan ketaatan kaku terhadap apa yang dirasakan sebagai sesuatu yang sangat dasar, sebuah prinsip tradisis dan kepercayaan dari agama. Gerakan fundamentalisme biasanya berkeinginan mengembalikan masyarakat kepada dasar-dasar agama yang kuat dalam menjalani kehidupan di duna. Pada konteks ini fundamentalisme memiliki makna positif.⁸³

⁸¹ Nurcholish Madjid, *Bilik-bilik Pesantren*, 23.

⁸² Abdul Qohar, *Arah Gerakan Sosial Kelompok Fundamentalisme Salafi Lampung*. *Jurnal TAPIS*. Vol.07.No.13.Juli-Desember, 2011),61.

⁸³ Syamsul Ma'arif, *Ideologi Pesantren Salaf Deradikalisasi Agama dan Budaya*. *Ibda' Jurnal Kebudayaan Islam*. Vol.12.No.2.Juli-Desember 2014,202.

Ada lagi hasil pendidikan pesantren yang perlu dibicarakan di sini, yaitu untuk mudahnya namakan saja fundamentalisme. Yang dimaksud di sini adalah mereka yang dilatih begitu rupa oleh pesantrennya sehingga memiliki semangat fundamentalistik yang tinggi sekali. Curahan perhatian biasanya diutamakan pada bidang fiqh, tetapi tentu dengan cara dan orientasi yang berbeda dengan model "fiqh" tersebut di atas. Jenis ini biasanya dapat berfungsi hanya dalam lingkungan yang sangat terbatas saja, mengingat kadar fundamentalisme dan puritanisme mereka yang sering melahirkan sikap-sikap kaku.⁸⁴

Pada awalnya, kelompok fundamentalisme memiliki semangat untuk mendirikan negara Islam yang berlandaskan Syari'ah melalui organisasi-organisasi dan atau partai-partai politik Islam. Namun akibat framework kelompok-kelompok Fundamentalisme Islam mengalami kegagalan dalam menyediakan blue print negara Islam yang efektif, maka gerakan fundamentalisme Islam kemudian berevolusi menjadi neo fundamentalisme Islam, yang lebih dekat, skriptualis, berpandangan konservatif, menolak negara dan lebih cenderung pada konsepsi komunitas Muslim universal (*ummah*), berlandaskan *syari'ah* (*Islamic Law*). Akibat lain dari kegagalan Islam politik ini juga mengakibatkan kelompok-kelompok neo fundamentalis teralienasi dari kawasan politik Timur Tengah hingga mencari formulasi wacana dan gerakan yang melampau batas-batas teritorial dan negara.⁸⁵

⁸⁴ Nurcholish Madjid, *Bilik-bilik pesantren*, 21.

⁸⁵ Ach. Syaikh, *Pergulatan Organisasi Islam Dalam Membendung Gerakan Ideologi Islam Transnasional*. *Jurnal Falasifa*. Vol.03.No.1.Maret.2012,88.

Sementara Syafi'i Ma'arif mengemukakan tiga teori berkenaan dengan munculnya kelompok fundamentalis dalam Islam; pertama, kegagalan umat Islam dalam menghadapi arus modernitas yang dinilai menyudutkan Islam kemudian berbalik mengadakan perlawanan terhadap modernitas dengan berbagai cara. Kedua, munculnya solidaritas Islam erhadap nasib yang menimpa saudara- saudara mereka di Palestina, Kashmir, Afganistan dan Irak. Ketiga, khusus untuk Indonesia, maraknya fundamentalisme di Nusantara lebih disebabkan oleh kegagalan negara mewujudkan cita-cita kemerdekaan berupa tegaknya keadilan sosial dan terciptanya kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat. Berdasarkan hasil penelitian yang di-release dan diedarkan oleh Badan Intelejen Nasional (BIN), ideologi Islam berhaluan neo-fundamentalis kini populer disebut dengan ideologi Islam transnasional tersebut dapat dicirikan sebagai berikut⁸⁶ :

- 1) Bersifat antar negara (Transnasional)
- 2) Konsep gerakan tidak lagi bertumpu pada nation state, melainkan konsep ummah
- 3) Didominasi oleh corak pemikiran skriptualis, fundamentalisme atau radikal

Secara parsial mengadaptasi gagasan dan instrumen modern. Beberapa ideologi dan organisasi Islam yang masuk dalam kelompok ini

⁸⁶ Abdurrahman Wahid, *Ilusi Negara Islam Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*(Penerbit : Wahid Institute, 2009),3.

adalah *Hizbut Tahrir, Jama'ah Tabligh, Jaringan Salafi, Ikhwanul Muslimin, Jihadi, serta Syi'ah*.⁸⁷

a) Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir didirikan di Jerusalem Timur pada tahun 1953 oleh Taqiyyuddin An-Nabhani (1909/1977), seorang pakar hukum Islam dan aktivitas politik. Ia menyebut Hizbut Tahrir sebagai partai politik Islam ketimbang organisasi Islam. Pembentukan Hizbut Tahrir nampaknya merupakan respon An-Nabbani terhadap kolonialisme Barat yang mengakibatkan jatuhnya kekhilafan Islam, pendudukan Palestina, serta terpecahnya negara-negara Muslim Arab di bawah satu pemerintahan Khilafah.⁸⁸

Hizbut Tahrir adalah gerakan Islam radikal berbasis transnasional dengan orientasi politik yang unik. Berbeda dengan kelompok Islam lainnya, Hizbut Tahrir mengumumkan dirinya sebagai kelompok politik, bukan kelompok sosial, intelektual maupun spiritual. Namun demikian, kelompok ini tidak terlibat dalam pemilihan umum, sebab ia secara eksplisit menolak demokrasi. Hizbut Tahrir melihat demokrasi sebagai sistem kufur, yang bertentangan secara diametris dengan Islam. Bagi Hizbut Tahrir, Islam hanya mengenal Tuhan sebagai pembuat hukum, bukan manusia yang memiliki keterbatasan. Karena itu Hizbut Tahrir menganggap haram bagi umat Islam untuk mengadopsi demokrasi dan menyebarkannya. Dengan mengacu kepada pengalaman negara Islam,

⁸⁷ Ahmad Syafi'i Mufid, *Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional di Indonesia*, 3.

⁸⁸ Ahmad Syafi'i Mufid, *Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional di Indonesia*, 9.

pada masa Nabi Muhammad, Hizbut Tahrir merumuskan langkah perjuangan politik.

Tahap *Tatsqif* (pembinaan dan pengkaderan). Tahap ini untuk melahirkan orang-orang yang menyakini fikrah Hiszbut Tahrir dan untuk membentuk kerangka sebuah partai.

(1) Tahap *Tafa'ul* (interaksi), yaitu berinteraksi dengan umat agar mampu mengemban dakwah Islam sehingga umat akan menjadikannya sebagai masalah utama dalam kehidupannya, serta berusaha menerapkannya dalam realitas kehidupan.

(2) Tahap *Istilamul Hukmi* (Pengambil alihan kekuasaan). Tahap berfungsi untuk menerapkan Islam secara praktis dan totalitas, sekaligus untuk menyebarkan risalah Islam ke seluruh dunia.

Inilah tahap perjuangan yang digunakan oleh Hizbut Tahrir untuk mengarahkan umat kepada pendirian negara Islam. Ini mengisyatkan bahwa perjuangan tersebut dimulai dari bawah dengan memakai *bottom-up approach*. Karena itu bisa difahami jika gerakan ini sangat aktif dalam hal perekrutan anggota, proses pengkaderan/pembinaan.

b) Jama'ah Tabligh

Jama'ah Tabligh adalah gerakan dakwah Islam dengan tujuan kembali ke ajaran Islam yang kaffah. Aktivasnya tidak hanya terbatas pada satu golongan Islam saja. Jama'ah Tabligh didirikan pada akhir dekade 1920-an oleh Maulana Muhamammad Ilyas Kadhalawi di Mawat,

sebuah provinsi di India. Tujuan utama gerakan ini adalah membangkitkan jiwa spiritual dalam diri dan kehidupan kaum muslim. Jama'ah Tabligh adalah gerakan non politik terbesar di seluruh dunis. Pimpinan mereka disebut Amir atau Zamidaar atau Zumindaar (bahasa Urdu).⁸⁹

Jama'ah Tabligh adalah sebuah kelompok keagamaan yang relatif mudah dikenali karena cara berpakaian mereka. Berpakaian takwa atau koko berwarna putih dan berkopyah haji putih. Ada pula yang berpakaian gamis, baju panjang yang biasa dipakai orang Arab, tidak berkumis dan berjenggot. Jama'ah Tabligh resminya bukan merupakan kelompok atau ikatan, tapi gerakan muslim untuk menjadi muslim yang menjalankan agamanya, dan hanya satu-satunya gerakan Islam yang tidak memandang asal-usul mahdzhah atau aliran pengikutnya. Dalam jama'ah ini dikenal enam prinsip (doktrin) yang menjadi asas dakwahnya, yaitu : kalimah agung (syahadat), menegakkan shalat, ilmu dan dzikir. memuliakan setiap muslim, ikhlas, berjuang fi sabilillah (keluar/khuru). Metode jama'ah ini berbijak kepada tabligh dalam bentuk targhib (memberi kabar gembira) dan tarhib (mengancam).

c) Jaringan Salafi

Salafi adalah setiap orang yang berada di atas Manhaj Salaf dalam aqidah, syari'at, akhlak, dan dakwah. Salaf berasal dari kata *salaf-yaslufu-salafan*, yang artinya kaum terdahulu. Salafi dalam konteks faham

⁸⁹ Ahmad Syafi'i Mufid, *Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional di Indonesia*, 147.

keagamaan adalah penisbatan kelompok orang atau komunitas yang mempraktekan Islam berdasarkan teks al-Qur'an dan as-Sunnah yang bermanhaj Shalafush Shalih.⁹⁰ Hanya saja dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah hilfiyah mereka sangat menekankan bahwa itu adalah bid'ah dan sesuatu bid'ah itu dikatakan sesat. Orang-orang salafi dengan tegas memberantas hal-hal yang dianggap bid'ah seperti : Perayaan maulid nabi, perayaan Isra' Mi'raj, Qunuutan, Tahlilan 3 hari, 7 hari, 14hari, maupun 40 hari, mengaji didepan mayat, mengaji di kuburan, ziarah kubur, mengaji surat yasiin pada malam jum'at, dan ada lagi lainnya yang dianggap bid'ah karena menurut mereka perbuatan tersebut tidak pernah dicontohkan Nabi SAW.⁹¹

d) Ikhwanul Muslimin

Ikhwanul Muslimin adalah kelompok gerakan Islam yang didirikan oleh Hasan Al-Banna. Kelompok gerakan yang memegang kekuasaan di Mesir ini ingin mengembalikan kekuatan Islam sebagai basis politik dan keluar dari konsep demokrasi dan hegemoni Barat yang dianggap mencengkeram umat Islam. Selain itu, peran yang paling menonjol adalah salafisme yang dimainkan oleh Arab Saudi dalam mempromosikan agenda globalnya. Salafisme mampu mengatasi apa yang

⁹⁰ Shalafush Shaleh adalah para sahabat dari tabiin dan tabiit tabiin. Mereka dianggap orang-orang yang telah memahami dan mempraktikkan Islam secara benar.

⁹¹ Ahmad Syafi'i Mufid, *Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional di Indonesia*, 224.

disebut oleh Roy sebagai upaya “deteritorialisasi” Islam secara lebih baik daripada beberapa bentuk keberagaman Islam lainnya⁹².

Persebarannya Ikhwanul Muslimin kurang lebih di 70 negara, mulai dari Eropa, Timur Tengah, Asia Tengah, Asia Tenggara hingga Amerika Serikat dan Kanada. Hingga kini pusat jaringan di Ikhwanul Muslimin Mesir. Sifat jaringan sangat fleksibel dan setengah tertutup. Nama gerakan berbeda-beda di setiap negara. Meskipun demikian, semua disatukan oleh pemikiran dan metodologi Ikhwan. Kekuatan utama gerakan ini adalah pembentukan kelompok-kelompok pengajian (*halaqoh*). Secara umum, gerakan Ikhwan sekarang ini terbelah dalam dua arus besar, yaitu Ikhwan Tarbiyah dan Ikhwan Jihad.

e) Jihadi

Mewabahnya gerakan Jihadi dipicu oleh perang Afganistan. Bahan baku utama gerakan ini terutama berasal dari gerakan Ikhwan sayap radikal dan Salafy sayap radikal. Pemikir besarnya adalah Abdullah Azzam, Aiman Zawahiri, dan Sheikh Abu Muhammad Al Maqdisy. Sedang operator utamanya adalah Usamah bin Laden (berbeda dalam nama dan bahasa, namun bersatu dalam bentuk dan tujuan muhtalifah al Asma' wa al lughat Muttahidah al Asykal wa al aghrad). Pertemuan antara pengikut ikhwan radikal dan salafi radikal inilah yang menjadi tiang utama gerakan jihadi⁹³.

⁹² Ahmad Syafi'i Mufid, *Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional di Indonesia*, 93.

⁹³ Ahmad Syafi'i Mufid, *Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional di Indonesia*, 189.

Bahan baku gerakan jihadi di Indonesia terutama berasal dari aktivis Darul Islam Faksi Abdullah Sungkar. Dalam konteks rekrutmen dan pematangan jamaah jihad, Abdullah Sunkar dan Baasyir merupakan tokoh kunci. Basis pendukung gerakan Jihadi umumnya masih didominasi pengikut Darul Islam, khususnya jaringan pesantren Ngruki serta alumni Afgan dan Moro. Modus pengembangan berbasis pesantren, maka gerakan salafi di Indonesia umumnya bertabrakan langsung dengan konstituen NU. Hal ini sudah terjadi di NTB di mana sejumlah konflik terbuka sudah berlangsung. Meskipun secara teoritis dapat seiring dengan Persis, namun dalam kenyataannya Salafi cenderung mengambil jarak dengan Persis. Salafi juga mengambil sikap konfrontatif dengan Ikhwan, Syi'ah maupun Jama'ah Tablig.

f) Syi'ah

Syi'ah dari segi bahasa (etimologi) berarti pengikut, pecinta, pembela, yang ditujukan kepada ide, individu atau kelompok tertentu. Syi'ah yaitu kelompok aliran atau paham yang mengidolakan Ali bin Abi Thalib lebih utama daripada sahabat-sahabat lain. Inilah perkara pokok yang membedakan golongan Syi'ah daripada golongan-golongan Islam yang lain. Syi'ah mempunyai paham-paham lain yang menyentuh 'aqidah dan cabang yang berbeda dari golongan-golongan Islam yang lain. Apabila diperhatikan persoalan ini maka akan timbulah beberapa aliran di dalam Syi'ah itu sendiri yang pada dasarnya masing-masing mempunyai konsep yang tersendiri. Dengan adanya perbedaan di dalam ajaran dan paham

maka Syi'ah terbagi beberapa golongan, antara lain ialah: Syi'ah Tafdhiyyah, Syi'ah Saba'iyyah, dan Syi'ah Ghulat.⁹⁴

Komunitas Syiah ada di seluruh Dunia Islam, dan tak ada satu pun negara Islam yang memfatwakan Syi'ah sebagai madzhab sesat apalagi kafir dan di luar Islam. Kaum Syi'ah tidak pernah dianggap sebagai bukan bagian kaum Muslim sebagaimana terbukti dari keleluasaan mereka untuk melakukan ibadah haji dan umrah ke Tanah Suci Makkah dan Madinah. Dalam Syi'ah ada tiga dimensi ajaran : akidah, akhlak, dan fiqih (syari'at) sebagaimana pembagian yang disepakati sebagian besar 'ulama Islam. Syi'ah telah memformulasikan akidah dalam tiga prinsip utama, yaitu tauhid, kenabian, dan hari kebangkitan.

3. Sistem Pendidikan dan Nilai di Pondok Pesantren

Pola pendidikan dan pengajaran di pondok pesantren erat kaitannya dengan tipologi pondok pesantren maupun karakteristik pondok pesantren itu sendiri. Dalam melaksanakan proses pendidikan sebagian besar pesantren di Indonesia pada umumnya menggunakan beberapa sistem pendidikan dan pengajaran bersifat tradisional. Sistem tradisional adalah sistem yang berangkat dari pola pengajaran yang sangat sederhana, yakni pola pengajaran sorogan, bandongan, wetonan dan musyawarah dalam mengkaji kitab-kitab agama yang ditulis oleh para ulama zaman abad pertengahan dan kitab-kitab itu dikenal dengan istilah "kitab kuning".⁹⁵

⁹⁴ Tim Ahlul Bait Indonesia, *Buku Putih Mazhab Syiah* (Jakarta : Dewan Pengurus Pusat Ahlul Bait Indonesia, 2012),15.

⁹⁵ Binti Maunah, *Tradisi Intelektual Santri*,29.

a. Sorogan

Sistem pengajaran dengan pola sorogan dilaksanakan dengan jalan santri yang biasanya pandai menyorongkan sebuah kitab kepada kiai untuk di baca dihadapan kiai.⁹⁶ Di pesantren besar sorogan dilakukan oleh dua atau tiga orang santri saja, yang biasa terdiri dari keluarga kiai atau santri-santri yang diharapkan kemudian hari menjadi orang alim.

Dalam sistem pengajaran model ini, seorang santri harus betul-betul menguasai ilmu yang dipelajarinya sebelum kemudian mereka dinyatakan lulus, karena sistem pengajaran ini dipantau langsung oleh kiai. Dalam perkembangan selanjutnya sistem ini semakin jarang dipraktekkan dan ditemui karena memakan waktu lama.

b. Wetonan

Sistem pengajaran dengan jalan weton ini dilaksanakan dengan jalan kiai membaca suatu kitab dalam waktu tertentu dan santri dengan membaca kitab yang sama mendengarkan dan menyimak bacaan kiai.⁹⁷ Dalam sistem pengajaran yang semacam ini tidak dikenal adanya absensi (daftar hadir). Santri boleh datang atau tidak dan juga tidak ada ujian.

Sistem ini biasanya dilaksanakn dengan belajar secara berkelompok yang diikuti oleh para santri. Mekanismenya seluruh santri mendengarkan kitab yang di baca kiai, setelah itu kiai akan menjelaskan makna yang terkandung di dalam kitab yang telah dibacakannya, santri tidak memiliki hak untuk bertanya, terlepas apakah santri-santri tersebut mengerti atau tidak

⁹⁶ Binti Maunah, *Tradisi Intelektual Santri*,29

⁹⁷ Binti Maunah, *Tradisi Intelektual Santri*,29.

terhadap apa yang telah disampaikan kiai. Adapun kelompok-kelompok kelas yang ada dalam sistem pengajaran ini, dikenal dengan *sistem halaqah*.

c. Bandongan

Sistem pengajaran yang serangkaian dengan sistem *sorogan* dan *weton* adalah *bandongan*, yang pada prakteknya dilakukan saling kait-mengkait dengan yang sebelumnya⁹⁸. Dalam sistem bandongan ini seorang santri tidak harus menunjukkan bahwa ia mengerti terhadap pelajaran yang sedang dihadapi atau disampaikan, para kiai biasanya membaca dan menterjemahkan kata-kata yang mudah.

Ketiga pola pengajaran ini berlangsung semata-mata tergantung kepada kiai, sebab segala sesuatunya berhubungan dengan waktu, tempat dan materi. Selain itu, pengajaran (kurikulum) yang dilaksanakan pada pesantren letak pada kiai atau ustadz dan yang sekaligus yang menentukan keberhasilan proses belajar mengajar di pondok pesantren. Sebab otoritas kiai sangat dominan di dalam pelaksanaan pendidikannya, selain dia memimpin pondok itu.

Pondok Pesantren memiliki peranan penting sebagai alat transformasi kultural yang menyeluruh dalam kehidupan masyarakat. Peran yang dimainkan oleh pondok pesantren adalah sebagai jawaban terhadap panggilan keagamaan untuk menegakkan ajaran dan nilai-nilai agama melalui pendidikan keagamaan dan pengayoman serta dukungan kepada kelompok-

⁹⁸ Binti Maunah, Tradisi Intelektual Santri, hlm.30.

kelompok yang bersedia menjalankan perintah agama dan mengatur hubungan antar mereka.

Adapun sistem nilai yang berkembang di pondok pesantren di pengaruhi oleh beberapa faham antara lain : (1) Golongan Ahlu Sunnah wal Jama'ah, (2) Faham fikih sufistik (3) (Faham kiai sentris).

1) Golongan Ahlu Sunnah Wal Jama'ah

Sejarah Ahlu Sunnah Wal Jama'ah mengalami dinamika yang luar biasa. Dari perkembangan awal sampai pembakuannya (*the formative period of Sunnism*) memiliki spektrum yang begitu luas. Sebagai sebuah entitas dalam Islam, ia mencerminkan tiga dimensi besar: Iman, Islam, dan Ihsan. Dimensi Iman dikayakan dengan term tauhid, aqidah, dan kalam, Islam berkaitan erat dengan term syari'ah fiqh, sementara : ihsan sering dikaitkan dengan istilah-istilah akhlaq tasawuf, dan tariqah sebagai salah satu ekspresinya.⁹⁹

Nilai-nilai dasar yang dimiliki Ahlu Sunnah Wal Jama'ah, meliputi : *as-syura*, *al'adalah*, *al-musawwah*, *al-'iffah*, *al-hikamh*, *al-syaja'ah*.¹⁰⁰

- a) *Al-syura* (bermusyawarah) yaitu suatu prinsip yang digunakan untuk semua pihak utamanya dalam masalah perlindungan hak dan kewajiban dan juga dalam penetapan hukum.

⁹⁹ Achmad Muhibbin Zuhri, *Pemikiran KH.M.Hasyim Asy'ari* (Surabaya:Khalsta,2 012),246.

¹⁰⁰ Achmad Muhibbin Zuhri, *Pemikiran KH.M.Hasyim Asy'ari*,59.

- b) *Al-'adalah* (keadilan) yaitu prinsip yang perlindungan hak dan kewajiban dan juga dalam penetapan hukum.
- c) *Al-musawwah* (kesamaan) yaitu suatu prinsip yang digunakan dalam masalah kesempatan untuk berpartisipasi, membela diri, dan berkompetensi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.
- d) *Al-'iffah* (menahan diri) adalah suatu prinsip yang digunakan dalam masalah penyalahgunaan kesempatan dan wewenang atau pemanfaatan fasilitas dan kedudukan yang dimiliki.
- e) *Al-hikmah* (kebijaksanaan) adalah berbuat arif, mempunyai wisdom, melihat “mashlahah” (segi positif) dan “mafsadah”(segi negatif) dalam segala tindakan.
- f) *As-Syaja'ah* (keberanian) adalah salah satu prinsip yang harus dimiliki termasuk keberanian moral untuk menyatakan kebenaran juga keberanian untuk melakukan koreksi terhadap diri sendiri dan keberanian untuk mengakui kesalahan bila memang bersalah.

Dari nilai-nilai dasar tersebut, maka lahirlah perilaku sosial yang dituntut oleh etika suni (Ahlu Sunnah Wal Jama'ah) baik dibidang teologi maupun sosial politik. Perilaku sosial tersebut meliputi :¹⁰¹

- (1) Sikap *tasamuh* (toleran) yaitu sikap untuk dapat menerima kebenaran dari siapapun datangnya, demikian juga dapat menerima kesalahan meskipun datang dari orang yang lebih rendah derajatnya, selalu menghormati kebaikan orang lain dan introspeksi terhadap diri sendiri.

¹⁰¹ Sugeng Hayanto, *Persepsi Santri Terhadap Perilaku Kepemimpinan Kiai Di Pondok Pesantren*,50.

- (2) Sikap *tawazun* (seimbang/harmoni) yaitu sikap yang berorientasi pada keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan kolektif atau umum, kepentingan antara pencarian kesejahteraan duniawi dengan kebahagiaan ukhrawi, kepentingan antara keluhuran wahyudan kreatifitas nalar manusia, dan lain sebagainya.
- (3) Sikap *tawassuth* (moderat) yaitu sikap keberagamaan yang tidak *ta'asub* (fanatik) dengan golongan tertentu maupun kemasyarakatan, keilmuan dan lain sebagainya, selama tidak menyimpang dari prinsip-prinsip Agama atau peraturan-peraturan yang sah dan diyakini kebenarannya.
- (4) Sikap *ta'awun* (menolong) yaitu sikap yang harus dipraktekkan terutama dari yang kuat kepada yang lemah, dari yang kaya kepada yang miskin, dari yang pandai kepada yang bodoh, atau dari sesamanya. Sikap *ta'awun* ini tidak hanya terbatas pada masalah individu, tetapi juga dalam masalah sosial secara luas.

Dengan demikian dapat dilihat di kalangan masyarakat bahwa terdapat perbedaan golongan Ahlu Sunnah Wal Jama'ah dengan golongan lainnya. Misalnya, khilafah (kepemimpinan) *istinbatu al-hukumi* (pengambilan hukum), tentang jihad, dan lain-lain.

2) Faham Fikih Sufistik¹⁰²

Tradisi keilmuan pondok pesantren bersumber pada dua gelombang. Gelombang pertama, yakni gelombang ilmu pengetahuan keislaman yang datang ke nusantara dalam abad ke 13 M, bersamaan dengan masuknya Islam

¹⁰² Sugeng Hayanto, *Persepsi Santri Terhadap Perilaku Kepemimpinan Kiai di Pondok Pesantren*, 52.

ke Indonesia dalam lingkup yang luas. Gelombang kedua, yakni gelombang ketika para ulama kawasan Nusantara menggali ilmu di semenanjung Arabia. Khususnya ke Makkah, dan sepulangnya dari sana mereka mendirikan pondok pesantren besar. Kedua, gelombang inilah yang menjadi sumber dari tradisi keilmuan Islam yang berkembang di pondok pesantren.

Pada gelombang pertama tradisi keilmuan yang datang ke Indonesia pada umumnya bercorak tasawuf, seperti halnya fikih, ilmu tauhid dan ilmu alat-alat bantunya seperti bahasa Arab, serta ilmu tafsir, hadis dan akhlak. Dalam perkembangannya ilmu-ilmu inilah yang mewarnai dunia pondok pesantren sebagai ilmu yang dipelajari turun-menurun. Dalam Gelombang kedua yang terjadi pada abad 19, ketika terjadi perubahan di masyarakat akibat dari dibukanya berbagai perkebunan seperti tebu, kopi, tembakau yang luas diberbagai daerah, berikuit dengan pabrik-pabriknya. Oleh sebab itu, maka terjadilah perdebatan-perdebatan di kalangan mereka. Perdebatan itu menyangkut seputar hukum agama dengan melakukan pengkajian kitab-kitab fikih serta berbagai ilmu lainnya, seperti ilmu hadis, tafsir, akhlak, dan lain sebagainya.

Berdasarkan adanya perkembangan tersebut, maka terjadilah di pondok pesantren suatu keadaan di mana terjadi penumpukan fikih sufistik di satu pihak, dan pihak lain pendalaman ilmu fikih itu sendiri melalui alat-alat yang bermacam-macam, sehingga di beberapa pondok pesantren sampai saat ini masih banyak diajarkan kitab-kitab sufistik sebagai ciri khas dalam penguatan sistem nilai di pondok pesantren.

3) Faham kiai Sentris¹⁰³

Doktrin ke kiai-an yang sudah mengakar dan melekat secara inheren dalam kehidupan pondok pesantren adalah menyangkut keberadaan kiai sebagai ulama pewaris para Nabi. Doktrin yang diambil dari hadits tersebut sudah demikian menyatunya dalam kehidupan pondok pesantren bahkan sering mengarah ke proses pengkultusan terhadap kiai dalam segala hal. Hal demikian mengakibatkan adanya suatu kewajiban yang berlebihan dalam menghormati keberadaan kiai sebagai Imam/pemimpin/pengasuh/pemilik pondok pesantren sehingga peran kiai terasa sangat dominan dalam segala hal pada sebuah pondok pesantren. Oleh karena peran dan fungsi kiai atau ‘ulama yang demikian, maka kiai atau ‘ulama menempati posisi sentral di kalangan *Ahlu Sunnah wal Jama’ah* khususnya di pondok pesantren.

Tingginya posisi kiai atau ulama di pondok pesantren memunculkan faham tentang barakah dan ijazah sehingga seorang santri yang telah menguasai sebuah kitab Islam Klasik terlebih dahulu meminta “ijazah” dan barakah kepada kiai panutanya atau kiai yang menjadi gurunya sebelum mengajarkan kepada orang lain.


C. Kerangka berfikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana sebuah teori atau konsep dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai hal yang penting. Jadi kerangka berfikir dapat diartikan sebagai sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, serta sebuah pemahaman yang

¹⁰³ Sugeng Hayanto, *Persepsi Santri Terhadap Perilaku Kepemimpinan Kiai Di Pondok Pesantren*, 54.

paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan penelitian yang akan dilakukan.¹⁰⁴

Kerangka berfikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertama berangkat dari fenomena wanita bercadar, sehingga peneliti ingin mengetahui bahwasanya apa motif dan makna cadar menurut santri putri bercadar, kemudian mengumpulkan data hasil penelitian mengenai fenomena cadar santri putri tersebut. Setelah data-data terkumpul, kemudian peneliti akan menganalisa dengan menggunakan konsep motif dalam pendekatan fenomenologi Alferd Schzurt. Untuk mempermudah pemahaman mengenai alur kerangka berfikir penelitian, dapat dilihat pada skema berikut ini :



¹⁰⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*, (Bandung:Alfabeta, 2014),60.

Dari skema tersebut dapat dijelaskan bahwasanya terdapat beberapa tahapan :

1. Ketika terjadi fenomena sosial di masyarakat, pada awalnya kita akan mengidentifikasi langsung di tempatnya, seperti halnya fenomena wanita bercadar yang lagi marak ini, ketepatan peneliti disini ingin mengetahui suatu makna cadar bagi santri putri bercadar di pondok pesantren Dar Ummahatil Mukminin.
2. Dari hasil identifikasi tentunya akan di dapat bagaimana sebuah pandangan menurut santri putri mengenai cadar. Pada tahapan ini kita mengidentifikasi tujuan dari sebuah fenomena tersebut mengenai bagaimana pengalaman-pengalaman santri putri dalam memakai cadar, dari sebuah pengalaman yang tertanam tersebut akan menjadikan sebuah makna tersendiri.
3. Selanjutnya kita analisis fenomena sebuah pengalaman santri putri dalam penggunaan cadar dengan menggunakan konsep pendekatan fenomenologi Alferd Schzurt.
4. Tahapan terakhir adalah kesimpulan hasil penelitian yaitu makna dan alasan atau motif bagi santri putri pondok pesantren Dar Ummahatil Mukminin memkai cadar.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi Alferd Schutz. Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang berkesinambungan sehingga tahap pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data dilakukan secara bersamaan selama proses penelitian. Dalam penelitian kualitatif pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul, atau analisis data tidak mutlak dilakukan setelah pengolahan data selesai.¹⁰⁵

Penelitian tentang makna penggunaan cadar bagi santri putri di Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin merupakan suatu penelitian yang dikategorikan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif mengandung pengertian adanya upaya penggalan dan pemahaman pemaknaan terhadap apa yang terjadi pada individu atau kelompok, yang berasal dari persoalan sosial atau kemanusiaan.¹⁰⁶

Sifat-sifat dasar penelitian ini yang relevan menggambar posisi metodologis fenomenologi adalah mencari makna dan hakikat dari penampakan. Dengan intuisi dan refleksi dalam tindakan sadar melalui pengalaman, bukan menjelaskan atau menganalisisnya, menggali nilai dalam pengalaman dan kehidupan masyarakat, memperoleh gambaran kehidupan dari sudut pandang orang pertama sebagai informan yang telah dipilih melalui wawancara formal dan informal, kemudian data yang diperoleh tersebut menjadi dasar bagi pengetahuan

¹⁰⁵ Bagong Suyanto Sutinah, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 172.

¹⁰⁶ Engkus Kuswarno, *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia: Jakarta, 2010), 1.

ilmiah untuk memahami perilaku masyarakat, bukan sekedar mencari penjelasan atau ukuran-ukuran di atas realitas, dan melihat pengalaman dan perilaku sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, baik itu kesatuan dari subjek dan objek, maupun antara bagian dan keseluruhannya.¹⁰⁷

Alfred Schutz adalah salah satu tokoh fenomenologi yang merupakan ahli fenomenologi yang paling menonjol. Schutz sangat tertarik untuk memahami makna subjektif yaitu yang melihat bahwa orang selalu melakukan tindakan dan sekaligus memberikan reaksi atas tindakan orang lain, juga melihat bahwa pengetahuan yang dimiliki diperoleh karena adanya peranan indera. Istilah fenomenologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *phainomai* yang berarti “menampak”. Fenomenologi adalah ilmu mengenai fenomena yang dibedakan dari sesuatu yang sudah menjadi, atau disiplin ilmu yang menjelaskan dan mengklasifikasikan fenomena, atau studi tentang fenomena. Fenomenologi merupakan penelitian kualitatif yang berupa menggali dan mengungkapkan dengan makna yang muncul dalam dunia kehidupan atau kehidupan sehari-hari dari para subjek yang diteliti.¹⁰⁸

Menurut Alferd Schutz, cara mengkonstruksikan makna diluar dari arus utama pengalaman ialah melalui proses tipikasi, termasuk membentuk penggolongan atau klasifikasi dari pengalaman. Jadi hal tersebut yang menentukan apa yang disebut Schutz sebagai “hubungan-hubungan makna” (*meaning contexts*) yang merupakan serangkaian kriteria yang mengorganisir pengalaman inderawi ke

¹⁰⁷ Engkus Kuswarno, *Metodologi Penelitian Komunikasi Fenomenologi Konsepsi, Pedoman, dan Contoh Penelitiannya*, 36.

¹⁰⁸ Nusa Putra, *Penelitian Kualitatif IPS* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 128.

dalam suatu makna. Hubungan-hubungan makna yang teroganisir tersebut juga melalui proses tipikasi yang disebut dengan “kumpulan pengetahuan” (*stock of knowledge*). Dalam setiap konteks ruang, waktu dan historis, individu memiliki dan menerapkan pengetahuan (*stock of knowledge*) yang terdiri dari semua fakta, kepercayaan, prasangka dan aturan yang dipelajari dari pengalaman pribadi dan pengetahuan yang telah tersedia. *Stock of knowledge* bagi Schutz memiliki arti bahwa pengetahuan yang diperoleh manusia sebenarnya merupakan dampak dari berbagai situasi atau keadaan atau kejadian yang terjadi sebelumnya, dimana situasi yang dihadapi itu merupakan situasi yang benar-benar unik dan merupakan sesuatu yang berbeda dengan situasi yang dihadapi orang lain. Jadi, *stock of knowledge* itu sebenarnya merujuk pada hal mendasar, yakni *content* (isi), *meaning* (makna), *intensity* (intensitas), dan *duration* (jangka waktu) dari berbagai kejadian dan rentetan pengalaman yang dialami setiap individu. Sehingga dengan pengetahuan itu lah seseorang dapat berinteraksi dan beraktivitas dengan orang lain, dimana semua perilaku seseorang sesungguhnya diberi makna dan ditafsirkan maknanya.¹⁰⁹

Alfred Schutz melalui karya klasiknya *The Phenomenology of the Sosial World*, tertarik dengan upaya penggabungan sejumlah pandangan fenomenologi dengan sosiologi atas arus pengalaman (*stream of experience*) manusia tentang dunia. Tujuan utama dari fenomenologi adalah mempelajari bagaimana fenomena dialami dalam kesadaran, pikiran dan dalam tindakan, seperti bagaimana fenomena tersebut bernilai atau diterima secara estetis. Fenomenologi mencoba mencari pemahaman bagaimana manusia mengkonstruksi makna dan konsep - konsep

¹⁰⁹ Engkus Kuswarno, *Metodologi Penelitian Komunikasi Fenomenologi Konsepsi, Pedoman, dan Contoh Penelitian*, (Padjajaran:Widya,2009),38.

penting dalam kerangka intersubjektivitas. Intersubjektif karna pemahaman kita mengenai dunia dibentuk oleh hubungan kita dengan orang lain. Walaupun makna yang kita ciptakan dapat ditelusuri dalam tindakan, karya dan aktivitas yang kita lakukan, tetap saja ada peran orang lain didalamnya. Inti dari pemikiran Schutz adalah bagaimana memahami tindakan sosial melalui penafsiran. Dimana, tindakan sosial merupakan tindakan yang berorientasi pada perilaku orang atau orang lain pada masa lalu, sekarang dan akan datang.¹¹⁰

Lebih lanjut, Schutz menyebutnya dengan konsep motif. Yang oleh Schutz dibedakan menjadi dua pemaknaan dalam konsep motif. Pertama, motif *in order to*, kedua, motif *because*. Motif *in order to* ini motif yang dijadikan pijakan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu yang bertujuan mencapai hasil, sedangkan motif *because* merupakan motif yang melihat kebelakang. Secara sederhana bisa dikatakan pengidentifikasian masa lalu sekaligus menganalisisnya, sampai seberapa memberikan kontribusi dalam tindakan selanjutnya. Untuk menggambarkan keseluruhan tindakan seseorang Schutz mengelompokan dalam 2 fase, yaitu ¹¹¹:

- 1) *Because-motives (Weil-Motiv)* yaitu tindakan yang merujuk pada masa lalu. Dimana, tindakan yang akan dilakukan oleh seseorang pasti memiliki alasan dari masa lalu ketika ia melakukannya.
- 2) *In-order-to-motive (Um-zu-motiv)* yaitu motif yang merujuk pada tindakan dimasa yang akan datang. Dimana, tindakan yang dilakukan oleh seseorang pasti

¹¹⁰ Tom Campbell, *Tujuh Teori Sosial, Sketsa, Penilaian, dan Perbandingan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), 23.

¹¹¹ Engkus Kuswarno, *Metodologi Penelitian Komunikasi Fenomenologi Konsepsi, Pedoman, dan Contoh Penelitian*, 111.

memiliki tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks kajian fenomenologis, santriwati pengguna cadar adalah aktor yang melakukan tindakan sosial sendiri (menggunakan cadar dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial) atau bersama dengan aktor lainnya yang memiliki kesamaan dan kebersamaan dalam ikatan makna intersubjektif.

Berdasarkan pemikiran Alfred Schutz jika dikaitkan dengan penelitian ini, santri putri bercadar dalam membentuk keyakinannya memakai cadar sebagai aktor mungkin memiliki salah satu dari dua faktor, yaitu motif yang berorientasi ke masa lalu (*because motives*), yaitu alasannya di masa lalu yang membuat mereka menjadi pengguna cadar, dan berorientasi pada masa yang akan datang (*in order to motive*), yaitu apa yang diharapkan oleh mereka (santri putri bercadar) dari pemakaian cadar tersebut dimasa depan.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan penggalan apa yang menjadi latar belakang santri putri dalam memakai cadar dan untuk mengetahui makna sebuah cadar bagi santri putri pondok pesantren Dar Ummahatil Mukminin. Dengan demikian peneliti dapat memperoleh data pemaknaan pemakaian cadar yang terjadi pada mereka. Santriwati tersebut sebagai informan yang telah dipilih untuk melakukan wawancara formal dan mendalam. Data yang diperoleh tersebut menjadi dasar bagi pengetahuan ilmiah untuk memahami apa latar belakang dan makna cadar bagi santri putri memakai cadar.

Sehingga penelitian ini dapat menemukan makna dan hakikat dari cadar pengalaman santri putri yang memakai cadar di pondok pesantren Dar Ummahtil Mukminin, baik itu kesatuan dari subjek dan objek, maupun antara bagian dan

keseluruhannya, dan bukan sekedar mencari penjelasan atau mencari ukuran-ukuran di atas realitas semata. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa informasi dalam bentuk wawancara langsung mengenai makna penggunaan cadar bagi para santri putri pondok pesantren Dar Ummahatil Mukminin, dan informasi dalam bentuk lisan dan tertulis dari pengasuh, ustadzah, pengurus, dan santri.

B. Kehadiran peneliti

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti sendiri yang sekaligus sebagai pengumpul data. Penelitian ini dilaksanakn dengan sebaik mungkin, bersikap selektif, hati-hati dan bersungguh-sungguh dalam menjaring data yang terkumpul benar-benar relevan dan terjamin keabsahannya. Menurut Sugiyono Peneliti sebagai human instrument berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.¹¹²

Penelitian ini berusaha menghindari pengaruh subyektif dan menjaga lingkungan secara alamiah agar proses sosial yang terjadi berjalan sebagaimana biasa, sehingga peneliti dapat menahan dan menjaga dirinya untuk tidak terlalu jauh intervensi terhadap lingkungan yang menjadikan obyek penelitiannya.

C. Latar Penelitian

Pemilihan dan penentuan pondok pesantren Dar Ummahatil Mukminin Kota Batu sebagai situs penelitian tersebut dilatar belakangi oleh beberapa pertimbangan atas dasar kekhasan, kemenarikan, keunikan, dan sesuai dengan topik

¹¹² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung:Alfabeta, 2014),60.

dalam penelitian ini. Beberapa alasan yang cukup signifikan, mengapa penelitian ini dilaksanakan di pondok pesantren tersebut, karena pondok tersebut mempunyai keunikan, dan memiliki karakteristik tersendiri. Pertama, Pondok pesantren sistem salaf yang mempelajari kitab-kitab klasik, tidak terdapat sekolah umum, dalam mendidik para santri, habib jamaal mengadopsi pendidikan di Darul Musthafa Tarim Yaman, khususnya dalam kemampuan membaca kitab dan berbicara dalam bahasa Arab. Kedua, Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin Kota Batu memiliki karakteristik tersendiri beda dengan pondok pesantren di sekitar batu, para santri putri ini memakai cadar, sebagai dasar hukum dalam menutup aurat.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek dari mana mana data diperoleh. Data-data tersebut adalah data yang ada kaitanya dengan informasi yang peneliti dapat dari pemaknaan cadar bagi santri putri, yang lokasinya berada di pondok pesantren Dar Ummahatil Mukminin. Untuk mengetahui informasi tersebut maka diperlukan sumber-sumber data yang dapat memberikan keterangan valid, berkaitan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

1. Sumber data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari sumber utama. Sumber utama dalam penelitian ini adalah santri putri yang memakai cadar yang menjadi informan. Sumber data primer dalam penelitian ini selaku santri yang memakai cadar yang mampu membentuk pemaknaan cadar bagi individu mereka di pondok pesantren Dar Ummahatil Mukminin. Penentuan informan tidak terbatas pada informan yang telah ditentukan, dalam perjalanan

proses wawancara tahap awal mengalir data yang sedang digali, oleh karena itu peneliti menggunakan teknik *snowball sampling* diibaratkan seperti bola salju yang menggelinding yang semakin lama semakin membesar. Proses penelitian baru berhenti setelah informasi yang diperoleh di antara informasi satu dengan lainnya sama dan tidak ada data yang dianggap baru lagi/jenuh (*saturation*).¹¹³

Dalam hal ini, peneliti berwawancara atau mengambil variabel santri putri yang memakai cadar di pondok pesantren, yang akan memberikan keterangan dan pandangannya mengenai latar belakang dan makna bagi santri putri pengguna cadar yang terjadi pada diri mereka. Keterangan tersebut akan didapat dari hasil wawancara dan pengamatan tindakan, dan mereka menjadi informan. Perlu kita ketahui bahwa dalam penelitian kualitatif, hubungan antara peneliti dan informan berlangsung empati, akrab, kedudukan peneliti sama, bahkan sebagai guru atau konsultan berjangka waktu lama.¹¹⁴

Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah informan yang mengalami langsung, atau santri putri yang memakai cadar, yang mengetahui dan merasakan langsung bagaimana pemaknaan cadar pada diri mereka sendiri, dan dia mampu menggambarkan kembali fenomena yang telah dialaminya, dan bersedia untuk terlibat dalam penelitian ini.

Tabel 3.1.
Para Informan

NO	Nama	Keterangan
1	Habib Jamal bin Thoha Ba'agil	Pengasuh Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin
2	Maha Abdurrahman Ba'agil	Ustadzah

¹¹³ Haris Herdiansyah, *Metode penelitian kualitatif*, 100.

¹¹⁴ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Persepektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 46.

3	Ashfiyah	Ustadzah
4	Lailatul Masfufah	Santri
5	Rahmi	Santri
6	Umi Kultsum	Santri
7	Mahda Assegaf	Santri
8	Fiskiyah Rahmah	Santri
9	Sania	Santri
10	Ferlia	Santri
11	Alwiya	Santri
12	Mahani Baraqah	Santri
13	Wijiyanti	Santri

2. Sumber data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari sumber-sumber tertulis, yaitu sumber buku, majalah ilmiah, tesis dan disertasi yang mendukung sebagai informasi tambahan dalam penelitian tesis yang berjudul “Penggunaan Makna Cadar Bagi Santri Putri Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin”. Dengan Sumber data sekunder ini peneliti mendapatkan informasi tambahan yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan persoalan metodologis yang berkaitan dengan teknik-teknik pengumpulan data. Oleh karena itu, penelitian ini bersifat lapangan (*field research*) maka untuk mendapatkan datanya peneliti menggunakan tiga metode langkah, yaitu metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi berasal dari bahasa latin yang berarti memperhatikan dan mengikuti. Memperhatikan dan mengikuti dalam arti mengamati dengan teliti

dan sistematis sasaran perilaku yang di tuju. lima metode observasi yang umum dikenal dan sering kali digunakan dalam penelitian, baik penelitian kualitatif dan kuantitatif, antara lain *anecdotal record*, *behavioral checklist*, *participation charts*, *rating scale*, dan *behavioral tallying & charting*.¹¹⁵

2. Wawancara

Teknik wawancara mendalam (*indepth interview*), digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data tentang kegiatan percakapan antara pewawancara (*interviewer*) dengan yang diwawancara (*interview*). Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan dan diwawancara memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹¹⁶ Menurut Suharmi responden atau informan adalah orang yang diminta untuk memberikan tanggapan, keterangan atau informasi tentang suatu fakta atau pendapat, baik lisan maupun tulisan.¹¹⁷

Ditinjau dari segi pelaksanaannya wawancara (*interview*) dibedakan menjadi tiga bagian diantaranya:

- a. Interview bebas (*Semistructure Interview*) ialah interview tanpa panduan instrument Wawancara, dimana pewawancara bebas menanyakan apapun saja, tetapi juga mengingat data yang akan dikumpulkan.
- b. Interview terpimpin (*Structured Interview*) ialah interview dengan menggunakan instrument Wawancara, yaitu interview yang dilakukan oleh

¹¹⁵Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 134.

¹¹⁶Lexy J Meloeng, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 135.

¹¹⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), 122.

peneliti dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terinci seperti yang dimaksud dalam interview terstruktur.

- c. Interview bebas terpimpin (*Unstructured Interview*) yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Dari berbagai bermacam jenis interview di atas, peneliti menggunakan interview terpimpin dan interview bebas terpimpin, agar mendapat data yang valid dan fokus pada pokok permasalahan yang sedang diteliti. Adapun yang menjadi subjek wawancara pada penelitian ini kepada santri putri pondok pesantren Dar Ummahatil Mukminin.

3. Dokumentasi

Salah satu cara pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk menginfentarisir catatan, transkrip buku, recording, mengambil gambar di lapangan serta mengambil beberapa video terkait dokumentasi yang dibutuhkan dalam mendukung penelitian ini. Dokumen dapat digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong.¹¹⁸

Dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang menggunakan dokumentasi. Maka, diharapkan agar penelitian ini lebih terperinci karena sumber yang akan dicari dalam suatu dokumentasi merupakan sumber penting yang menyangkut.

¹¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 135.

F. Teknik Analisis Data

Data-data kualitatif yang telah dikumpulkan oleh peneliti merupakan data yang dapat dianalisis dengan berbagai bentuk, karena memang dalam menganalisis data kualitatif sangatlah banyak. Pada umumnya analisis data merupakan penyusunan data yang diperoleh oleh peneliti, tujuannya yaitu untuk perolehan data serta mencari hubungan dengan berbagai konsep. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data model Miles and Huberman. Analisis data akan dilakukan dengan tiga (3) cara antara lain:¹¹⁹

1. Reduksi Data (*Reduction*).

Reduksi data merupakan penyajian data yang dihasilkan dari lapangan yaitu berupa hasil wawancara para informan yang dikumpulkan dan diskripsikan dalam bentuk tulisan secara jelas dan terperinci. Setelah data hasil wawancara tersebut terkumpulkan, maka dianalisis dari awal dimulainya penelitian. Semua ini bertujuan agar data-data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya jika sewaktu-waktu dibutuhkan.

2. Display data (*Display*)

Display data adalah upaya menyajikan data dalam bentuk matrik, grafik atau sebagainya. Hal ini dilakukan agar data yang dihasilkan dari wawancara kepada informan tersebut tidak bertumpuk yang dapat mempersulit peneliti untuk menganalisisnya, dengan adanya display data dapat mempermudah

¹¹⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 92.

peneliti dalam menganalisis dan dapat menguasai serta memahami dari data yang telah dihasilkan.

3. Konklusi

Tahap akhir dari pengolahan data di sini adalah tahap penyimpulan dari bahan-bahan penelitian yang diperoleh, dengan maksud agar mempermudah dalam menjabarkannya dalam bentuk penelitian. Hal ini juga bertujuan untuk menjawab apa yang menjadi latar belakang penelitian sekaligus menjawab rumusan masalah.

Ketiga kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang jalin-menjalin pada saat sebelum, sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis (Miles dan Huberman, 1992).

G. Keabsahan/Kredibilitas Data

Dalam melakukan pengecekan keabsahan data dan kredibilitas data peneliti melakukan triangulasi. *Triangulation is qualitative cross-validation. It assesses the sufficiency of the data according to the convergen of multiple data sources or multiple data collection.* Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. dengan demikian terdapat triangulasi teknik, pengumpulan data, dan waktu.¹²⁰

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

¹²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung:Alfabeta, 2008),273-274.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari saat narasumber masih segar belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel.



BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pondok Pesantren *Dar Ummahatil Mukminin*

1. Sejarah dan Profil Pondok Pesantren *Dar Ummahatil Mukminin*

Lembaga pendidikan pondok pesantren yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin, nomor piagam Kd.13.38/4/pp.007/368a/2011. Pondok pesantren Dar Ummahati Mukminin terletak di Jl. Metro No 103 Kota Batu. Lokasi pondok pesantren ini masih kawasan Kota Batu.

Pondok pesantren Dar Ummahatil Mukminin di Kota Batu yang terkenal dengan pengasuhnya yakni Habib Jamal Bin Thoha Ba'agil, lahir di kota Malang pada 14 Februari 1979. Anak pasangan dari Habib Thoha Ba'agil dan Syarifah Suud binti Abdullah Ba'agil yang sejak kecil kental dididik dengan pendidikan agama¹²¹.

Setelah menempuh pendidikan dasar di SD At-Taroqqie Malang, Habib melanjutkan di SMP Sholahuddin Malang, di SMA Darut Tauhid Malang, melanjutkan di LIPIA Jakarta, pada tahun 1987 berangkat ke Tarim untuk belajar di Darul Mushthafa, mencari ilmu disana selama enam tahun dan pulang ke Indonesia pada tahun 2002. Habib jamal tidak langsung ke Malang, tetapi berdakwah dulu di Surabaya. Baru kemudian ke Malang, tepatnya di Kota Batu. Jabatan yang beliau emban saat ini adalah, sebagai mudir ponpes Anwarut Taufiq dan Dar Ummahatil Mukminin, ketua alumni Darul Mustofa JATIM,

¹²¹ Ustadzah maha, *wawancara* (Batu:Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin), Hari Jumat, tanggal 20 Februari 2018, pukul:15.30 WIB.

ketua dewan fatwa MUI Batu, dewan syuro Majelis Muwasholat, dan anggota ‘wan Syuriah NU Batu.

Seorang muhsinin (dermawan) membantunya mendirikan pondok pesantren, pada waktu beliau masih berumur 27 tahun. Dengan ucapan basmallah beliau mendirikan Pondok Pesantren Anwaarut Taufiq Batu, Malang. Tentu saja setelah mendapat persetujuan dari para gurunya, terutama Habib Umar Bin Hafidz. Setelah pesantren putra itu telah berkembang dan memiliki santri/santriwati dari berbagai daerah di Indonesia. Habib Jamal mendirikan pondok pesantren putri yakni pondok pesantren Dar Ummahatil Mukminin yang berada di samping pondok putra yaitu pondok Anwarut Taufiq. Peletakan batu pertama pondok pesantren Dar Ummahatil Mukminin oleh Habib Umar Bin Hafidz pada tanggal 20 April 2009. Resmi terdaftar di kementerian Agama Nomor Piagam.Kd.13.38/4/PP.00.07/368a/2011.

Perkembangan santri putri dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, pada tahun 2010 santriwati berjumlah 10 orang, pada tahun 2011 santriwati berjumlah 20 orang, pada tahun 2011-2013 berjumlah 35 orang, pada tahun 2014-sekarang berjumlah kurang lebih 100 orang¹²².

2. Letak Geografis Pondok Pesantren *Dar Ummahatil Mukminin*

Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin Kota Batu, lokasinya berada di jantung Kota Batu, Jawa Timur. Letak geografis lokasi tersebut kurang lebih 1,5 km dari jantung Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu jalan lurus bertemu lampu rambu-rambu lalu lintas, belok kanan jalan terus hingga

¹²² Ustadzah maha, *wawancara* (Batu:Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin), Hari Jumat, tanggal 20 Februari 2018, pukul:15.30 WIB.

menemukan gang sebelah kiri yakni gang yang bertuliskan huruf kapital di gapura jalan metro. Pada gang jalan metro masuk dengan melewati keindahan alam yang hijau-hijau segar, dan tampak bangunan masjid yang berciri khas dari kayu itu lah mulai terlihat pondok pesantren Dar Ummahatil Mukminin. Alasan memilih pembangunan pondok pesantren di Jalan Metro No 103 Batu Malang, karena terletak di daerah pegunungan yang jauh dari keramaian, dengan latar belakang pemandangan yang indah dan udara yang segar, dan menciptakan suasana belajar yang benar-benar kondusif bagi santri¹²³.

Pondok pesantren Dar Ummahatil Mukminin bersebelahan dengan pondok putra Anwarut Taufiq, sehingga santriwati melewati pondok putra dahulu jika ingin memasuki pondok putri. Pondok pesantren putri Dar Ummahatil Mukminin terasa sangat sejuk sekali dengan keindahan taman dengan di penuh tanaman dan bunga-bunga. Terdapat jembatan yang digunakan melewati sungai untuk menuju pondok putri Dar Ummahatil Mukminin. Suasana pondok yang bersih dan sejuk membuat nyaman untuk belajar.

3. Visi dan Misi Pondok Pesantren *Dar Ummahatil Mukminin*

Mengingat tujuan pendidikan masih sangat umum, maka perlu dijabarkan secara rinci dengan ke dalam visi dan misi yang sesuai dengan lembaga tersebut. Adapun Visi dan Misi pondok pesantren Dar Ummahatil Mukminin Kota Batu sebagai berikut ¹²⁴:

¹²³ Observasi, Lokasi Pondok Pesantren Dar Ummahtil Mukminin Kota Batu, Hari Jumat, tanggal 20 Februari 2018, pukul:15.30 WIB.

¹²⁴ Dokumen, Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin Kota Batu, di lihat Hari 21 April 2018, pukul:16.05 WIB.

Visi

Menjadi pondok pesantren putri yang mencetak muslimah yang gemar menuntut ilmu serta mengamalkannya, memiliki adab dan akhlak yang mulia, senantiasa menyucikan diri dari penyakit-penyakit hati, dan semangat untuk berdakwah dengan berpegangan pada tradisi salafunas shalih.

Misi

Mendidik santri agar cinta dan gemar menuntut ilmu serta sibuk mengamalkannya. Ilmu dipelajari melalui guru-guru yang memiliki sanad keilmuan yang jelas.

- 1) Mendidik santri agar senantiasa menyucikan hatinya dari penyakit-penyakit hati dan menyucikan akhlaknya dari perilaku yang tercela.
- 2) Mempelajari sunnah-sunnah Rosulullah SAW dan adab beliau sehari-hari serta mempraktekkannya.
- 3) Mendorong santri untuk memiliki semangat tinggi dalam berdakwa dan menyebarkan ilmu Rosulullah SAW

4. Kondisi Sosial di Lingkungan Pondok Pesantren *Dar Ummahatil Mukminin*

Lingkungan termasuk salah satu pendukung dalam pembentukan karakter peserta didik. Baik di sekolah, pesantren maupun dalam lingkungan keluarga. Oleh sebab itu dalam menempatkan pesantren harus mempertimbangkan lingkungan sekitar, karena lingkungan sangat berpengaruh pada perkembangan anak. Apabila lingkungan itu baik dan mendukung, maka anak juga akan memiliki perilaku yang baik dan akan mudah dalam menerima

pelajaran¹²⁵. Sedangkan kondisi sosial yang ada di pondok pesantren Dar Ummahatil Mukminin cukup baik dan masyarakat mendukung dengan keberadaan pondok pesantren tersebut. Hal tersebut dapat terlihat dari kegiatan rutin bersama warga-warga sekitar, yakni diadakannya pengajian oleh ustadzah bersama beberapa santri putri. Berdasarkan keadaan di atas pondok bisa dikatakan beruntung dan berhasil dari segi penempatan karena memiliki lingkungan yang cukup baik dan dapat membantu tercapainya tujuan pembelajaran.¹²⁶

5. Struktur Kepengurusan Pondok Pesantren *Dar Ummahatil Mukminin*

Struktur Organisasi yang ada di pondok pesantren Dar Ummahatil Mukminin mungkin ada bedanya dengan pondok pesantren lain yang mayoritas lembaga kepengurusan hanya sebagai pelaksana ide dari pengasuh. Tidak demikian pondok pesantren Dar Ummahatil Mukminin Kota Batu selain sebagai pelaksanaan, pengurus juga diberikan wewenang yang luas dan bahkan di tuntut untuk lebih kreatif memunculkan ide-ide baru yang membawa kearah kemajuan pondok pesantren Dar Ummahatil Mukminin. Luasnya wewenang tersebut bukannya tanpa batas, akan tetapi harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan sehingga terbukti setiap ide-ide pengurus yang telah dibulatkan dalam rapat senantiasa dihormati oleh pengasuh.¹²⁷

¹²⁵ Ustadzah maha, wawancara (Batu:Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin), Hari Jumat, tanggal 20 Februari 2018, pukul:15.30 WIB.

¹²⁶ Observasi, Lingkungan Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin Kota Batu, Hari Jumat, Tanggal 20 April, 2018, Pukul:15:00 WIB.

¹²⁷ Ustadzah Ashfiyah, Wawancara, (Batu:Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin), Hari Jumat, tanggal 20 Februari 2018, pukul:16.10 WIB.

Komponen pengurus pondok pesantren Dar Ummahatil Mukminin terdiri dari Pengurus Umum (*Musyrif 'Am*) Al-Habib Umar bin Hafidz, Pengasuh Al-Habib Achamad Jamal bin Thoah Ba'agil, dan pendamping pengasuh Ustadzah Maha' Abdur Rahman Ba'agil, Ketua Pondok, Sekretaris, Bendahara. Kepala Pondok sebagai pimpinan dan penggerak roda organisasi. Sekretaris bergerak sebagai satuan penunjang yang membantu tugas pimpinan dalam ketatausahaan. Bendahara sebagai satuan penunjang yang membantu tugas pimpinan dalam bidang keuangan dan seksi-seksi yang membantu tugas pimpinan dalam bidang pendidikan, keamanan, kebersihan, dan lain-lain. Adapun susunan kepengurusan pondok pesantren Dar Ummahatil Mukminin¹²⁸.

6. Keadaan Ustadzah dan Santri Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin

Keadaan guru dalam dunia pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting, karena pendidikan terdapat tanggung jawab yang sangat besar. Adapun ustadzah di pondok pesantren Dar Ummahatil Mukminin, yaitu sebagai berikut¹²⁹

Tabel.4.1.

Daftar Naman Ustadzah Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin

No	Nama	No	Nama
1	Ustadzah Maha' Ba'agil	11	Ustadzah Farhatus Sholihah
2	Ustadzah Athiroh Ba'agil	12	Ustadzah Feriyal Alhamid
3	Ustadzah Rodhiyah Alhabsyi	13	Ustadzah Alwiyah Albar
4	Ustadzah Nafisah	14	Ustadzah Nabila Alhaddad
5	Ustadzah Ashfiyah	15	Ustadzah Mahda Assegaf
6	Ustadzah Fifi Mufida	16	Ustadzah Kultsum BSA

¹²⁸ Dokumen, Struktur Kepengurusan Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin, dilihat pada Hari, Ahad, 22 April, 2018. Pukul: 16:15 WIB.

¹²⁹ Rahmi (Ketua Pondok), wawancara (Batu: Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin), Hari Jumat, tanggal 20 Februari 2018, pukul: 15.30 WIB.

7	Ustadzah Laila Masfufah	17	Ustadzah Rahmi Syahidah
8	Ustadzah Fifi Mufida	18	Ustadzah Siti Khodijah
9	Ustadzah Zakiyah	19	Ustadzah Masruroh
10	Ustadzah Sonia	20	Ustadzah Aisaroh
		21	Ustadzah Zahro'
		22	Ustadzah Naila Husna
		23	Ustadzah Nur Jannah (Tahfidzul Quran)

Sedangkan keadaan santri di pondok pesantren Dar Ummahatil Mukminin mulai dari awal berdiri sampai sekarang terus menerus mengalami pasang surut. Adapun dari jumlah keseluruhan santri pondok pesantren Dar Ummahatil Mukminin sekarang adalah 100.

Tabel.4.2.

Daftar Santri Putri Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin

No	Santri	Jumlah
1	Santri Putri	100

7. Pendidikan (Ta'lim) Santri di Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin

Kegiatana pembelajaran yang dilaksanakan dalam sehari-harinya pondok pesantren Dar Ummahatil Mukminin sistem pembelajaran ini di bagi menjadi delapan kelas tingkatan dalam satu tahun yang terdiri 2 semester yaitu semester ganjil dan semester genap. Adapun tingkatan pembagian kelas ta'lim per semester sebagai berikut¹³⁰:

¹³⁰ Mahda (Pengurus Pondok), wawancara (Batu:Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin), Hari, selasa 24 April, 2018, Pukul:16:38 WIB

Tabel.4.3.
Data Jenjang Pendidikan Santri Putri Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin Tahun Ajaran 2017/2018

No	Jenjang Pendidikan (Ta'lim)	
1	Marhalah 1	Semester Ganjil
2	Marhalah 3	
3	Marhalah 5	
4	Marhalah 7	
5	Marhalah 2	Semester Genap
6	Marhalah 4	
7	Marhalah 6	
8	Marhalah 8	

8. Kegiatan Pendidikan Pondok Pesantren Dar Ummahtil Mukminin

Sistem pendidikan di pondok pesantren Dar Ummahatil Mukminin ada tiga macam kegiatan diantaranya:

- a. Kegiatan Umum Pendidikam (Ta'lim) Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin.

Pendidikan pondok pesantren Dar Ummahatil Mukminin Kota Batu kental dengan sistem salafnya yang mempelajari ilmu-ilmu fiqih beserta ilmu-ilmu alatnya. Adapun program pendidikan (salaf) yang diselenggarakan sejak dahulu menggunakan metode klasikal yakni metode dimana suatu rombongan santri yang sebaya dan mempunyai tingkat pengetahuan yang sama diajar oleh guru dalam waktu yang sama dan bahan pelajaran yang sama pula. Kurikulum pondok disusun dalam 8 marhalah (semester) yang dapat ditempuh 4 tahun. Secara umum materi yang dipelajari sebagai berikut ¹³¹:

¹³¹ Ustadzah maha, wawancara (Batu:Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin), Hari Jumat, tanggal 20 Februari 2018, pukul:15.30 WIB.

- 1) Al-Quran : Juz 29 & 30, surat Al-Baqoroh & surat pilihan
- 2) Hadist : Mukhtarul Hadist, Arbain Nawawi , Nurul Iman, Qutiful Falihin.
- 3) Nahwu : Ajrumiyah, Mutammimah Ajrumiyah, Tatbiquh Qiroah (praktek membaca kitab kuning)
- 4) Sorof : Amsilah Tasrifiyah, Qawaidul I'lal, 'Unwanud dzorf
- 5) Fiqih : Safinatun Najah, Abu Syuja', Taqrirotus Sadidah, Yaquutun Nafis.
- 6) Bahasa Arab : Al-asis jilid 1-3, Bayna Yadaik jilid 1-3
- 7) Tazkiyah : Risalah Muawwanah dll.

lainnya adalah siroh nabawi, tafsir jalalain, Mustholah Hadits, Khot (Menulis bahasa arab), Tauhid (Aqidatul Awam), Khlakul Banat, dan Muhawarah (Percakapan bahasa arab). Setiap tahun santri akan menjalani 2 marhalah (semester), ganjil dan genap. Tiap marhalah lamanya sekitar 4 bulan.

- (1) Marhalah ganjil : 1 Dzulqo'dah – 10 robiul awal
- (2) Marhalah Genap : 20 robiul – 26 sya'ban

Metode belajar santri adalah sistem halaqoh. Tiap halaqoh terdiri dari 1 guru dan 8 santri (max 15 santri). Untuk materi bahasa arab dibantu dengan suara native speaker melalui fasilitas audio visual dan program Byki. Di hari senin-rabu santri diwajibkan untuk berbicara bahasa inggris.

b. Kegiatan Ekstrakurikuler

Untuk membekali santri dengan berbagai skill (keahlian) maka kami menyediakan beberapa ekstra kurikuler yang dapat diikuti sebagai berikut¹³² :

- 1) Komputer (microsoft office dan desain grafis)
- 2) Hadrah (rebana dan qosidah)
- 3) Handy craft (menyulam dll)
- 4) Tata boga (memasak dan membuat aneka kue kering/basah)

c. Kegiatan Unggulan

- 1) Liburan Ceria
- 2) Liburan Seru di Kota Apel
- 3) Ramadhan Mubarak
- 4) My Sweet Wedding

9. Program Kegiatan Pondok Pesantren Putri *Dar Ummahatil Mukminin*

Program dari pondok pesantren putri Dar Ummahatil Mukminin adalah mempunyai maksud dan tujuan tertentu salah satunya yaitu memberikan arah dan bobot pengabdian, pedoman bagi pengurus dan santri sesuai dengan aspirasi yang berkembang. Kegiatan santri di pondok pesantren putri Dar Ummahatil Mukminin digolongkan dalam kegiatan harian, mingguan dan tahunan yang sudah ditetapkan dari pesantren dan menjadi kewajiban semua santri untuk mematuhi peraturan tersebut. Adapun kegiatan santri pondok pesantren putri Dar Ummahatil Mukminin adalah sebagai berikut :

¹³² Mahda (Pengurus Pondok), wawancara (Batu:Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin), Hari, selasa 24 April, 2018, Pukul:16:38 WIB

- a. Kegiatan Harian
- b. Kegiatan Mingguan
- c. Kegiatan Bulanan
- d. Kegiatan Tahunan

10. Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren Putri *Dar Ummahatil Mukminin*

Sarana dan prasarana merupakan komponen yang sangat penting (mutlak) bagi lembaga pendidikan. Karena hal tersebut berhubungan erat dengan pencapaian tujuan pendidikan. Apabila sarana dan prasarannya kurang, makaproses belajar mengajar akan terganggu. Proses belajar juga tidak akan berjalan tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pondok pesantren Dar Ummahatil Mukminin adalah seperti Masjid, kantor, aula, ruang tamu, kamar tidur ruang tamu, kamar mandi, kantin, dapur, papan tulis, almari, komputer, listrik, dan kelas ta'lim¹³³.

11. Ta'lim Kitab Fiqh Safinatun Najah

Pemakaian cadar di pondok pesantren Dar Ummahatil Mukminin ini diperkuat dengan mempelajari kitab safinatun najah yang membahas tentang menutup aurat, seperti halnya yang telah peneliti lakukan observasi bahwasanya ustadzah menjelaskan:

“Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum. Insya Allah kita akan membahas tentang di wajibkannya bagi perempuan memakai jilbab, hijab, dan cadar. Dan apa dalil kita dalam memakai cadar. Kita akan membahas tentang aurat pada kitab safinatun najah yang dijelaskan di kitab

¹³³ Rahmi (Ketua Pondok), wawancara (Batu:Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin), Hari Jumat, tanggal 20 Februari 2018, pukul:15.30 WIB.

terjemahanya nailul raja', matannya itu berbunyi yang dijelaskan sebagai berikut ¹³⁴:

العورات أربع

Aurat itu ada empat yaitu, auratnya seorang budak adalah diantara pusar dan lutut, dan auratnya orang merdeka seperti kita yaitu ketika kita sholat yaitu semua badan kita, kecuali wajah dan telapak tangan, aurat orang budak dan aurat orang merdeka seperti kita adalah ketika kepada orang yang bukan mahrom yaitu semua badan tanpa ada pengecualian. Termasuk kaki kita harus memakai kaos kaki, jika tangan tidak bisa ditutup dengan bajunya, maka harus memakai sarung tangan, dan muka harus tertutup Ketika dengan orang yang mahrom, misalnya adeknya kita, ayah dan ibunya kita, yaitu diantara pusar dan lutut".

Dalam hal menutup aurat terdapat khilaf atau perbedaan diantara empat madzhab, dan ustadzah menjelaskan tentang khilaf atau perbedaan tersebut sebagai berikut ¹³⁵ :

Maksudnya banyak khilaf pendapat atau perbedaan pendapat seperti imam-imam madzhab. Pada zaman sekarang kan kita tidak ada orang yang diakatakan sebagai budak, adanya orang yang merdeka. Adapaun pendapat dari empat imam madzhab. *Pertama*, menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, beliau berpendapat ternyata auratnya kita adalah seluruh badannya kita, tanpa ada perkecualian termasuk mata. Jadi orang yang memakai cadar sampai matanya tertutup la ternyata mereka itu memakai pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. *Kedua*, ada pendapatnya Imam Maliki dan Imam Hanbali yaitu beliau berpendapat bahwa seorang wanita yang merdeka ketika dia keluar menemui orang yang bukan mahrom itu boleh membuka wajah dan telapak tangan, tapi disini tidak disyaratkan dan boleh membuka kaki, ternyata kaki ini harus tetap tertutup dan harus memakai kaos kaki. Jadi yang boleh mana, yang boleh muka dan telapak tangan. Itu pun beliau juga mempunyai 3 syarat yaitu.

Menurut madzhab Maliki dan Hanbali ketika beliau membolehkan seseorang yang merdeka membuka penutup wajahnya yaitu dengan tiga syarat yang dikatakan ustadzah :

¹³⁴ Syaikh Salim bin Sameer Al-Hadromi, Matan Safinatun Najah (Semarang: Karya Thoha Putra), hlm.14.

¹³⁵ Ustadzah Ashfiyah, observasi(Batu:Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin), pada Hari , Ahad 29 April, 2018. Pukul 17:00 .WIB.

Pertama, tidak berhias, jadi tidak boleh memakai hiasan apapun, seperti apa memakai lipstik, memakai celak. *Kedua*, tidak ada fitnah, seperti apa kalau orang laki-laki ketika melihat dia, dia seperti tembok maupun dia mau jalan kekanan atau keikiri orang tidak bakalan lihat dia. Tapi tidak ada ya diantara kita karena kita semua menimbulkan fitnah. *Ketiga*, ketika dia merasa bahwa dia tidak cantik maka dia boleh membuka wajah dan telapak tangan. Tapi tidak ada ya diantara kita ini ada yang tidak cantik. Makanya seperti apa seh kita ini diibaratkan perempuan ini seperti HP, kita kan tahu kalau HP yang mahal, yang harganya puluhan juta atau milyaran pasti sama orangnya dikasih casing, la itu diibaratkan dengan itu. Wanita yang merasa dirinya mulia, merasa dirinya terjaga, mempunyai harga diri, maka seperti itu dia juga harus menutup auratnya dia dari ujung rambut sampai ujung kaki, agar apa. Agar tidak sembarangan orang bisa lihat dia, karena dia orang yang berharga. Seperti juga HP takut jatuh, takut dipegang oleh orang, sama halnya seperti itu. La ini definisinya cantik juga ada. Menurut, Imam Romli kapan sih dia bisa dikatakan cantik?, dia bisa dikatakan cantik kalau rata-rata orang bilang, kalau dia adalah orang yang cantik. Misalnya disini ada sekitar tujuh orang, kalau lima orang dari sini kalau dia menyatakan kalau dia prang yang cantik, makan dia harus memakai cadar. Kemudian kalau menurut Ibnu Hajar ini pendapatnya lebih kuat lagi yaitu ketika ada satu orang mengatakan cantik, maka dia harus menutup seluruh auratnya dia tidak mungkin ya kita punya umi dan ayah tidak mengatakan kita cantik, jadikan kita ini kan kategori orang-orang yang cantik. Disini dikitab tadri roqun dijelaskan auratnya seorang wanita yang dia adalah wanita yang merdeka, maka ketika dia keluar dilihat oleh yang bukan mahrom tetap auratnya tetap semua badan, tanpa perkecualian. Makanya kita memakai cadar ini, memakai hijab yang tertutup sampai muka tertutup, kaki tertutup dengan dalil ini tadi. Sekian dari pembelajaran kali ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbil 'alamin.

Dari yang telah dijelaskan pada pembelajaran *ta'lim fiqh* mengenai bab menutup aurat di pondok pesantren Dar Ummahatil Mukminin menjadikan sebuah pegangan syariat Islam dalam hal menutup aurat dengan memakai cadar. Pondok pesantren Dar Ummahatil Mukminin menganut paham Imam Syafi'i, beliau berpendapat bahwasanya aurat wanita seluruh tubuh, sehingga wajib baginya untuk memakai cadar, agar bisa menjaga diri dan terhindar dari fitnah. Dengan adanya perbedaan pendapat para santri putri pondok pesantren Dar Ummahatil Mukminin diajarkan untuk dapat saling menghargai dari

perbedaan pendapat tersebut, tidak ada pemikiran bahwasanya dia yang paling benar. Pemakaian cadar ini berasal dari keinginan pribadi tersendiri dari para santri putri, Jadi tidak ada unsur paksaan.

12. Profil Informan Santri Putri Pondok Pesantren *Dar Ummahatil Mukminin*

Informan penelitian ini terdiri dari 9 informan yaitu santri putri bercadar di pondok pesantren Dar Ummahatil Mukminin :

Tabel.4.4.
Tabel Profil Informan Santri Putri Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin.

No	Nama	Deskripsi Informan
1	Rahmi Syahidah (19 Tahun)	Rahmi Syahida berasal dari Banjarmasin. Pada tahun 2013 dia mulai belajar di pondok pesantren Dar Ummahatil Mukminin. Alasan dia memilih untuk menetap di pondok, karena dia ingin lebih mendalami ilmu Agama Islam. Dari keluarganya menganut paham <i>Ahlu Sunnah Wal Jama'ah</i> dan keorganisasian Nahdlatul 'Ulama. Mengenai pemakaian cadar dengan istiqomah sekitar 2 tahun selama di pondok. Adapun tanggapan keluarga mendukung dia memakai cadar. Akan tetapi saudara-saudara lain masih kurang setuju, seiring berjalanya waktu dia mencoba memberi pemahaman tentang pemakaian cadar ini, akhirnya saudara-saudara sudah terbiasa dan menerima. Di lingkungan sekitar sempat dia dibilang mengikuti aliran sesat atau keras.
2	Sania (23 Tahun)	Pada tahun 2014 sania mulai masuk di pondok pesantren Dar Ummahatil Mukminin. Keluarganya yang menganut paham <i>Ahlu Sunnah Wal Jama'ah</i> . Tanggapan keluarga mengizinkannya memakai cadar. Respon saudara dan teman-teman kini kaget ketika melihatnya memakai cadar. Tentunya terdapat pertanyaan mengenai pemakaian cadar ini, akhirnya dia mencoba menjelaskan kepada saudara dan teman-temannya, hingga akhirnya mereka dapat memahami.
3	Mahda (20 Tahun)	Pada tahun 2013 mahda mulai belajar di pondok pesantren Dar Ummahatil Mukminin, dan permintaan orang tua untuk belajar di pondok pesantren ini. Mahda memakai cadar sudah 4 tahun, sebelum masuk di pondok pesantren ini, tetapi masih mencoba dan belum istiqomah. Tanggapan

		orangtuanya memberikan kebebasan kepada mahda mengenai pemakaian cadar dan mengizinkan. Adapun respon masyarakat yang negatif yang menggugung seperti ninja.
4	Fiski (23 Tahun)	Pada tahun 2013 fiski mulai belajar di pondok pesantren Dar Ummahatil Mukminin, dan dia berasal dari Gondanglegi Malang. Setelah satu tahun dipondok dia mulai istiqomah memakai cadar. Tanggapan orang tua pertama kali memakai cadar tidak mengizinkan, dan dengan usaha dia memberikan pemahaman kepada orang tua, alhamdulillah ketika perpulangan dengan saya memakai cadar orang tua mengizinkan. Respon positif dan negatif masyarakat dan keluarga, yaitu banyak pertanyaan mengenai pemakaian cadar, menjadi omongan lingkungan dengan perkataan “dari kecil saja main di lingkungan tidak memakai cadar, tapi sekarang memakai cadar”. Tapi saya berusaha memberi pemahaman kepada mereka.
5	Umi Kultsum (22 Tahun)	Umi Kultsum, pada tahun 2014 mulai belajar di pondok pesantren Dar Ummahatil Mukminin, dia berasal dari lumajang. Umi Kultsum memakai cadar semenjak sebelum masuk di pondok, ketika dia mengikuti majelis di lumajang. Tanggapan orang tua mendukungnya memakai cadar. Ketika berada diluar dengan memakai cadar kini dianggap seperti orang asing, sehingga sempat juga merasa berat dan malu memakainya. Saudara-saudaranya pun banyak yang bertanya masih muda sudah memakai cadar, dan mendapat sindiran-sindiran. Akan tetapi dia memberikan penjelasan dan pemahaman tentang menutup aurat dengan memakai cadar. Dengan insya Allah menata niat untuk istiqomah memakai cadar, insya Allah bisa menjaga untuk tetap memakai cadar.
6	Firli (20 Tahun)	Pada tahun 2015 firli yang berasal dari Jakarta, dia berkeinginan untuk mondok. Orang tuanya mencari pondok yang tidak memakai cadar. Akan tetapi ketika orang tua di beritahu oleh temanya bahwasanya di Jawa Timur tepatnya di Kota Batu ada Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin yang pengasuhnya Habib Jamal. Ketika awal masuk pondok firli kaget dan juga bingung, ternyata di pondok dianjurkan memakai cadar, akhirnya firli menceritakan kepada orang tua, dan orang tua bilang tidak apa-apa yang penting firli niat untuk belajar ilmu agama. Di rumah dia masih belum diberikan izin untuk memakai cadar. Setelah 2 tahun lebih firli mencoba menceritakannya kembali, dan akhirnya orang tuanya menyetujui. Tanggapan orang tua mengizinkan setelah dia memberikan penjelasan, dan saudara-saudara yang awalnya juga melihatnya seperti orang

		asing, sekarang sudah bisa biasa dan bercanda bersama.
7.	Alwiya (17 Tahun)	Pada tahun 2013 alwiya masuk di pondok pesantren Dar Ummahatil Mukminin, latar belakang keluarga alwiya bukan orang-orang dari pondok pesantren , jadi semua rata-rata anak kuliah. Jadi ketika alwiya masuk pondok sendiri, alwiya ditanya kenapa seh kok mondok, kalau mondok mau jadi apa?, dan waktu setelah lulus SD dia sudah diterima di SMP, namun mamaya tiba-tiba bilang kalau dia harus mondok aja, dan diberitahu tante untuk mondok di pondok pesantren Dar Ummahatil Mukminin. Alhamdulillah awal masuk pondok alwiyah yakin untuk memakai cadar dan belajar istiqomah dan menjadikan sayyidah fatimah sebagai panutannya. Tanggapan orang tua sangat setuju, karena mam juga memakai cadar. Respon orang disekitar, tentunya alwiya pernah juga mendapat sebutan ninja. Tapi alwiya dengan sabar belajar menerima.
8	Wijiyanti (20 Tahun)	Wijiyanti berasal dari Sukun Kota Malang, Sejak 2 tahun yang lalu, setelah lulus SMA dia mondok di pondok pesantren Dar Ummahatil Mukminin lebih tepatnya tahun 2016. Dia memilih untuk belajar di pondok pesantren karena sudah ada teman yang mondok di pondok tersebut. Tanggapan orang tua setuju dengan dia memakai cadar. Respon masyarakat dan lingkungan keluarga biasa saja, karena dilingkungan juga ada yang memakai cadar. Akan tetapi ketika dia berada di luar menjadi sorotan orang dan dipandang asing.
9	Mahani (22 Tahun)	Pada tahun 2013 mahani berasal dari pasuruan, dia mulai menetap belajar di pondok pesantren Dar Ummahatil Mukminin, jadi sudah sekitar 6 tahun tinggal di pondok. Alasannya memilih pondok pesantren ini sebagai tempat belajar, karena mendapat cerita dari sepupu. Akhirnya dia ingin belajar di pondok ini. Anjuran pemakaian cadar di pondok, menurutnya sebenarnya tanpa disuruh memakai cadar, memang dia ingin memakai cadar. Karena termotivasi juga dari cerita Sayyidah Fatimah, sejak di pondok dapat sekitar 1 tahunan lebih dia mulai memakai cadar. Tanggapan orang tua mengizinkannya untuk memakai cadar, respon masyarakat baik, karena dilingkungan saya juga ada yang memakai cadar.

B. Penyajian Data

Setelah memaparkan terkait deskripsi umum pondok pesantren Dar Ummahatil Mukminin. Peneliti akan memaparkan data yang diperoleh selama penelitian. Di pondok pesantren Dar Ummahatil Mukminin menggunakan sistem pembelajaran yang mengacu pada kurikulum Hadramaut Tarim di Yaman, dengan mempelajari kitab-kitab klasik karangan ulama yang menganut faham Syafi'iyah. Adapun sebuah ideologi yang diterapkan di pondok pesantren Dar Ummahatil Mukminin yang menjadikan agama sebagai pandangan hidup. Para santri putri dilatih sebegitu rupa oleh pengasuh atau ustadzah sehingga memiliki semangat yang tinggi sekali. Ideologi atau fundamentalisme di pondok pesantren ini memiliki makna yang positif. Dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung bahwa santri putri ini benar-benar memiliki solidaritas yang tinggi. Seperti halnya ketika peneliti melakukan penelitian pengasuh dan santri putri kini sangat terbuka kepada peneliti. Adapun hal yang menjadi ciri khas dari santri putri pondok pesantren Dar Ummahatil Mukminin yaitu santri putri terlihat berpakaian yang berbeda dari santri putri pondok pesantren di sekitar batu. Di pondok pesantren Dar Ummahatil Mukminin santri putri dianjurkan memakai cadar.

Karena peneliti terlibat dalam penelitian mengenai penggunaan makna cadar santri putri pondok pesantren Dar Ummahatil Mukminin Kota Batu, maka peneliti dari perjalanan melakukan wawancara, serta melihat suasana pada hari tersebut, wawancara berjalan dengan baik, setiap pertanyaan yang diajukan dijawab oleh informan sesuai dengan pengalaman.

1. Motif Santri Putri memakai Cadar di Pondok Pesantren *Dar Ummahatil Mukminin*

Santri putri dalam memakai cadar kini dia telah siap untuk mengambil sebuah resiko, dia harus kuat menghadapi hambatan dan gunjingan-gunjingan yang kurang baik (stigma negatif) dari lingkungan sosialnya. Tentunya setiap individu para santri putri memiliki sebuah tujuan sendiri, Adapun sebuah tujuan atau alasan (motif) para santri putri memakai cadar sebagai berikut :

a. Cadar dengan Motif Penjagaan Diri

Motif santri putri dalam penggunaan cadar memiliki tujuan bahwasanya dia berkeinginan untuk memperbaiki dirinya dari pergaulan-pergaulan sebelumnya. Dengan memakai cadar dia merasa lebih terjaga dirinya, sehingga berharap dengan memakai cadar dia bisa menjaga kehormatannya, seperti yang di ungkapkan oleh rahmi:

“Motif pemakaian cadar ini bagi saya adalah masa lalu saya, karena dengan melihat saya yang dahulu dalam hal bergaul dengan selain muhrim seperti itu, masih belum bisa menjaga aurat, sehingga saya mempunyai keinginan untuk merubah sifat dan hal yang ada pada diri saya. Dengan memakai cadar saya merasa lebih terjaga dan untuk menjaga sebuah kehormatan sosok perempuan”.¹³⁶

Seperti halnya motif cadar menurut umi kultsum sebagai penjagaan diri:

“Motif menggunakan cadar yaitu berkaca dari Sayidah Fatimah, karena beliau memakai cadar agar tidak dilihat laki-laki dan melihat laki-laki. perasaan memakai cadar lebih terasa nyaman jauh dari fitnah dan terasa lebih terjaga jika mau melakukan apa-apa yang bersifat tidak baik”.¹³⁷

¹³⁶ Rahmi , wawancara (Batu:Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin), Hari sabtu, tanggal 05 mei, 2018, pukul:16.35 WIB.

¹³⁷ Umi Kultsum, wawancara (Batu:Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin), Hari Ahad, 06 Mei 2018, pukul:16.45WIB.

b. Cadar dengan Motif berdasarkan Ilmu Agama Islam

Adapun motif atau keinginan memakai cadar itu berasal dari motivasi guru dan ketika belajar di kelas ta'lim, dia memiliki tujuan dalam memakai cadar ketika dia sudah mempelajari tentang anjuran dalam menutup aurat seluruh tubuh (menggunakan cadar) maka dia juga harus belajar mengamalkannya, seperti yang telah di katakan oleh sania :

“Motif dari pemakaian cadar ini, yakni belajar dari kitab safinatun najah dan penjelasan pemahaman dari guru kita. Dalam kitab safinatun najah di jelaskan bahwasanya ketika diluar shalat aurat perempuan seluruh badan, dan beberapa ulama membolehkan terlihat wajah dan telapak tangan, akan tetapi dengan syarat tidak berhias dan menimbulkan fitnah. Selain itu saya memakai cadar ini terinspirasi mendengar cerita dari putri Rasulullah yakni Sayyidah Fatimah yang mengatakan sebaik-baik wanita yang tidak melihat laki-laki, dan dilihat laki-laki. Harapan memakai cadar yaitu ingin bersama rombongan Sayyidah fatimah melewati jembatan sirot”.¹³⁸

Firli mengungkapkan hal yang sama:

“Motif atau latar belakang saya memakai cadar, setelah mempelajari kitab Safinatun Najah dan penjelasan ustadzah, akhirnya firli niat ingin istiqomah memakai cadar, dan meminta izin kepada orang tua”.¹³⁹

Wijiyanti juga mengungkapkan :

“Motif memakai cadar menurut syari’at islam untuk mengamalkan ilmu, karena sudah tahu ilmunya jadi saya harus bisa menerapkan atau diamalkan. Keinginan memakai cadar dari dulu, karena di lingkungan ada yang memakai cadar, akhirnya terpikirkan kepingin memakai dan menutup aurat yang sempurna”.¹⁴⁰

¹³⁸ Sania, wawancara (Batu:Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin), Hari Ahad, 06 Mei 2018, pukul:16.10 WIB

¹³⁹ Firli, wawancara (Batu:Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin), Hari Ahad, 06 Mei 2018, pukul 16.50 WIB.

¹⁴⁰ Wijiyanti, wawancara (Batu:Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin), Hari Rabu, 09 Mei 2018, pukul:17.10 WIB

c. Cadar dengan Motif menjadi Wanita Shalihah

Pemakaian cadar dapat pula berasal dari sosok yang menjadikan tauladan yang mungkin dapat memotivasi diri untuk dapat menjadi sosoknya atau menjadi wanita yang shaliha, berikut motif memakai cadar menurut santri putri yang bernama mahda:

“Motif memakai cadar ini mahda ingin mengikuti jalanya Sayyidah Fatimah, yakni dengan mengikuti akhlak, sifat, dengan memakai cadar seperti sayyidah fatimah mudah-mudahan bisa bersama beliau menjadi sosok wanita shalihah. Ada satu orang memakai cadar didaerahnya mahda, tetapi dia meskipun bertemu dengan sesama perempuan tetap dipakai cadarnya, jadi orang-orang yang lihat jadi risih. Kita kasih contoh yang benar sebenarnya memakai cadar itu bukan sesuatu yang ribet. Tetapi sesuatu yang memang harus menjadi pakaiannya kita. Jadi kalau ketemu sesama perempuan dibuka aja, jadi kita bisa menyesuaikan. Harapannya semoga banyak yang pakai cadar, yang benar-benar pakai bukan buat mainan di pakai dilepas”.¹⁴¹

Fiski mengungkapkan hal yang sama :

“Motif saya ingin mengikuti Sayyidah Fatimah dengan sedikit demi dikit mencontoh sifat dan perilaku beliau, salah satunya seperti memakai cadar, dan menjadi sosok wanita yang shalihah”.¹⁴²

Hal yang sama diungkapkan oleh mahani:

“Motif pertama ustadzah cerita tentang sayyida fatimah, dimana sayyida fatimah kalau menutup aurat sampai gak kelihatan, bagaimana besarnya, tingginya, gemuk atau tidaknya tidak kelihatan, karena tertutup semua, sehingga muncul keinginan bahwasanya ingin memakai cadar seperti Sayyida Fatimah, yang menjadi sosok wanita yang shalihah”.¹⁴³

¹⁴¹ Mahda, wawancara (Batu:Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin), Hari Ahad, 06 Mei 2018, pukul:16.23WIB

¹⁴² Fiskiyah, wawancara (Batu:Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin), Hari Ahad, 06 Mei 2018, pukul:16.30WIB

¹⁴³ Mahani, wawancara (Batu:Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin), Hari Selasa, 08 Mei 2018, pukul:16.50 WIB.

d. Cadar dengan Motif mengharap Ridho Allah SWT

Adapun kesadaran pada diri sendiri untuk memakai cadar, setelah belajar ta'lim bersama di pondok pesantren Dar Ummahatil Mukminin , seperti yang telah diungkapkan oleh alwiya :

“Latar belakang saya memakai cadar ini ,pertama yaitu memang aku ini sudah wajib untuk memakai cadar, dengan beintropeksi diri sudah waktunya dapat menjaga diri dengan menutup aurat. Dengan menutup aurat ini insya Allah akan terjaga dan tentunya dengan menggunakan cadar sebagai perintah syari’at Islam ini semata-mata untuk mengharap ridho Allah SWT”.¹⁴⁴

2. Makna Cadar bagi Santri Putri di Pondok Pesantren *Dar Ummahatil*

Mukminin

a. Makna Cadar sebagai Kebutuhan dan Kenyamanan Psikologi

Makna penggunaan cadar yang dirasa nyaman dan terasa bahwa lebih dijaga Allah SWT, dari perbuatan yang kurang baik. Karena sebagai seorang perempuan harus bisa menjaga kehormatan diri sendiri. Seperti yang dikatakan oleh informan Rahmi:

“Cadar ini menurut saya adalah merasa lebih nyaman dan di jaga oleh Allah swt jika memakainya. Karena kita seorang perempuan harus bisa menjaga kehormatan diri kita sendiri dengan menutup aurat. Aurat perempuan adalah seluruh tubuh. Mengenai dianjurkannya memakai cadar oleh pengasuh pondok pesantren Dar Ummahatil Mukminin, pada awalnya saya menganggap cadar tidak diwajibkan bagi wanita muslimah. Akan tetapi, setelah belajar kitab safinatun najah bab menutup aurat, yang menjelaskan ada empat syarat menutup aurat, yang salah satunya menjelaskan pendapat imam syafi’i bahwasanya aurat perempuan itu adalah seluruh tubuh dan kita boleh melepas cadar jika dikatakan orang itu tidak cantik dan tidak terjadi fitnah. jika merasa cantik dan terjadi fitnah maka kita dianjurkan memakai cadar”.¹⁴⁵

¹⁴⁴ Alwiya, wawancara (Batu:Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin), Hari Selasa, 08 Mei 2018, pukul:16.25 WIB.

¹⁴⁵ Rahmi , wawancara (Batu:Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin), Hari sabtu, tanggal 05 mei, 2018, pukul:16.35 WIB.

b. Makna Cadar sebagai Syari'at Islam

Cadar merupakan perintah dalam menutup aurat secara Syari'at Islam, seperti halnya dalam hal menutup aurat kini menjadi perbedaan pendapat diantara 4 madzhab. Akan tetapi batasan menutup aurat perempuan adalah seluruh tubuh di hadapan selain mahrom. yakni berdasarkan yang dikatakan Sania :

“Makna cadar kini adalah untuk menutup aurat dengan seperti apa yang telah diperintahkan dalam Syariat Islam. Dimana aurat perempuan adalah seluruh tubuh jika didepan laki-laki yang bukan mahrom”.¹⁴⁶

Selain sebagai pelindung diri, dalam hal pemakaian cadar ini sangat membutuhkan niat yang benar-benar ditata, bahkan dalam memakai cadar ini adalah sangat membantu kita untuk lebih taat kepada Allah SWT. Sebagaimana yang dikemukakan oleh alwiya :

“Makna cadar menurut aku adalah Syariat Islam. Di pondok pesantren sendiri sebenarnya ketika kita minta ke ustadzah sendiri, dengan bilang ustadzah saya pingin pakai cadar, ditanya dulu benar gak sih orang tua boleh apa tidak. Kadang Sebagian anak kayak bilang belum siap ustadzah memakai cadar belum benar ibaratnya masih sering maksiat, meninggalkan shalat. Sebenarnya itu tidak menjadi masalah ustadzah bilang seperti itu. Dengan kita memakai cadar itu akhirnya membantu kita gampang lebih taat kepada Allah. Dan dari anjuran pemakaian cadar di pondok sangat bagus sekali, karena ini juga dapat kita lebih hati-hati dalam memakai busana untuk menutup aurat perempuan, dan lebih memantapkan hatiku untuk memakai cadar dengan istiqomah”¹⁴⁷.

Fiski mengatakan pula :

“Cadar adalah bagian dari perintah dalam Syari'at Islam dalam hal fiqih tentang menutup aurat, dengan memakai cadar kita bisa menjaga hati dan

¹⁴⁶ Sania, wawancara (Batu:Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin), Hari Ahad, 06 Mei 2018, pukul:16.10 WIB

¹⁴⁷ Alwiya, wawancara (Batu:Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin), Hari Selasa, 08 Mei 2018, pukul:16.25 WIB.

pandangan. Ketika saya memakai cadar perasaan saya tidak tenang karena orang tua mengizinkan”.¹⁴⁸

Adapun yang dikemukakan oleh Umi Kultsum :

“Cadar menurut saya ini bukanlah sebuah budaya dari Arab, makna cadar ini bagi saya adalah memang Syari’at Islam yang harus kita taati sebagai seorang muslimah untuk menjaga aurat kita”.¹⁴⁹

Senada dengan yang dikemukakan Firlia :

“Cadar adalah sehelai kain yang dipakai untuk menutupi wajah kecuali mata, pemakaian cadar sendiri merupakan anjuran Syari’at Islam. Dimana dengan memakai cadar bisa lebih menjaga aurat terutama wajah, dimana bagi santri bercadar merupakan sumber fitnah, sehingga dengan memakai cadar dapat mencegah terjadinya fitnah”.¹⁵⁰

Makna cadar yang telah diungkapkan menurut wijiyanti :

“Makna cadar adalah Syari’at Islam. Saya memakai cadar ini sebagaimana saya telah belajar kitab safinatun najah yang mempelajari tentang bab menutup aurat, oleh karena itu saya harus mengamalkan ilmu yang telah dipelajari, dengan belajar istiqomah memakai cadar”.¹⁵¹

c. Makna Cadar sebagai Pengontrol Diri

Seperti halnya ketika seseorang perempuan yang berjalan melewati dari beberapa kelompok seorang laki-laki, yang biasanya orang laki-laki tersebut menggoda. Sehingga dengan memakai cadar kini seorang perempuan dapat menutup wajahnya dan tidak menampilkan kecantikannya, sehingga dapat menjaga diri seorang perempuan bercadar dari gangguan orang laki-laki jail dan dapat mengontrol diri mereka untuk menghindari perbuatan buruk.

Seperti yang dikemukakan oleh mahda :

¹⁴⁸ Fiskiyah, wawancara (Batu:Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin), Hari Ahad, 06 Mei 2018, pukul:16.30WIB

¹⁴⁹ Umi Kultsum, wawancara (Batu:Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin), Hari Ahad, 06 Mei 2018, pukul:16.45WIB.

¹⁵⁰ Firlia, wawancara (Batu:Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin), Hari Ahad, 06 Mei 2018, pukul 16.50 WIB

¹⁵¹ Wijiyanti, wawancara (Batu:Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin), Hari Rabu, 09 Mei 2018, pukul:17.10 WIB.

“Cadar menurut mahda itu menjaga kita dari godaan orang-orang, cadar itu bukan kebudayaan arab, banyak orang mengaggap bahwasanya cadar ini adalah tradisi budaya arab, adanya pernyataan seperti itu kurang benar”. Justru dengan cadar mahda merasa terkontrol jika ingin berbuat sesuatu, dan berasa ada remnya jika mahda menyerong berbuat hal yang tidak baik, semisal khibah”.¹⁵²

Adapun sependapat pandangan dengan yang telah dikemukakan oleh

Firlia mengenai makna cadar :

“Cadar adalah sehelai kain hitam yang digunakan untuk menutupi wajah, dengan memakai cadar tujuannya untuk pelindung diri dan mengontrol diri kita sendiri, sehingga dengan memakai cadar insya Allah ini merupakan menutup aurat seorang perempuan dengan sempurna”.¹⁵³

Sependapat dengan yang dikemukakan oleh Mahani :

“Makna cadar merupakan Syariat Islam yang telah dijelaskan di kitab Safinatun Najah dan berkaca dari kisah Sayyidah Fatimah. Memakai cadar itu terasa kita terlindungi, jadi orang mau macem-macem sama kita itu tidak berani. Tapi jika melihat orang-orang yang tidak memakai cadar, kadang krudungan kelihatan rambutnya, pakai baju ketat, jadi orang laki-laki ingin menggoda. Oleh karena itu dengan memakai cadar saya merasa lebih terjaga dan dapat mengontrol diri”.¹⁵⁴

Pemaknaan akan makna cadar bagi santri putri bercadar didasarkan atas penggunaan pakaian menutup aurat sesuai syari’at. Konsekuensi dalam menjalankan syari’at akan membawa mereka kepada hal untuk menjaga sikap dan perilakunya. Jadi pada dasarnya pilihan santri putri dalam bercadar mereka lakukan bukan karena paksaan melainkan dari kesadaran diri mereka akan kewajibannya sebagai seorang muslimah yang harus menjalankan perintah Allah. Santri putri bercadar memaknai cadar sebagai syari’at Islam,

¹⁵² Mahda, wawancara (Batu:Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin), Hari Ahad, 06 Mei 2018, pukul:16.23WIB

¹⁵³ Firlia, wawancara (Batu:Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin), Hari Ahad, 06 Mei 2018, pukul 16.50 WIB

¹⁵⁴ Mahani, wawancara (Batu:Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin), Hari Selasa, 08 Mei 2018, pukul:16.50 WIB.

sebagai pelindung kenyamanan diri, sebagai pengontrol diri, dan lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Cadar bagi santri putri bercadar di pondok pesantren Dar Ummahtil Mukminin dirasa mampu memberikan rasa nyaman dalam bersikap dan berperilaku.



BAB V

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan bersamaan dengan proses pengumpulan data di lapangan. Analisis data merupakan tahap yang bermanfaat untuk mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola yang telah diperoleh dari beberapa informan yang telah dipilih selama penelitian berlangsung. Selain itu, juga berguna untuk menjelaskan dan memastikan kebenaran temuan penelitian. Berikut ini merupakan hasil akhir dan analisis data yang diperoleh peneliti dengan menjelaskan hasil temuan-temuan dari lapangan yang relevan. Data yang berhubungan dengan makna penggunaan cadar bagi santri putri pondok pesantren Dar Ummahatil Mukminin yang dikumpulkan dan di analisis sehingga dihasilkan temuan penelitian.

Muslimah bercadar berhasil menjadi sorotan yang sangat ramai di kalangan masyarakat dengan stigma negatifnya merupakan paham aliran radikal dan teroris. Kini menimbulkan rasa keingintahuan peneliti terhadap pondok pesantren Dar Ummahatil Mukminin, dibawah pimpinan Habib Jamaal Bin Thoha Baagil. Para santri putri di pondok tersebut kini terlihat berbeda dengan pondok pesantren lainnya yang berada di daerah Batu, para santri kinin memakai cadar dan bermadzhab Imam Syafi'i, beliau mewajibkan penggunaan cadar bagi perempuan, agar terhindar dari terjadinya fitnah. Sebagaimana telah dijelaskan Imam Syafi'i dalam kitabnya *al-umm* (11/182) Imam Syafi'i berkata, “ Seorang wanita yang sedang ihram itu tidak tertutup wajahnya, kecuali bila dia ingin menutup, maka

“Al-Baghawi di dalam kitabnya, syarah as-sunnah (IX/23) berkata, “Seorang wanita merdeka, seluruh badannya aurat sehingga tidak boleh laki-laki melihatnya kecuali wajah dan telapak tangan. Tetapi laki-laki wajib menundukkan pandangannya dari melihat wajah dan kedua telapak tangan wanita bila ditakutkan tergoda.¹⁵⁵ Untuk menghindari godaan para laki-laki dan menjadikan fitnah, untuk perempuan alangkah baiknya menutup wajahnya, yaitu dengan memakai cadar.

Seperti halnya di pondok pesantren Dar Ummahatil Mukminin ini gedung pondok putra dan putri yang berdampingan, sehingga pengasuh menganjurkan santri putri memakai cadar untuk menghindari terjadinya fitnah dan godaan dari *ajnabi* (orang laki-laki bukan mahrom), akan tetapi pada tujuan utama dalam penggunaan cadar ini berpegang terhadap syari’at Islam mengenai perintah menutup aurat dengan bermadzhab Imam Syafi’i. Dan menganut paham ahlu sunnah wal jama’ah dan dalam keorganisasian Nahdlatul Ulama, jadi pemakaian cadar dipondok pesantren ini, bukanlah termasuk dari ajaran-ajaran Islam keras (*Radikal*).

Secara substansial ajaran *Ahlu Sunnah Wal Jama’ah* dan *Ke-Nu-an* menekankan dan mengajarkan mengenai prinsip-prinsip, *Tawasuth i’tidal* (Keseimbangan keadilan), *tassamuh* (toleran), *tawazun* (moderat), *amar ma’ruf nahi munkar*. Nilai-nilai yang terkandung dalam *ahlu sunnah wal jamaah dan Ke-Nu-an* kemudian, dijadikan sebagai media penangkal doktrin radikal.

Nilai-nilai *Ahlu Sunnah Wal Jamaah dan Ke-Nu-an* diterapkan dalam seluruh proses pembelajaran di pondok pesantren Dar Ummahatil Mukminin,

¹⁵⁵ Muhammad Nashiruddin Al-Bani, Hukum Cadar,47.

sehingga menjadi kebiasaan kehidupan sehari-hari dalam membentuk sikap dan perilaku santriwati. Sebagai kesatuan dalam struktur kurikulum materi aswaja dan *Ke-Nu-an* memiliki fungsi, sebagai pedoman dan acuan santriwati dalam menjalankan ajaran islam. Sehingga pembelajaran dengan kitab *ahlu sunnah wal jama'ah* dan *Ke-Nu-an* merupakan bentuk instrument yang dilakukan NU dalam mengajarkan Islam yang damai dan toleran, Islam yang tengahan sebagai upaya menangkal paham radikal agama.¹⁵⁶

Setelah memaparkan penyajian data, peneliti akan memaparkan jawaban atas rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Maka dalam analisis data ini, beberapa hasil temuan peneliti dilapangan sebagai berikut :

Tabel 5.1
Temuan Penelitian

No	Temuan Penelitian	Keterangan
1	Motif santri putri dalam memakai cadar	Motif santri putri terdapat dua konsep motif yaitu, Pertama, <i>Because Motive</i> : Cadar dengan motif dasar ilmu Agama Islam, Cadar dengan motif penjagaan diri. Kedua, <i>In Order to Motive</i> : Mengharap ridho Allah SWT, menjadi wanita shalihah.
2	Makna Cadar Bagi santriwati Pondok pesantren Dar Ummahtil Mukminin	Makna cadar atau niqob bagi santri putri bercadar merupakan syari'at Islam sebagai pelindung kehormatan perempuan, memberikan rasa nyaman, mengontrol diri, tidak berdandan berlebihan (memakai make up)

¹⁵⁶ Ustadzah Maha, wawancara (Batu:Pondok Pesantren Dar Ummahtil Mukminin), Hari Jumat, tanggal 3 Maret 2018, pukul:16:45 WIB.

B. Pembahasan Konfirmasi Temuan dengan Teori

Untuk menganalisis para santri putri bercadar di Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin Kota Batu, peneliti menggunakan teori menutup aurat perempuan dengan pendekatan fenomenologi Alferd Schzut sebagai pisau analisis.

Menurut konsep fenomenologi Alferd Schzut tindakan seseorang memiliki makna-makna tertentu. Makna tersebut hanya bisa diungkap dari motif tindakan tersebut. Schzut menyebutkan adanya *because motive* (motif sebab) dan *in order to motive* (tujuan). Prilaku yang tampak dipermukaan baru bisa dipahami ketika bisa mengungkap atau membongkar apa yang tersembunyi dalam dunia kesadaran atau pengetahuan santri putri menggunakan cadar. Makna penggunaan cadar bisa terungkap jika telah diketahui motif sebab yang menjadi latar belakang mereka menggunakan cadar dan motif tujuan yang hendak mereka capai saat menggunakan cadar. Setiap santri putri memiliki motif sebab dan tujuan berbeda, sehingga setiap individu dari masyarakat itu akan mempunyai pemaknaan yang berbeda mengenai cadar yang mereka gunakan. Adapun alasan atau motif dan makna cadar bagi santri putri pondok pesantren Dar Ummahatil Mukminin.

1. Motif Penggunaan Cadar bagi Santri Putri Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin

Motif penggunaan cadar di pondok pesantren Dar Ummahatil Mukminin ini memakai cadar karena penjagaan diri, agar tidak digoda oleh orang laki-laki yang bukan mahrom. Selain sebagai penjagaan diri, motif santri putri ingin mengamalkan ilmunya dan menjadikan Sayyidah Fatimah dan para istri-istri Nabi sebagai suri tauladan baginya agar bisa menutup aurat seperti

beliau , seperti halnya Rasulullah memerintahkan Aisyah untuk menjaga auratnya

:

عن عائشة أن أسماء بنت أبو بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أسماء أن المرأة إذا بلغت المحيض لبدن يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفه. أخرجه أبو داود.

Artinya : Dari Aisyah bahwa Asma Binti Abu Bakar masuk ke rumah Rasulullah saw., dia memakai pakaian yang tipis maka baginda pun berpaling darinya seraya berkata : “ Wahai Asma!, sesungguhnya perempuan itu kalau sudah sampai (umur) haidh tidak pantas untuk dilihat dari (tubuh)-nya, kecuali ini dan ini. “Baginda menunjuk ke arah muka dan (Kedua) telapak tangan baginda. (H.R. Abu Dawud).

Mengenai batas menutup aurat perempuan memang masih diperdebatkan, adapun beberapa pendapat. An-Nawawi menyebutkan ada empat pendapat¹⁵⁷:

Pertama, pendapat yang dinyatakan oleh sebagian besar murid asy-Syafi’i bahwa aurat perempuan hamba adalah seperti laki-laki (anggota tubuh antara pusat dan kedua lutut kaki saja).

Kedua, pendapat yang disuarakan oleh ath-Thabari bahwa aurat perempuan hamba adalah sama seperti perempuan merdeka, kecuali kepala yang tidak termasuk aurat.

Ketiga, pendapat yang mengatakan bahwa aurat perempuan hamba adalah selain anggota tubuh yang diperlukan untuk dibuka ketika bekerja (*khidmah*), yaitu selain seluruh kepala, leher, dan kedua lengan tangan.

¹⁵⁷ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Jakarta:PT.Lkis,2001),73.

Akan tetapi, dalam pandangan mayoritas ulama fiqh, aurat perempuan merdeka lebih tertutup daripada aurat perempuan hamba lebih terbuka daripada aurat perempuan merdeka. Bahkan, di antara kebanyakan dari ulama fiqh tersebut ada kecenderungan menyamakan perempuan hamba dengan laki-laki. Ini mengandung arti bahwa tidak ada batasan aurat yang sama untuk semua perempuan. Tentunya, dibalik pandangan-pandangan ini ada sederet dasar hukum yang menjadi rujukan dan pijakan, baik dari teks-teks *syara'* yang otoritatif, maupun dari logika (*'illat*) hukum yang berkaitan dengan penentuan batas aurat.¹⁵⁸

Dari penjelasan santri putri di atas selain masih terdapat perbedaan para ulama mengenai batas menutup aurat, santri putri bahwasanya telah menggambarkan dalam pemakaian cadar karena motif perintah dari Syari'at Islam agar kita dapat menjaga pandangan kita kepada orang bukan muhrimnya, yang di sebutkan dalam Firman Allah SWT¹⁵⁹.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَرَبَّ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٧٤﴾

Artinya : Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".

Firman Allah SWT, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ "Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, "Hendaklah mereka menahan pandangannya".

¹⁵⁸ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*,73.

¹⁵⁹ Al-Qurtubi, Syaikh Imam, *Tafsir Al Qurtubi/ Syaikh Imam Al-Qurtubi*..Terj.Ahmad Khotib,(Jakarta:Pustaka Adzzam,2008),561.

Allah SWT meneruskan pembahasan dengan menutup diri yang tentunya berkaitan dengan penglihatan. Kalimat يغضه بصره غض - يغضا berarti dia menundukkan pandangannya dengan sebenar-sebenarnya. Hendaklah menjaga pandangan yang dimaksud ini, karena khawatir ada pandangan mata yang melihat sesuatu yang dilarang.¹⁶⁰

Qs. An-Nuur (24):30 ini merupakan perintah Allah kepada hamba-hambanya yang beriman agar mereka menahan pandangan dari perkara-perkara yang haram dilihat. Janganlah melihat kecuali kepada hal-hal yang dibolehkan untuk dilihat dan hendaklah mereka menahan pandangan dari perkara yang haram dilihat, maka hendaklah ia segera memalingkan pandangannya seperti yang diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahihnya*, dari Bu Zur'ah bin 'Amr bin Jarir, dari kakeknya, yakni Jarir bin 'Abdillah al-Bajali ia berkata : “Aku bertanya kepada Rasulullah tentang pandangan spontan. Beliau memerintahkanku agar segera memalingkan pandangan. Abu Dawud meriwayatkan dari 'Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, ia berkata : Rasulullah berkata kepada 'Ali : “Hai Ali, janganlah ikuti pandangan pertama dengan pandangan kedua. Karena pandangan pertama untukmu (di maafkan) dan pandangan kedua tidak untukmu (tidak di maafkan)”.

Adapun menurut santri putri dalam penggunaan cadar, dia ingin lebih mentaatkan dirinya mengharap ridho Allah swt., dan menjadi sosok wanita yang sholihah seperti Sayyidah Fatimah, jadi penggunaan cadar sudah menjadi

¹⁶⁰ Al-Qurtubi, Syaikh Imam, *Tafsir Al Qurtubi/ Syaikh Imam Al-Qurtubi*. Terj. Ahmad Khotib, 561

keajiban baginya untuk menjadi sosok wanita yang shalihah dan bisa menjaga kehormatannya dengan mengharap ridho Allah swt. Islam selalu ingin menghormati kaum perempuan dan menepatkannya pada posisi yang terhormat. Islam melarang perempuan untuk berbusana atau memakai perhiasan secara berlebihan dihadapan orang lain. Islam hanya memperbolehkan kaum perempuan berdandan untuk suaminya karena para suami tentu menginginkan kedaimaaian, rasa cinta, kasih sayang, dan kelembutan dari istrinya¹⁶¹.

Dari uraian singkat mengenai dasar hukum yang dijadikan rujukan mengenai batasan aurat perempuan tampak bahwa teks *syara'* yang otoritatif tidak secara jelas dan tegas menyebutkan batas aurat perempuan. Oleh karena itu, para 'ulama menginterpretasikan teks tersebut dengan kecenderungan masing-masing yang sangat mungkin berkait dengan realitas kehidupan yang terjadi dan berkembang saat itu. Apalagi dengan melihat kenyataan bahwa para ulama melakukan pengecualian (*takhshish*) terhadap sekelompok perempuan, yakni perempuan hamba (*al-amah*) dari cakupan seluruh teks tersebut dengan menentukan kepada mereka batasan aurat yang lebih terbuka dengan tanpa didasari oleh pernyataan *syara'* satu pun, baik dari al-Qur'an dan Hadist¹⁶².

Perintah menutup aurat adalah dari agama (*teks syara'*), namun batasan mengenai aurat ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan dalam segala aspek. Untuk itu, untuk menentukan batas aurat baik untuk laki-laki maupun perempuan, diperlukan mekanisme tertentu yang akomodatif dan

¹⁶¹ Mutawwali As-Sya'rawi, *Fiqih Perempuan (Muslimah)*, Terj. Yessy Basyaruddin, (Penerbit Amzah, 2003), 152.

¹⁶² Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama Gender*, (Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara, 2001), 80.

reponsif terhadap segala nilai yang berkembang dimasyarakat sehingga dalam tingkat tertentu batasan itu bisa diterima oleh sebagian besar komponen masyarakat. Dalam hal ini, pertimbangan *khauf al-fitnah* (takut akan terjadinya fitnah) yang sudah dikembangkan oleh ulama fiqh juga harus menjadi salah satu penentu pertimbangan, agar tubuh manusia tidak dieksploitasi untuk kepentingan-kepentingan rendah dan murahan yang bahkan mungkin bisa menimbulkan gejolak (fitnah) yang bisa mengakibatkan kerusakan yang tidak diinginkan terhadap tatanan kehidupan masyarakat¹⁶³.

2. Makna Penggunaan Cadar bagi Santri Putri Pondok Pesantren *Dar Ummahatil Mukminin*

Penyesuaian pemahaman akan makna cadar bagi santri putri bercadar didasarkan pada pemahaman mereka atas penggunaan pakaian sesuai syariat Islam. Dan dalam syari'at tersebut dijelaskan dan diatur bagaimana seorang muslimah berpakaian atau berhijab. Penggunaan pakaian secara syari'at berdasarkan pada ayat al-Qur'an sebagai berikut¹⁶⁴.

يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٥٩﴾

Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

¹⁶³ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama Gender*, 86.

¹⁶⁴ Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar (Jilid 5)*, 861.

Pada ayat diatas dijelaskan bahwa perempuan atau muslimah diwajibkan untuk menggunakan jilbab sesuai syariat karena hal itu dapat menjaga muslimah dari segala godaan dan fitnah disamping dengan adanya kewajiban tersebut muslimah akan terjaga kehormatannya. Konsekuensi dalam menjalankan syariat akan membawa mereka kepada hal untuk menjaga sikap dan perilakunya.

Pemahaman akan makna tersebut didapatkan santri putri melalui proses interaksi. Interaksi dimaksudkan untuk mencari informasi tentang cadar atau niqab baik dengan jamaah atau majelis, teman yang mengenakan cadar atau niqab ataupun dengan media cetak dan media sosial. Kemudian melalui pengalaman dari masing-masing informan, pengalaman ini bisa bermacam-macam yang membuat santri putri memakai cadar harus menutup aurat dalam hal ini adalah wajah, agar tidak digoda ketika berjalan di depan laki-laki.

Selanjutnya, melalui aturan dari sebuah lembaga keagamaan dalam hal ini yang dimaksud adalah anjuran dari pondok pesantren. Aturan ini memiliki legitimasi yang kuat terhadap santrinya, Aturan pondok pesantren tersebut adalah mewajibkan seluruh santrinya untuk menutup wajah dalam hal ini memakai cadar atau niqab ketika berada di pondok pesantren, yang ditakutkan akan terlihat santri putri dan laki-laki bukan mahrom.


Jadi dalam hal ini santri putri mengkontuksi makna cadar ini berdasarkan pengalaman yang menentukan apa yang disebut Schuzt sebagai “hubungan-hubungan makna” (*Meaning Contexts*) yang merupakan serangkaian kriteria yang mengorganisir bermacam-macam pengalaman santriwati dalam

memakai cadar ke dalam suatu makna bagi diri mereka sendiri. Dari hubungan-hubungan makna yang terorganisir tersebut juga melalui proses tipikasi yang disebut dengan “kumpulan pengetahuan” (*Stock of Knowledge*) yang terdiri dari fakta yang telah ada tentang pemakaian cadar santriwati tersebut, kepercayaan pada para santri putri dalam memakai cadar, prasangka dan aturan yang telah dipelajari dari pengalaman pribadi santri putri dan pengetahuan yang telah tersedia di majelis, atau di pondok pesantren Dar Ummahatil Mukminin.

Konsep Alferd Schzut (*Motif*) pada santri putri bercadar di Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin, dalam pengalamannya memakai cadar akan membentuk suatu hubungan-hubungan yang bermakna bagi santri putri tersebut. Dalam melakukan wawancara untuk beberapa pekan yang lalu, kini peneliti mencoba menganalisis data hasil wawancara, yang dimana santri putri dalam hal memaknai cadar sebagai penutup wajah yang bagian dari aurat yaitu berdasarkan perintah syariat Islam, sebagai kebutuhan dan kenyamanan psikologi santri putri tersebut, dan sebagai pengontrol diri. Adapun alasan atau motif santri putri ini dalam memakai cadar yaitu , *Because motive* yaitu cadar sebagai motif dasar ilmu agama, dan cadar dengan motif penjagaan diri. *In-order-to-motive* yaitu mengharap ridho Allah swt dan menjadi wanita Shalihah.

Skema 5.1.

Motif dan Makna Penggunaan Cadar Bagi Santri Putri



BAB VI KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin Kota Batu , didapatkan kesimpulan dalam penelitian tesis ini yaitu :

1. Motif santri putri dalam memakai cadar terdapat pada dua konsep motif. Pertama, *Motif in Order to* yaitu motif yang memiliki tujuan, seperti penggunaan cadar santri putri yang mengharap ridho Allah SWT dan ingin menjadi wanita shalihah. Kedua, *Motif Because* yang merupakan motif, oleh karena seperti cadar sebagai dasar Ilmu Agama Islam dan cadar dengan motif penjagaan diri. Selain itu santri putri belajar dari kitab safinatun najah mengenai bab menutup aurat dan Sayyidah Fatimah yang menjadi suri tauladan bagi para santri putri.
2. Pemaknaan penggunaan cadar pada santri putri pondok pesantren Dar Ummahatil Mukminin Kota Batu, didasarkan atas pemahaman mereka mengenai pakaian dan jilbab yang sebenarnya dengan berpedoman dengan ayat suci al-Qur'an yaitu anjuran menutup aurat dengan berjilbab dan hendaklah menjaga pandangan terhadap selain muhrimnya. Santri putri bercadar memaknai cadar sebagai bentuk pelindung kebutuhan kenyamanan secara psikologi, sebagai perintah syari'at Islam, dan pengontrol diri mereka, karena bagi mereka wajah merupakan sumber utama fitnah sehingga wajib ditutup.

B. Saran

1. Bagi Santri Putri Bercadar

Bagi santri putri bercadar selalu belajarlh sabar, atas stigma negatif - negatif yang terlontarkan kepada dirinya. Hendaknya interaksi dan komunikasi lebih ditingkatkan lagi, sering-sering membaaur dengan lingkungan masyarakat dengan memberikan pemahaman-pemahaman bahwasanya muslimah bercadar itu tidak selalu identik dengan kelompok radikal atau teroris.

2. Bagi Peneliti

Dalam penelitian ini yang peneliti lakukan masih banyak kekurangan-kekurangan. Maka perlu kiranya untuk bisa menjadi acuan dalam penelitian selanjutnya sebagai upaya lebih baik. Penelitian ini hanya menjawab mengenai mulai dari latar belakang keluarga, pengalaman santri putri dalam memakai cadar, makna cadar, alasan atau motif pemakain cadar, tantangan atau hambatan dalam pemakaian cadar, dan tanggapan atau respon orang tua dan lingkungan masyarakat.

3. Bagi Masyarakat

Sebagai masyarakat sebaiknya kita belajar dalam menilai seseorang, janganlah terlebih dahulu menjudge jelek seseorang dari penampilan, akan tetapi kita sesama orang muslim harus bisa saling menghargai, meningkatkan solidaritas kepada sesama untuk menciptakan kebersamaan dan kedamaian bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud. (2010). *Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. (2002). *Hukum Cadar*. Yogyakarta: Media Hidayah.
- Al-Jazairi, Syaikh Abu Bakar Jabir. (2008) *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar (Jilid 5)*. Jakarta Timur: Darus Sunnah Press.
- Al-Qurtubi, Syaikh Imam. (2008). *Tafsir Al Qurtubi/Syaikh Imam Al-Qurtubi. Terj. Ahmad Khotib*. Jakarta: Pustaka Adzzam.
- Alwiya, wawancara. (2018) Batu: Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin, Hari Selasa, 08 Mei.
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- As'ad, & Thoha. dkk. (2014) *Pendidikan Aswaja Dan Ke NU-An*. PW LP Maarif Nu Jatim: MYSKAT.
- Baso, Muthmainnah. (2015). Aurat dan Busana. *Jurnal Al-Qadāu*. 2(2).
- Baswedan, Sufyan Bin Fuad. (2013). *Samudera Hikmah Di Balik Jilbab Muslimah*. Jakarta: Pustaka Al-Inabah.
- Bruinessen, Marthin Van. (1995). *Kitab kuning, pesantren, dan tarekat: tradisi-tradisi Islam Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Bruinessen, Van. (1994). *Tradisi Relasi-relasi Kuasa*. Yogyakarta: LKIS.
- Campbell, Tom. (1994). *Tujuh Teori Sosial, Sketsa, Penilaian, dan Perbandingan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Dhofier, Zamakhsyari. (2001). *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: KP3ES.
- Engineer, Asghar Ali. (1994). *Hak-hak Perempuan dalam Islam*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.

- Faruq, Umar. (2015). *Cadar Wanita Muslimah dalam Persepektif Al-Quran Studi Tematik Dalam Ayat-ayat Al-Quran*.(Tesis MA).Surabaya:UIN Sunan Ampel.
- Firlia, wawancara (2018). Batu:Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin. Hari Ahad, 06 Mei.
- Fitria, Riri. (2012). Batas Aurat Muslimah dalam Pandangan al-Albani. *Journal Tsaqafah*.Vol.8.No.2.Oktober.
- Habib, Achmad Bin Toha Baagil, wawancara (Batu, 20 Februari 2018)
- Haryanto, Sugeng. (2012). *Persepsi Santri Terhadap Perilaku Kepemimpinan Kiai Di Pondok Pesantren Studi Interaksionisme Simbolik di Pondok Pesantren Sidogiri-Pasuruan*. (Disertasi Doktor).Jakarta:Kementrian Agama RI.
- Herdiansyah, Haris. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*.Jakarta:Salemba Humanika.
- Ihwan Amalih & Iwan Kuswandi. (2015). *Sang Konseptor Pesantren KH.Muhammad Idris Jauhari*.Yogyakarta:Lembaga Ladang Kata.
- J, Meloeng Lexy. (2005). *Metodologi Penelitian*.Bandung:Remaja Rosdakarya.
- Kuswarno, Engkus. (2010). *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kuswarno, Engkus. (2009). *Metodologi Penelitian Komunikasi Fenomenologi Konsepsi, Pedoman, dan Contoh Penelitiannya*. Padjadaran:Widya.
- Madjid, Nurcholis. (1997). *Bilik-bilik pesantren*. Jakarta:Paramadina.
- Mahmudi, Zaenul. (2009). *Sosiologi Fikih Perempuan*. Yogyakarta:PT Lkis Pinting Cemerlang.
- Mahani, wawancara. (2018). Batu:Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin. Hari Selasa, 08 Mei.
- Marthin, Van Bruinessen. (2012). *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat*.Yogyakarta:Gading Publishing.
- Masfufah, Lailatul. (2018). Wawancara. Batu:Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin. 03, Maret.
- Maunah, Binti. (2009). *Tradisi Intelektual Santri*. Yogyakarta:Sukses offset.

- Mufid, Ahmad Syafi'i. (2011). *Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional di Indonesia*. Jakarta:Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.
- Muhammad, Husein. (2001). *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta:LkiS.
- Ma'arif, Syamsul. (2014). Ideologi Pesantren Salaf Deradikalisasi Agama dan Budaya. *Ibda' Jurnal Kebudayaan Islam*. Vol.12.No.2.Juli-Desember.
- Muthahari, Murthadha. (2012). *Cadar Tuhan Duduk Perkara Hijab Perempuan*, Jakarta:Citra.
- Mutiah. (2013). *Dinamika Komunikasi Wanita Arab Bercadar*.Jurnal Ilmu Komunikasi.Vol.16.No 1- Juli.
- Nafisa, Umi. (2016).*Collective Action Kumnitias Wanita Bercadar dalam Perubahan Sosial Keagamaan di Sleman ,dusun Wonosalam, Desa Sukoharjo Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman*. (Tesis MA). Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta.
- Nasir, M. (2014). *Fikih Aurat Wanita Studi Kritis Nalar Fikih Feminis Muslim Tentang Hijab*. (Tesis MA). Makassar: UIN Alauddin Makassar.
- Nata, Abuddin. (2013). *Studi Islam komprehensif*. Jakarta:Prenadamedia Group.
- Purwadi, Hermas. (2017, Oktober 30). *Kemendikbud Minta Seragam Tak Bercadar*. Surat Kabar:Radar Tegal.
- Prastowo, Andi. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Persepektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta:Ar-Ruzz Media.
- Putra, Hadiar. (2006). *Pendidikan Islam*. Jakarta:Prenada Media Group.
- Putra, Nusa. (2013). *Penelitian Kualitatif IPS*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Qohar, Abdul. (2011). *Arah Gerakan Sosial Kelompok Fundamentalisme Salafi Lampung*. Jurnal TAPIS. Vol.07.No.13.Juli-Desember. QS. al-Ahzab (33): 59.
- Qomar, Mujamil. (2012). *Pesantren dari Transformasi Menuju Demokratisasi Institusi*. Jakarta:Erlangga.
- QS. al-Ahzab (33): 59.
- QS. an-Nur (24):30,31.

QS. an-Nur (24): 59.

Rahmi , wawancara (2018). Batu:Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin.
Hari sabtu, tanggal 05 mei.

Sania, wawancara (2018). Batu:Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin.
Hari Ahad, 06 Mei.

Shihab, M.Quraish. (2002) *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta:Lentera Hati.

Shihab,M.Quaraish.(2004) *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*. Tangerang:Lentera Hati.

Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung:Alfabeta.

Sutinah, Bagong Suyanto. (2005). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Syaikhu, Ach. (2012). *Pergulatan Organisasi Islam Dalam Membendung Gerakan Ideologi Islam Transnasional*. Jurnal Falasifa. Vol.03.No.1.Maret.

Taimiyah, Ibnu. (2000). *Hijabul M ar'ah Wa Libasuhaf i As-Shalaht*. terj. Hawin Murthada. Cet. 2:Solo:At-Tibyan.

Tim Ahlul Bait Indonesia. (2012). *Buku Putih Mazhab Syiah*. Jakarta : Dewan Pengurus Pusat Ahlul Bait Indonesia.

Umi Kultsum. Wawancara.(2018) Batu:Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin. Hari Ahad, 06 Mei.

Ustadzah Maha. (2017). wawancara.Batu: Pomdok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin.10 November.

Wijiyanti, wawancara (2018). Batu:Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin.
Hari Rabu, 09 Mei.

Yanggo, Huzaemah Tahido. (2010).*Fikih Perempuan Kontemporer*. Jakarta:Ghalia Indonesia.

Zuhri, Achmad Muhibbin. (2010). *Pemikiran KH.M.Hasyim Asy'ari*. Surabaya:Khalsta.



LAMPIRAN

PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No. 34 Batu 65323, Telepon & Faksimile (0341) 531133
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-057/Ps/HM.01/05/2018
Hal : **Permohonan Ijin Survey**

03 Mei 2018

Kepada
Yth. Pengasuh Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin

di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berkenaan dengan penyelesaian tugas akhir mata kuliah, kami mohon dengan hormat Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin survey untuk pengambilan data bagi mahasiswa kami dibawah ini :

Nama : Silvy Maghfiroh
NIM : 16750005
Program Studi : Magister Studi Ilmu Agama Islam
Dosen Pembimbing : Dr. H. Luthfi Mustofa, M.Ag.
Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
Judul Penelitian : Makna Penggunaan Cadar Bagi Santri Putri di Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin Kota Batu

Demikian permohonan ini kami sampaikan, dan atas kerjasama Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Direktur,
Mulyadi

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No. 34 Batu 65323, Telepon & Faksimile (0341) 531133
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-068/Ps/HM.01/04/2018
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

19 April 2018

Kepada
Yth. Pengasuh Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berkenaan dengan tugas penulisan tesis bagi mahasiswa kami, maka dengan ini mohon kepada Bapak/Ibu untuk berkenan memberi ijin kepada mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian pada lembaga yang Bapak/Ibu pimpin:

Nama : Silvy Maghfiroh
NIM : 16750005
Program Studi : Magister Studi Ilmu Agama Islam
Dosen Pembimbing : 1. Dr. H. Luthfi Mustofa, M.Ag.
2. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
Judul Tesis : Makna Penggunaan Cadar Bagi Santri Putri Di Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin Kota Batu.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb





PONTES PUTRI DAR UMMAHATIL MUKMININ

Nomor : 01/Darum/V/2018
Lampiran : -
Perihal : Pemberian Ijin Penelitian

Batu, 21 Mei 2018

Kepada
Yth Sdr. Direktur Pascasarjana
Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim
di-

MALANG

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan surat Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang nomor : B-068/Ps/HM.01/04/2018 tanggal 19 April 2018 perihal : Permohonon Ijin Penelitian, oleh mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang atas :

Nama : SILVY MAGHFIROH
NIM : 16750005
Program Studi : Studi Ilmu Agama Islam
Judul Tesis : Makna Penggunaan Cadar bagi Santri Putri di Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin Kota Batu

Dengan ini kami **memberikan ijin** kepada Mahasiswa tersebut untuk melakukan survey/penelitian dalam rangka penyusunan tugas akhir Pascasarjana yaitu Tesis di Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin Kota Batu.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pengasuh Pondok Pesantren
Dar Ummahatil Mukminin Kota Batu

Habib Achmad Jamal Bin Toha Baagil

Lampiran Pedoman Wawancara

**DAFTAR PERTANYAAN
WAWANCARA SURVEY PENELITIAN**

Sub Fokus Penelitian	Aspek/Indikator	Pertanyaan Pnelitian	Informan
Pemakaian Cadar Santri Putri Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin	1. Alasan Pemakain Cadar 2. Prosedur Pemakaian Cadar	1. Mengapa Santri putri Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin memakai Cadar?	Ustadzah
Lokasi Pondok Pesantren Putri Dar Ummahatil Mukminin	1. Lokasi	2. Mengapa Pendidrian Pondok Pesantren Putri Dar Ummahatil Mukminin memilih di daerah Batu Khususnya di Jl.Metro No.17, Sisir, Kec.Batu,Kota Batu, Jawa Timur? 3. Kapan Pendirian Pondok Pesantren Putri Dar Ummahatil Mukminin?	Ustadzah
Pemilihan Lokasi Pondok Pesantren Putri Dar Ummahtil Mukminin	1. Prosedur Menempati Lokasi Pondok Pesantren Putri Dar Ummahatil Mukminin	4. Bagaimana ketika pendirian Pondok Pesantren Putri Dar Ummahatil Mukminin di Kota Batu? (Tanggapan Masyarakat)	Ustadzah
Realitas Keagamaan Masyarakat /Daerah Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin	1. Realitas Keagamaan Masyarakat Sekitar	5. Bagaimana Realitas Keagaamaan Masyarakat Sekitar Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin?	Ustadzah

INSTRUMEN PENELITIAN

Pedoman Wawancara Kepada Habib Jamaal Bin Thoha Baagil

- I. Berikut ini adalah pertanyaan pengasuh pondok pesantren Dar Ummahatil Mukminin
1. Bagaimana latar belakang kehidupan dan pendidikan Habib Jamaal Bin Thoha Baagil?
 2. Bagaimana latar belakang pendirian pondok pesantren Dar Ummahatil Mukminin?
 3. Bagaimana sistem pembelajaran ta'lim dan faham aqidah yang di aplikasikan di pondok pesantren Dar Ummahatil Mukminin?
 4. Apa saja kitab-kitab yang dipelajari di pondok pesantren Dar Ummahatil Mukminin?
 5. Bagaimana budaya dan pola komunikasi pengasuh pondok pesantren Dar Ummahatil Mukminin?
 6. Apakah yang menjadi landasan pondok pesantren Dar Ummahatil Mukminin menganjurkan santriwati memakai cadar?
 7. Bagaimana pengasuh pondok pesantren Dar Ummahatil mukminin memaknai pemakaian cadar kepada santriwati pondok.

Lampiran :

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN TESIS

**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA KEPADA SANTRI PUTRI
MEMAKAI CADAR DI PONDOK PESANTREN DAR UMMAHATIL
MUKMININ KOTA BATU**

- II. Berikut ini adalah pertanyaan turunan dari rumusan masalah penelitian
8. Sejak kapan subjek memakai cadar sebagai busana sehari-hari?
 9. Bagaimana pemahaman makna cadar terhadap dirinya sebagai muslimah memakai cadar?
 10. Apa yang menjadi landasan (*motif*) terhadap dirinya dalam memakai cadar?
 11. Bagaimana perasaan subjek terhadap dirinya sebagai muslimah memakai cadar?
 12. Apakah terdapat halangan ketika proses konstruksi diri subjek dalam memakai cadar dalam kehidupan sehari-hari?
 13. Bagaimana tanggapan keluarga dan masyarakat terhadap muslimah bercadar?
 14. Bagaimana harapan subjek tentang memakai cadar pada masa depan?

Lampiran – Inform Consent

FORMULIR PERNYATAAN KESEDIAAN
MENJADI SUBJEK WAWANCARA


Setelah mendengar penjelasan tentang penelitian dari peneliti, saya :

Nama : Habib Achmad Jamal Bin Toha Baagil

Jabatan : Pengasuh Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin

Menyatakan bersedia menjadi subjek wawancara penelitian tentang *Makna Pengguna Cadar Bagi Santri Putri Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin Kota Batu*, yang diteliti oleh Silvy Maghfiroh, Mahasiswi Pascasarjana Studi Ilmu Agama Islam, Progrma S2-Reguler.

Batu, 20/02/2018



(.....)


**FORMULIR PERNYATAAN KESEDIAAN
MENJADI SUBJEK WAWANCARA**

Setelah mendengar penjelasan tentang penelitian dari peneliti, saya :

Nama : Ferlia
Usia : 6
Agama : Islam
Alamat Asal : Perum Cipinang, Jakarta
Pendidikan : Mubtalah 6
Hari/Tanggal : Ahad, 06 Mei 2018
(Wawancara)
Waktu : 16.50 WIB

Menyatakan bersedia menjadi subjek wawancara penelitian tentang Penggunaan Makna Cadar Bagi Santri Putri Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin Kota Batu, yang diteliti oleh Silvy Maghfiroh, Mahasiswi Pascasarjana Studi Ilmu Agama Islam, Program S2-Reguler.

Batu, 6 Mei 2018

(
.....
Ferlia)


**FORMULIR PERNYATAAN KESEDIAAN
MENJADI SUBJEK WAWANCARA**

Setelah mendengar penjelasan tentang penelitian dari peneliti, saya :

Nama : *Rahmi Syahidah*
Usia : *19 th.*
Agama : *Islam*
Alamat Asal : *Banjarmasin*
Pendidikan : *Marhalah 8*
Hari/Tanggal : *Sabtu, 5 Mei 2018*
(Wawancara)
Waktu : *16.35 WIB*

Menyatakan bersedia menjadi subjek wawancara penelitian tentang Penggunaan Makna Cadar Bagi Santri Putri Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin Kota Batu, yang diteliti oleh Silvy Maghfiroh, Mahasiswi Pascasarjana Studi Ilmu Agama Islam, Program S2-Reguler.

Batu, 5 / 5 / 2018


(Rahmi Syahidah)


**FORMULIR PERNYATAAN KESEDIAAN
MENJADI SUBJEK WAWANCARA**

Setelah mendengar penjelasan tentang penelitian dari peneliti, saya :

Nama : Saniah
Usia : 23 tahun
Agama : Islam
Alamat Asal : Marhalah 6
Pendidikan : Jln. Sawojajar Gg. V/35
Hari/Tanggal : Ahad, 06 Mei 2018
(Wawancara)
Waktu : 16.10. WIB

Menyatakan bersedia menjadi subjek wawancara penelitian tentang Penggunaan Makna Cadar Bagi Santri Putri Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin Kota Batu, yang diteliti oleh Silvy Maghfiroh, Mahasiswi Pascasarjana Studi Ilmu Agama Islam, Program S2-Reguler.

Batu, 6/5/2018



(.....
Saniah.....)

**FORMULIR PERNYATAAN KESEDIAAN
MENJADI SUBJEK WAWANCARA**

Setelah mendengar penjelasan tentang penelitian dari peneliti, saya :

Nama : Fiskiyah Rahmah
Usia : 19 Tahun
Agama : Islam
Alamat Asal : Desa Patebon, Kejayan, Pasuruan
Pendidikan : Marhalah 6
Hari/Tanggal : Ahad, 06 Mei 2018
(Wawancara)
Waktu : 16.30 WIB

Menyatakan bersedia menjadi subjek wawancara penelitian tentang Penggunaan Makna Cadar Bagi Santri Putri Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin Kota Batu, yang diteliti oleh Silvy Maghfiroh, Mahasiswi Pascasarjana Studi Ilmu Agama Islam, Program S2-Reguler.

Batu, 6 / 5 / 2018

(Fiskiyah Rahmah)

**FORMULIR PERNYATAAN KESEDIAAN
MENJADI SUBJEK WAWANCARA**

Setelah mendengar penjelasan tentang penelitian dari peneliti, saya :

Nama : Mahani Baraqah

Usia : 22 tahun

Agama : Islam

Alamat Asal : Pasuruan

Pendidikan : Marhalah 6


Hari/Tanggal : Selasa, 8 Mei 2018

(Wawancara)

Waktu : 16.50

Menyatakan bersedia menjadi subjek wawancara penelitian tentang Penggunaan Makna Cadar Bagi Santri Putri Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin Kota Batu, yang diteliti oleh Silvy Maghfiroh, Mahasiswi Pascasarjana Studi Ilmu Agama Islam, Program S2-Reguler.

Batu, 8 / 05 / 2018

()

Lampiran – Inform Consent

**FORMULIR PERNYATAAN KESEDIAAN
MENJADI SUBJEK WAWANCARA**

Setelah mendengar penjelasan tentang penelitian dari peneliti, saya :

Nama : Rofiah wijiyanti

Usia : 20 Tahun

Agama : Islam

Alamat Asal : Jalan Prengaj Timur, No. 1 Malang

Pendidikan : Mardalah 4


Hari/Tanggal : Rabu, 09 Mei 2018

(Wawancara)

Waktu : 17-00

Menyatakan bersedia menjadi subjek wawancara penelitian tentang Penggunaan Makna Cadar Bagi Santri Putri Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin Kota Batu, yang diteliti oleh Silvy Maghfiroh, Mahasiswi Pascasarjana Studi Ilmu Agama Islam, Program S2-Reguler.

Batu, 09/05/2018

()

Lampiran – Inform Consent


**FORMULIR PERNYATAAN KESEDIAAN
MENJADI SUBJEK WAWANCARA**

Setelah mendengar penjelasan tentang penelitian dari peneliti, saya :

Nama : Umi Kulsum
Usia : 22 tahun
Agama : Islam
Alamat Asal : Jl. Kyai Ghozali Gg. I No. 68 Lumajang
Pendidikan : Marhalah 8
Hari/Tanggal : Ahad .06 Mei 2018
(Wawancara)
Waktu : 16.45 WIB

Menyatakan bersedia menjadi subjek wawancara penelitian tentang Penggunaan Makna Cadar Bagi Santri Putri Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin Kota Batu, yang diteliti oleh Silvy Maghfiroh, Mahasiswi Pascasarjana Studi Ilmu Agama Islam, Program S2-Reguler.

Batu, 06/05/2018


(.....
UMI KULSUM.....)

Lampiran – Inform Consent


**FORMULIR PERNYATAAN KESEDIAAN
MENJADI SUBJEK WAWANCARA**

Setelah mendengar penjelasan tentang penelitian dari peneliti, saya :

Nama : Alwiyah Sya'banah Albar
Usia : 17 tahun
Agama : Islam
Alamat Asal : Jakarta
Pendidikan : MA'hadah 8
Hari/Tanggal : Selasa, 8 Mei 2018
(Wawancara)
Waktu : 16.25 wib

Menyatakan bersedia menjadi subjek wawancara penelitian tentang Penggunaan Makna Cadar Bagi Santri Putri Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin Kota Batu, yang diteliti oleh Silvy Maghfiroh, Mahasiswi Pascasarjana Studi Ilmu Agama Islam, Program S2-Reguler.

Batu, 8 / Mei / 2018


(.....)

Lampiran – Inform Consent


**FORMULIR PERNYATAAN KESEDIAAN
MENJADI SUBJEK WAWANCARA**

Setelah mendengar penjelasan tentang penelitian dari peneliti, saya :

Nama : Mahda Assegaf
Usia : 19 tahun
Agama : Islam
Alamat Asal : Jl. Sunan Kalijaga, Gondanglegi, Malang
Pendidikan : Madrasah 6
Hari/Tanggal : Ahad, 6 Mei 2018
(Wawancara)
Waktu : 16.23 Wib

Menyatakan bersedia menjadi subjek wawancara penelitian tentang Penggunaan Makna Cadar Bagi Santri Putri Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin Kota Batu, yang diteliti oleh Silvy Maghfiroh, Mahasiswi Pascasarjana Studi Ilmu Agama Islam, Program S2-Reguler.

Batu, 6 / 05 / 2018


(.....Mahda Assegaf.....)

The background features a large, faint watermark of the logo of Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. The logo is a shield-shaped emblem with a green border and a light green interior. It contains the university's name in Indonesian and English, along with Arabic calligraphy. The text 'UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG' is visible at the top, and 'PUSAT PERPUSTAKAAN' is at the bottom. The main title is centered over this watermark.

DOKUMEN DAN DOKUMENTASI FOTO

Daftar Ustadzah (Pengajar)

Di Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin Kota Batu

NO	Nama
1	Ustadzah Maha' Ba'agil
2	Ustadzah Athiroh Ba'agil
3	Ustadzah Rodhiyah Alhabsyi
4	Ustadzah Nafisah
5	Ustadzah Ashfiyah
6	Ustadzah fifi Mufida
7	Ustadzah Zakiyah
8	Ustadzah Sonia
9	Ustadzah Farhatus Sholihah
10	Ustadzah Laila Masfufah
11	Ustadzah Feriyal Al Hamid
12	Ustadzah Alwiyah Albar
13	Ustadzah Nabila Alhadad
14	Ustadzah Mahda Assegaf
15	Ustadzah Kultsum BSA
16	Ustadzah Rahmi Syahidah
17	Ustadzah Siti Khodijah
18	Ustadzah Masruroh
19	Ustadzah Aisaroh
20	Ustadzah Naila Husna
21	Ustadzah Zahro'
22	Ustadzah Nur Jannah

Daftar Nama Santri Dar Ummahatil Mukminin

NO	Nama	No	Nama
1	Sahira Albar	51	Farudatul Ula
2	Zahro' Almuchdor	52	Rofi'ah Wijayanti
3	Sania Muthohhar	53	Siti Masruroh
4	Sofinas Ba'agil	54	Luk lukil Maknun
5	Zahira Ba'agil	55	Fakhra Afifah
6	Fatimah Ba'agil	56	Robiatul Adawiyah
7	Syifa Al-Hasany	57	Alfiyatul Hasanah
8	Nabila Vad'aq	58	Hamdiyah Chaeded
9	Faimah Alhaddad	59	Hilmiyah Thailand
10	Kultsum BSA	60	Alwiyah Buftaim
11	Amira M.D.	61	Siti Aisyah
12	Wasilah M.D	62	Siti Wahidah
13	Aisyah bin Syahab	63	Rosita
14	Safira Alatos	64	Najiha Fakhira
15	Muznah Alhinduan	65	Anisa
16	Khodijah Alaydrus	66	Syifa
17	Nadya Alaydrus	67	Roichan Nur Afifah
18	Alwiyah Assegaf	68	Sohifatul Ilmi
19	Amira Assegaf	69	Aisyah
20	Saffanah Assegaf	70	Nurul Badriyah
21	Habibah Alkaff	71	Lubna Albaity
22	Anisa Alkaff	72	Hilmiyah
23	Mahani Baraqbah	73	Nadhira Shir
24	Jihan Alhabsyi	74	Adinda Shir
25	Farwa Jamalullail	75	Siti Humairo'
26	Rofi'atul Jannah	76	Siti Munawaroh
27	Safiga Bachmid	77	Siti Nur Mushiliati


28	Fakhira Bachmid	78	Akmaliani Afifah
29	Khodijah Syawie	79	Najla Safura
30	Akifah bin Thalib	80	Aisyah Alamry
31	Bintang albatul	81	Auliya Nadhira
32	Aisaroh Khusnul Amin	82	Salma Almuchdor
33	Siti Khodijah	83	Sofia
34	Istiqlal Salsabila	84	Ruqoyyah
35	Nur Kholifah	85	Fatimah Alhamid
36	Fiskyatur Rahma	86	Nabila Sufyan
37	Fadhilatun Nisa'	87	Nadia Aramita
38	Fatimah Ghozali	88	Salsabila Alaydrus
39	Lana Roihansyah	89	Khodijah Bunumay
40	Nobital Huda	90	Nur Jannah
41	Ferliya Yasmin	91	Laytsa Nailil Amani
42	Nailal Husna	92	Zulfatum Bilkhair
43	Nur Kholifatur Rohmah	93	Reviana Kartika
44	Nur Afiah	94	Siti Rohimah
45	Afifah Zulfa Izzah	95	Aisyah Kamila
46	Rahmi Syahidah	96	Najmatul Ula
47	Ibtisam	97	Yasmin Ta'lab
48	Nurul Jannah	98	Zuhur
49	Nabila Alhaddar	99	Ana Mualifah
50	Siti Maimunnah	100	Syifa bin Syahab

Kurikulum Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin Kota Batu

Jenjang Pendidikan	No	Bidang studi	Nama kitab	Juz	Masa Program	Frekuensi Pertemuan	Waktu
M A R H A L A H 1	1	القرآن (التل ورتيل و الحفظ)	الناس ألى الشمس		6 bln	3x	Pagi
	2	مفردات	مفردات	1	6 bln	3x	Pagi
	3	صرف	أمعان الطرف	1 & 2	6 bln	6x	Malam
	4	علم النحو	مبادئ علم النحو		6 bln	6x	Pagi
	5	لغة العربية	الاساسى	1	6 bln	3x	Pagi
	6	خط و أملاء	-		6 bln	3x	Pagi
	7	سيرة	خلاصة نور اليقين	1	6 bln	3x	Pagi
	8	فقه	ال خيرة المشرفة		6 bln	3x	Pagi
M A R H A L A H 2	1	القرآن (التل ورتيل و الحفظ)	الليل ألى النبأ		6 bln	3x	Pagi
	2	مفردات	مفردات	2	6 bln	3x	Pagi
	3	صرف	امثلة التصريفية		6 bln	6x	Malam
	4	علم النحو	دروس الاساسى		6 bln	6x	Pagi
	5	لغة العربية	الأساسى	2	6 bln	6x	Pagi
	6	خط و أملاء	-		6 bln	3x	Pagi
	7	سيرة	خلاصة نور اليقين	2	6 bln	3x	Pagi
	8	فقه	سفينة النجاة		6 bln	3x	Pagi

M A R H A	1	القرآن(التد رتيل و الحفظ)	نصف الاول جزء التبارك		6 bln	3x	Pagi
	2	مفردات	مفردات	3	6 bln	3x	Pagi
	3	صرف	قواعد الاعلال		6 bln	3x	Malam
L A H 3	4	علم النحو	متن الاجرومية (نصف الاول)		1 thn	6x	Pagi
	5	لغة العربية	ألاساى		6 bln	3x	Pagi
	6	خط و أملاء	خلاصة نو راليقين	3	6 bln	3x	Pagi
	7	سيرة	مختر الحديث		6 bln	3x	Pagi
	8	فقهة	أبو شجاع		1,5 thn	6x	Pagi
M A R H A L A H 4	1	القرآن(التد رتيل و الحفظ)	نصف الثاني جزء التبارك		6 bln	3x	Pagi
	2	مفردات	مفردات	4	6 bln	3x	Pagi
	3	صرف	عنوان الظرف		6 bln	3x	Pagi
	4	علم النحو	متن الاجرومية		1 thn	6x	Malam
	5	لغة العربية	بين يديك		6 bln	6x	Pagi
	6	توحيد	عقيدة العوام	1	6 bln	3x	Pagi
	7	فقهة	أبو شجاع من بابالبيع		1,5 thn	6x	Pagi

STRUKTUR KEPENGURUSAN



جدول اوقات الدروس المراجعة

العمال	الوقت
قيام من النوم	03:00
قيام الليل	03.30:04.00
استعداد لصلاة الصبح	04.00-04.15
صلاة الصبح مع الايراد	04.15-05.00
حزب القرآن	05.00-06.00
فطور	06.00-07.15
حصة الاولى	07.15-08.15
حصة الثانية	08.15-09.00
صلاة الضحي	09.00-09.15
حصة الثالثة	09.15-10.15
حصة الرابعة	10.15-11.00
تسميع المنون	11.00-11.45
استعداد لصلاة الظهر	11.45-12.00
صلاة الظهر مع الايراد	12.00-12.30
غداء وراحة	12.30-15.00
استعداد لصلاة العصر	15.00-15.15
صلاة العص	15.15-16.30
	16.30-17.15
استعداد لصلاة المغرب	17.15-17.30
صلاة المغرب	17.30-18.00
حصة الخامسة	18.00-19.00
صلاة العشاء مع الايراد	19.00-19.30
عشاء	19.30-20.00
مراجعة	20.00-21.00
	21.00-22.00
استراحة	22.00-03.30

Tata Tertib

Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin

Pasal 1

LANDASAN

Ma'had ini berlandaskan aqidah ahlussunnah wal Jama'ah dengan thoriqoh

Alawiyah

Pasal 2

KEWAJIBAN UMUM SANTRI

Santri putri diwajibkan untuk mematuhi peraturan sbb:

1. Berakhlak dan bertutur kata yang sopan
2. Menghormati dan menaati para pengajar baik Ustadz maupun Ustadzah
3. Mematuhi jadwal pondok secara keseluruhan
4. Sholat berjamaah dan mengikuti pembacaan wirid di Musholla
5. Mengamalkan adab sehari-hari (adab makan minu, adab tidur, adab di kamar mandi, dll)
6. Memiliki kitab yang sedang dipelajari termasuk kitab yang dibaca ketika rouhah
7. Membayar infaq bulanan sebelum tanggal 5 tiap bulan
8. Menjaga kebersihan kamar, kamar mandi, dapur.
9. Menjaga kebersihan badan dan pakaian dengan mandi, sikat gigi, dan mengganti baju yang dipakai sedikitnya 1x sehari.
10. Memakai seragam dan berjilbab rapi ketika menghadiri halaqoh ta'lim pukul 07.15-dhuhur
11. Memakai jubah/bawahan rok dan berjilbab rapi jika keluar kamar dan keluar pondok
12. Memakai celana panjang dalam keyika tidur
13. Memelihara inventaris pondok
14. Menghormati dan melayani
15. Laporkan kepada Ustadzah apabila terjadi pelanggaran
16. Wajib berbahsa arab pada hari ahad malam-Rabu malam pagi santri yang telah muqim di pondok lebih dari 2 bulan
17. Uang saku/uang jajan mingguan maksimal Rp 40.000
18. Baju ganti harian maksimal 7 pasang
19. Diperbolehkan bagi santri yang sudah muqim di pondok untuk menghubungi keluarganya 2 minggu sekali.

**Dokumentasi Kegiatan Pondok Pesantren
Dar Ummahatil Mukminin Kota Batu**

Kawasan pintu masuk pondok putra dan putri (di samping Masjid)



Jembatan menuju Pondok Pesantren Dar Ummahatil Mukminin





**Gedung Pondok Pesantren
Dar Ummahatil Mukminin**

**Peletakan Batu Pertama
Ponpes Putri Dar Ummahatil
Mukminin oleh Habib Umar Bin Hafidh**





Kegiatan selesai wawancara bersama informan yang bernama umi kultsum

Wawancara bersama informan yang bernama Fiski





**Wawancara bersama
informan bernama
Wijiyanti
(di ruang menginap tamu)**



Kegiatan ta'lim kitab Fiqh Safinatun Najah Bab Aurat




Kegiatan tahunan ponpes Dar Ummahatil Mukminin yang bekerjasama dengan Majelis Arridwan an-Nisa (Tema Indahnya Hidup ala Rasulullah SAW)



Wawancara dengan informan yang bernama Rahmi



**Wawancara bersama informan bernama mahani
(Lokasi di kantin yang bersebelahan dengan kebun jeruk)**



Wawancara bersama informan bernama Alwiya



Wawancara bersama Informan bernama laila (di ruang tamu)



Halaman pondok pesantren Dar Ummahatil Mukminin (Tampak dari lantai 2)